



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 37/PID.TPK/2020/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag.,M.Si., Bin Hein TAKINTA
2. Tempat lahir : Polewali
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/09 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto NO. 25 Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS (Guru SMA Negeri III Polewali / Kepala Sekolah pada SMK DDI Polewali Mandar Periode April 2015 s/d Maret 2016

Penahanan:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum : Dilakukan Penahanan Kota sejak tanggal 21 Januari 2020 s/d 09 Februari 2020;
3. Perpanjangan Wakil Ketua PN Mamuju sejak tanggal 10 Februari s/d 10 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas I-A Mamuju: Tidak dilakukan penahanan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Timbonga, S.H., Junjung, M.P. Timbonga, S.H., Ester Sambo Paillin, S.H., Jakc Z Timbonga, S.H.,M.H., Ishak Tonapa, S.H., Marzuki, S.Hi beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia Sulawesi Barat, Jalan Muh. Husni Thamrin No. 52 Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Kelas I B Nomor: W22.U12.52/HK.02/SK/3/2020/PN Mam tanggal 23 Maret 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 136 hal. Putusan No.: 37/PID.TPK/2020/PT

MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 November 2020 Nomor.37/PID.TPK/2020/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 November 2020 Nomor.37/PID.TPK/2020/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Rek.Perk. : PDS-01/P.WALI/Ft.1/01/2020 tanggal 4 Maret 2020 dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si. Bin Hein Takinta selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat periode bulan April Tahun 2015 s/d bulan Maret Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad Nomor : 178/YADDI/Kept.I/IV/2015 Tanggal 6 April 2015, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang beralamat di Jl. Gatot Soebroto Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamujuatau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *bersama-sama dengan Muhammad Sidiq, S.Pdbin H. M. Talib (dilakukan penuntutan secara terpisah), Yusnaeni, S.Pd. Binti H. Zainuddin Alias Ija (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Nirmalasari, S.Pd.I Binti Abd. Latif Alias Mala (dilakukan penuntutan secara terpisah)* sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

Halaman 2 dari 133 Halaman putusan No. 37/PID.TPK/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si. Bin Hein Takinta dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali termasuk dalam daftar sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2015 dan TA. 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1.dengan jumlah dana bantuan keseluruhan diketahui sebesarRp. 448.966.169,- (*empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*) untuk Tahun Anggaran 2015 dan sebesarRp. 371.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu juta*) untuk Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821.3/077/2007 Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru Tanggal 30 Juli 2007, lalu kemudian menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Baratsejak bulan April 2015 berdasarkan Keputusan Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Nomor : 178/YADDI/Kept.I/IV/2015 Tanggal 6 April 2015 hal mana Terdakwa juga menjadi pengurus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Polewali pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016. Adapun susunan pengurus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun 2015

Kepala Sekolah	: Wahyono selanjutnya digantikan oleh ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si.
Wakil Kepala Sekolah	: -
Bagian Sarana Prasarana	: Tahir, S.Pd.I
Bagian Humas	: Suyuti, SSN selanjutnya digantikan Amiruddin SPP.,Msi
Bagian Kesiswaan	: Ayub, S.Pd.I
Bagian Kurikulum	: Mahmuddin
Komite	: Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd
Operator Dapodik	: NIRMALASARI, S.Pd.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd selanjutnya
bulan September digantikan oleh
YUSNAENI, S.Pd.

Tahun 2016

Kepala Sekolah : ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si.
selanjutnya digantikan oleh ALADIN

Wakil Kepala Sekolah : -

Bagian Sarana Prasarana : Tahir, S.Pd.I selanjutnya digantikan oleh
MUH. SIDIQ

Bagian Humas : Amiruddin SPP.,Msi

Bagian Kesiswaan : Ayub, S.Pd.I selanjutnya digantikan oleh
MISDAR

Bagian Kurikulum : Mahmuddin selanjutnya digantikan oleh
Ayub, S.Pd.I

Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd

Operator Dapodik : NIRMALASARI, S.Pd.I selanjutnya
digantikan oleh Aswan Sikara

Bendahara : YUSNAENI, S.Pd. selanjutnya digantikan
oleh Sudirman

- Bahwa selanjutnya dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2015 dan TA. 2016 tersebut, diketahui adapun susunan pengurus atau pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali TA. 2015 sampai dengan TA. 2016 sebagai berikut :

Untuk TA. 2015

Penanggung Jawab : WAHYONO selanjutnya pada bulan April
digantikan oleh ANDI MUNAJAD HASSAN,
S.Ag., M.Si.

Ketua Panitia Pelaksana : Wakil Kepala Sekolah

Bendahara : MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd selanjutnya
bulan September digantikan oleh
YUSNAENI, S.Pd.

Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd

Untuk TA. 2016

Penanggung Jawab : ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si.
selanjutnya digantikan oleh Aladin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Panitia Pelaksana : Wakil Kepala Sekolah
Bendahara : YUSNAENI, S.Pd. selanjutnya digantikan oleh Sudirman
Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015, adapun pengelola program BOS SMK di tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk dan komite sekolah, yang bertugas antara lain :

1. Menyebarluaskan informasi program BOS SMK kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi di papan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/ orang tua siswa;
2. Melaksanakan pengisian isian data individu sekolah DAPODIK MEN tahun Pelajaran 2014/2015 kondisi agustus 2014 dan tahun 2015/2016 kondisi bulan Agustus 2015 melalui format Data Online [http : // dapo. dikmen. kemdikbud. go.id](http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id).
3. Bertanggung jawab dengan jumlah siswa yang diusulkan mendapat dana BOS,
4. Menyusun program kerja/rencana kerja untuk penggunaan dana BOS SMK;
5. Mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengelolaan Keuangan Negara serta Peraturan perpajakan yang berlaku;
6. Dana BOS diwajibkan tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) seperti contoh format lampiran 4.
7. Segera mengembalikan kelebihan dana yang diterima akibat perbedaan jumlah siswa yang mendapat dana BOS dengan jumlah siswa yang ada sebenarnya ke rekening bank BRI nomor rekening 0193-01-001824-30-3 an. Satker Direktorat Pembina SMK;
8. Apabila sampai dengan tahun 2016, terdapat sisa belanja dana BOS dan timbulnya bunga sebagai akibat jasa giro, maka segera dikembalikan ke Kas Negara dengan menggunakan format Lampiran 3
9. Sekolah tidak diperbolehkan memindah bukukan dana BOS yang diterima pada rekening lain.
10. Mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan program BOS SMK;
11. Sekolah tidak diperkenankan untuk membagikan sebagian maupun seluruhnya dana BOS kepada siswa sebagai pertanggungjawaban keuangan

Halaman 5 dari 133 Halaman putusan No. 37/PID.TPK/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMK;
13. Mencantumkan dana BOS SMK yang diterima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);
14. Menyusun laporan pelaksanaan penggunaan dana BOS SMK di tingkat sekolah dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembina SMK. (laporan dapat dikirim secara online ke Dit PSMK dengan alamat email boskpd@ditpsmk.net).

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016, pengelola dana BOS SMK meliputi :

1. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
2. Ketua Pelaksana BOS SMK : Wakil Kepala Sekolah
3. Anggota:
 - a. Bendahara BOS SMK;
 - b. Unsur dari Komite Sekolah
 - c. Satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan integritasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan;
 - d. Operator Dapodik SMK;

Yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan;
- c. Operator dapodik SMK yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan memperhatikan syarat-syarat kelengkapan data dapodik sebagai berikut :
 - 1) Melakukan proses vervalSP (dibuktikan dengan screenshot hasil vervalSP)
 - 2) Melengkapi Data Sarana/ Prasarana Valid sesuai dengan kondisi sarana/ prasarana
 - 3) Melengkapi Data individu peserta didik (PD) secara lengkap dan valid (didasarkan pada pengumpulan data yang sesuai) dibuktikan dengan print out formulir PD yang sudah divalidasi orang tua
 - 4) Memastikan Data Peserta Didik di Aplikasi dapodik SMK sudah dimasukkan kedalam rombel



- 5) Melakukan proses vervalpd untuk Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) (dibuktikan dengan screenshoot hasil vervalpd dimana data referensi sudah sesuai dengan jumlah siswa, data residu kosong, konfirmasi data sudah dilakukan)
 - 6) Melakukan proses kenaikan kelas (pada semester ganjil)/ pergantian semester (pada semester genap) pada setiap tahunnya.
 - 7) Memastikan Biodata Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sudah lengkap dan valid. Data PTK sudah dilengkapi dengan rincian data PTK (dibuktikan dengan formulir cetak PTK dan sudah ditandatangani PTK).
 - 8) Memastikan Data Pembelajaran sudah diisi dengan benar (dibuktikan dengan cetak Profil sekolah).
- d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
 - e. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan dan RAB BOS SMK serta RKAS di papan pengumuman satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
 - f. Mengumumkan penggunaan dana BOS SMK di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07);
 - g. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS SMK kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan satuan pendidikan pada saat penerimaan rapor;
 - h. Bertanggung jawab mutlak secara formal dan material atas penggunaan dana BOS SMK yang diterimanya;
 - i. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (Formulir BOS-K7B dan BOS-K7C).
 - j. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS SMK triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di satuan pendidikan untuk keperluan monitoring dan audit;
 - k. Memasukkan data penggunaan dana BOS SMK setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id atau sistem online lainnya yang ditetapkan oleh tim manajemen bos tingkat pusat;
 - l. Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS SMK tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun



berikutnya;

- m. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
 - n. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - o. Bagi satuan pendidikan negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS SMK ke SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS SMK yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS SMK (Lampiran Formulir BOS-K7).
- Bahwa adapun tujuan umum BOS SMK 2015 sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan khusus BOS SMK antara lain :
- 1. Membantu biaya operasional sekolah non personalia;
 - 2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK;
 - 3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK;
 - 4. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah;
 - 5. Mewujudkan keberpihakan Pemerintah (*affirmative action*) bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah;
 - 6. Memberikan kesempatan bagi siswa SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016, adapun tujuan umum BOS SMK 2016 sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016 adalah mewujudkan layanan sekolah menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Istilah “terjangkau” dalam pengertian untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Sedangkan istilah “bermutu” dalam pengertian untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Secara khusus program BOS SMK bertujuan untuk :

- 1. Membantu biaya operasional non personalia sekolah;
- 2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK;
- 3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik SMK
- 4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi peserta didik miskin SMK dengan bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah;
- 5. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;



6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015, BOS SMK digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia. Peruntukan dana BOS SMK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakan Dit PSMK yang meliputi :

No	Peruntukan Dana BOS	Penjelasan	
1. 1	Pembelian/Penggandaan buku teks pelajaran	Biaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah buku referensi maupun buku teks pelajaran.	
2. 2	Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran	Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran	
2. 3	Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian	Meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, akhir semester, umum dan ujian sekolah.	
3. 4	Pembelian peralatan pendidikan	Jenis – jenis peralatan yang tidak termasuk dalam kategori aset, antara lain pembelian : peralatan praktikum IPA, praktikum IPS, praktikum bahasa, peralatan ringan (<i>handtools</i>) dan peralatan olahraga/kesenian.	
4. 5	Pembelian bahan praktek/bahan habis pakai	Meliputi pembelian : bahan praktikum IPA, bahan praktikum IPS, bahan praktikum bahasa, bahan praktikum computer, bahan praktik kejuruan, dan bahan – bahan olahraga /kesenian, tinta dan toner printer.	
5. 6	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler	Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti : Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni dan olahraga.	
6. 7	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi	Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi bagi siswa SMK yang akan lulus.	
7. 8	Penyelenggaraan praktek kerja industri/PKL (dalam Negeri)	Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja Industri/lapangan bagi siswa SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktek/bimbingan/pemantauan siswa praktek.	
8. 9	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah	Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan, contoh : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi, perbaikan papan tulis, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.	
9. 10	Langganan daya dan jasa lainnya	Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa atau kekurangan yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti : listrik, telepon, air, internet sewa domain, apabila biaya tersebut belum terpenuhi dari biaya yang tersedia dari Pemerintah Daerah/Yayasan.	
	11	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB)	Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran dan administrasi pendaftaran meliputi biaya fotocopy dan konsumsi panitia PSB.
	12	Pengembangan Sekolah Rujukan	Membiayai perjalanan dinas pada pertemuan yang diadakan oleh Direktorat dan atau pembahasan pengembangan sekolah rujukan di wilayah dan atau konsumsi rapat pembahasan program sekolah aliansinya.
10. 13	Peningkatan Mutu proses pembelajaran	Membiayai pembelian bahan/komponen materi untuk praktek perakitan dan atau pengembangan e-book ; Mendatangkan Guru/Pengajar Tamu yang profesional; menambah dan meningkatkan praktek berulang kali (lebih dari satu kali praktek).	
11. 14	Operasional layanan sekolah berbasis TIK	Meliputi pembiayaan pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan website resmi sekolah dan biaya pendukung pendataan DAPODIKMEN.	
12. 15	Pelaporan	Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak terkait meliputi biaya fotocopy dan konsumsi penyusunan laporan.	



Sedangkan untuk di Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016, Dana BOS SMK yang diterima oleh satuan pendidikan dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Bacaan;
 - Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran. Buku teks yang dapat dibeli satuan pendidikan adalah buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran Tertingginya oleh Kemdikbud;
 - Biaya untuk Pembelian buku bacaan;
 - Biaya untuk Pembelian buku kejuruan.
2. Pembiayaan Pengelolaan Satuan Pendidikan
 - Biaya pembelian alat tulis kantor yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dan administrasi kantor seperti: pensil, pulpen, tinta, tinta printer, kapur, buku rapor, buku induk peserta, buku induk guru, kertas, pengandaan job sheet praktikum kejuruanpeserta, penggaris, stempel, stepler,CD, flashdisk, toner dan lainnya.
 - Biaya untuk Pembelian peralatan kebersihan antara lain: sapu, alat pel, tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan lainnya
 - Biaya untuk Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain: tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan lainnya.
 - Biaya untuk surat-menyurat;
 - Biaya manajemen pengelolaan dana BOS SMK sekolah
3. Pengadaan Alat Habis pakai Praktikum Pembelajaran
 - Biaya untuk pembelian peralatan pendukung proses pembelajaran teori dan praktikum kejuruan;
 - Biaya untuk pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain: preparat, sendok, baterai, dll;
 - Biaya untuk pembelian peralatan praktikum bahasa, antara lain: CD, kaset, headset,dll;
 - Biaya untuk pembelian peralatan ringan/handtools, antara lain obeng, tang, dll;



- Biaya untuk pembelian alat praktek olah raga, antara lain: raket, bat, net, dll
 - Biaya untuk pembelian alat praktek kesenian, antara lain : gitar, seruling, dll;
 - Biaya pembelian software/CD Multimedia Pembelajaran;
 - Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian alat
4. Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran
- Biaya pengadaan bahan habis pakai ditujukan untuk pembelian bahan-bahan praktikum dalam materi kejuruan yaitu bahan praktikum kejuruan;
 - Biaya untuk pembelian bahan Praktikum IPA antara lain: HCl, formalin, aquadest, dll;
 - Biaya untuk Pembelian bahan praktikum bahasa antara lain: headcleaner, CD, dll;
 - Biaya untuk Pembelian bahan praktikum komputer antara lain: tinta/toner, CD, dll;
 - Biaya untuk Pembelian bahan praktik olah raga antara lain: bola, shuttlecock, dll;
 - Biaya untuk Pembelian bahan praktik kesenian antara lain: cat air, kuas, dll
 - Biaya pembelian bahan praktikum Teaching Factory/ Kewirausahaan antara lain: bahan las, bahan perakitan, dll;
 - Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian bahan.
5. Langganan Daya dan Jasa
- Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain: listrik, telepon, air, langganan koran/majalah, jasa kebersihan/sampah dan jasa lainnya;
 - Biaya untuk pembiayaan pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah serta penambahan daya listrik;
 - Biaya Langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar satuan pendidikan. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan;
 - Khusus untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik dapat sewa genset atau panel surya, tergantung mana



yang dirasakan lebih cocok di daerah tersebut

6. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran

- Biaya untuk kegiatan evaluasi pembelajaran diantaranya kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi dan ujian satuan pendidikan seperti fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban, fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah serta dari Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan ke orangtua;iii. Biaya untuk transportasi pengawas ujian di luar satuan pendidikan tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh Pemerintah/Pemda, dan biaya konsumsi untuk pengolahan hasil ujian yang berbasis komputer/TIK.

7. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler

- Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/intra kurikuler seperti Kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi, pemantapan persiapan ujian, pelaksanaan try out dan lainnya.
- Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstra kurikuler seperti Ekstra kurikuler kesiswaan antara lain: OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni, Olahraga, Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP), Usaha Kesehatan Satuan pendidikan (UKS), dan lainnya, Ekstra kurikuler olahraga dan kesenian antara lain: Voli, Pencak Silat, Karate, Seni Tari, marching band dan lainnya.
- Pembiayaan lomba/seleksi/pertandingan kesiswaan yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemda meliputi: biaya pendaftaran, transportasi dan konsumsi dalam rangka mengikuti kegiatan.
- Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pembelajaran/intra kurikuler dan ekstra kurikuler meliputi: pembelian bahan dan alat habis pakai pendukung kegiatan, sewa fasilitas kegiatan, konsumsi, transportasi, dan jasa profesi.
- Sewa fasilitas kegiatan digunakan bila satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan di satuan pendidikan (misal: sewa kolam renang, sewa lapangan sepak bola/futsal, dan lainnya).
- Biaya transportasi dapat diberikan kepada guru pembimbing ekstra kurikuler/siswa/tenaga kependidikan apabila kegiatan dilakukan di luar jam mengajar dan hari kerja serta kegiatan luar satuan pendidikan yang



tidak dibiayai oleh pihak penyelenggara.

- Jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar satuan pendidikan (misal: Kwarda, KONI daerah, BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Unsur keagamaan, dan lainnya).
 - Biaya untuk pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti/minat dan bakat siswa;
 - Biaya untuk pengembangan satuan pendidikan sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
 - Seluruh besaran standar biaya pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Satuan Pendidikan
- Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana satuan pendidikan dalam rangka perawatan agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
 - pengecatan, perawatan dan perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, meubelair, lantai ubin/keramik, plafond, lampu/bohlam dan lainnya;
 - perawatan dan perbaikan sanitasi satuan pendidikan(kamar mandi dan WC);
 - perawatan dan perbaikan instalasi listrik satuan pendidikan;
 - perawatan dan perbaikan saluran air kotor;
 - perawatan dan perbaikan komputer praktek, printer, laptop sekolah, LCD, AC, dan lainnya;
 - pemeliharaan taman dan fasilitas satuan pendidikan lainnya;
 - untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah tukang, transportasi dan konsumsi.
9. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
- Semua jenis pembiayaan dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama), antara lain penggandaan formulir pendaftaran, Administrasi pendaftaran, Penentuan peminatan/psikotest, Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya), Layanan online PPDB, dan Biaya masa orientasi siswa baru (MOPDB).
 - Pembiayaan meliputi biaya fotocopy, konsumsi, dan transportasi panitia.
10. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan
- Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi dan sertifikasi siswa SMK yang akan lulus. Pembiayaan meliputi: biaya fotocopy, konsumsi, biaya pendaftaran uji kompetensi, pengadaan sertifikat,



transportasi, dan jasa profesi bagi nara sumber/asesor dari luar satuan pendidikan dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah.

11. Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) (dalam negeri) dan Magang

- Biaya untuk penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK
- Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja Industri/Lapangan bagi siswa SMK, diantaranya transportasi perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktek/bimbingan/ pemantauan siswa praktek.
- Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study). Hasil pemantauan kebekerjaan siswa SMK setiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, Kemdikbud.
- Biaya untuk pemagangan guru di industri, diantaranya biaya akomodasi, transportasi dan uang saku.

12. Pengembangan Sekolah Rujukan

- Biaya untuk penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu yang diadakan oleh Kemdikbud dan atau pembahasan pengembangan sekolah rujukan di wilayahnyadan atau konsumsi rapat pembahasan program sekolah aliansinya.
- Biaya untuk penyelenggaraan SMK rujukan sebagai tempat uji kompetensi (TUK).
- Biaya untuk pengelolaan manajemen mutu SMK rujukan.

13. Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran

- Biaya untuk pembelian bahan/komponen material untuk praktek perakitan dan atau pengembangan e-book;
- Biaya untuk pengembangan pembelajaran berbasis TIK;
- Biaya untuk mendatangkan Guru/Pengajar Tamu Produktif yang profesional;
- Biaya untuk menambah dan meningkatkan praktek kejuruan berulang kali (lebih dari satu kali praktek).

14. Pengelolaan Layanan Satuan Pendidikan berbasis TIK

- Biaya untuk Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK (meliputi: profil sekolah, siswa, sarana dan prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan) melalui aplikasi Dapodikdasmen yang meliputi input data, validasi, update, pengiriman dan pemerliharaan data, diantaranya :
- Bahan habis pakai (ATK), Pengandaan Formulir dan Konsumsi;
- Sewa internet (warnet), apabila satuan pendidikan belum memiliki sambungan internet;



- Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di satuan pendidikan karena belum memiliki sambungan internet;
 - Honor operator dapodik SMK dalam rangka kegiatan input/pemeliharaan data individual sekolah (meliputi: identitas sekolah, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana) melalui aplikasi Dapodikdasmen, diberikan dengan besaran estimasi honor input/pemeliharaan data per peserta didik sebesar Rp. 3.000,-; honor input/pemeliharaan data per Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 30.000,-; honor input/pemeliharaan data identitas sekolah dan sarana-prasarana sebesar Rp.100.000,-; atau honor input/pemeliharaan data dapat diberikan mengikuti ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja.
 - Biaya untuk membangun dan/atau mengembangkan serta pemeliharaan website sekolah dengan domain "sch.id". Pembiayaan meliputi: pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan jasa profesi pengembang website;
 - Biaya untuk pembelian server lokal untuk mendukung pengembangan ICT Based School Management dan ICT Based Learning serta Ujian Berbasis Komputer. Peralatan dibeli harus dicatat sebagai inventaris satuan pendidikan.
15. Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan satuan pendidikan serta penanggulangan Bencana
- Biaya untuk membayar premi asuransi seperti: asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kehilangan dan lainnya.
 - Biaya penanggulangan dampak darurat bencana (misalkan: banjir, kabut asap, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dll), khususnya selama masa tanggap darurat.
16. Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran
- Membeli komputer desktop/work station untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 unit/tahun;
 - Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun;
 - Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dan harga maksimal Rp. 6 juta;



- Membeli proyektor untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta.
- Keterangan: Komputer desktop/workstation, Printer/printer scanner, laptop dan proyektor harus dibeli di toko resmi, Proses pengadaan barang oleh satuan pendidikan harus mengikuti peraturan yang berlaku, dan Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris satuan pendidikan.

17. Biaya Penyusunan dan Pelaporan

- Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang antara lain: biaya fotocopy dan penjiilidan, konsumsi dan transportasi penyusunan laporan BOS SMK, Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS SMK di Bank penyalur, Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Provinsi, Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
- Bahwa juga diatur hal-hal yang dilarang dalam pengelolaan program BOS SMK sebagaimana di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015, antara lain :
 - Disimpan dengan maksud dibungakan;
 - Dipinjamkan kepada pihak lain;
 - Memanfaatkan dana BOS SMK yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis;
 - Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya;
 - Menanamkan saham;
 - Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS SMK perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan lembaga diluar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sedangkan untuk di Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016, Dana BOS SMK yang diterima oleh satuan pendidikan tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:
 1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
 2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
 3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMK atau software sejenis;



4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
 5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
 6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
 8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris satuan pendidikan);
 9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
 10. Membangun gedung/ruangan baru;
 11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 12. Menanamkan saham;
 13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
 14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi satuan pendidikan, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
 15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS SMK/perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 sehubungan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015, pada mulanya sekira antara tanggal 08 Januari 2015 s/d 17 Juni 2015, berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-000651-30-9 atas nama rekening SMK DDI Polewali, telah dilakukan penarikan tunai dana BOS Tahun 2015 secara bertahap oleh Kepala sekolah pada saat



itu atas nama WAHYONO, S.Pd (Alm) bersama saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku bendahara sekolah pada saat itu yang diketahui jumlahnya sebesar *Rp. 97.100.000.- (sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal penarikan	Jumlah (Rp)
1.	08 Jan 2015	13.000.000
2.	25 Mar 2015	9.500.000
3.	07 Apr 2015	24.600.000
4.	15 Mei 2015	16.000.000
5.	08 Juni 2015	25.000.000
6.	17 Juni 2015	9.000.000
Jumlah		97.100.000

Selanjutnya dari dana BOS yang sudah dicairkan tersebut, penggunaannya tidak sesuai peruntukannya atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni antara lain :

- Bahwa sekira antara tanggal 05 Januari 2015 s/d 26 April 2015, berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana BOS, diketahui terdapat pembelanjaan kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif) antara lain untuk bayar buku kurikulum 2013, pembelanjaan untuk kegiatan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dan pembelanjaan untuk kegiatan US dan UN dengan jumlah keseluruhan sebesar *Rp. 74.435.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*. Senyatanya saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk pembayaran gaji guru tenaga honorer dan guru/staf struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan sebagian lagi dialokasikan untuk pembayaran-pembayaran kegiatan sekolah lainnya. Selain itu, belanja kegiatan UKK berasal dari iuran yang dipungut dari siswa sebesar *Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)* per siswa dari 167 jumlah siswa keseluruhan sehingga tidak menggunakan dana BOS namun belanja kegiatan UKK tersebut dipertanggungjawabkan ke dalam LPJ dana BOS. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena pada saat itu saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA(dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB nota dan kwitansi belanja kegiatan UKK tersebut namun nota dan kwitansi belanja kegiatan UKK ada pada bendahara kegiatan yakni saksi NAHIRA sehingga saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA meminta nota dan kwitansi belanja kegiatan UKK tersebut kepada saksi NAHIRA. Adapun belanja fiktif tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Uraian	Jumlah
---------	--------	--------



Kuitansi		(Rp)
05 Januari 2015	Bayar buku kurikulum 2013	20.250.000,-
08 Maret 2015	Pembelian barang perlengkapan UKK	11.567.200,-
09 Maret 2015	Pengadaan alat dan Perlengkapan UKK	8.045.500,-
09 Maret 2015	Pembelian ATK dan Penggandaan soal UKK	2.676.800,-
09 Maret 2015	Gaji pemateri UKK	2.200.000,-
09 Maret 2015	Gaji penguji ujian kompetensi	7.050.000,-
09 Maret 2015	Gaji honor panitia UKK	7.700.000,-
09 Maret 2015	Konsumsi UKK	2.553.000,-
16 April 2015	Honorarium panitia UN	3.752.500,-
16 April 2015	Pengawas UN	900.000,-
26 April 2015	Penggandaan soal US, Penggandaan soal semester II kls II dan kls I	7.740.000,-
Jumlah		74.435.000,-

Bahwa saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara mengetahui penggunaan dana BOS untuk pembayaran gaji guru atau honor guru tersebut tidak diperbolehkan oleh karena pembayaran gaji guru atau honor guru menggunakan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) untuk pembayaran gaji atau honor guru namun pada saat itu dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) belum diterima dan masuk ke rekening sekolah sehingga sekira bulan Februari 2015, Kepala Sekolah pada saat itu yakni sdr.WAHYONO (Alm) mengambil inisiatif dan memerintahkan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB secara lisan untuk segera membayarkan gaji/honor guru dengan menggunakan dana BOS tersebut.

- Bahwa sekira pada tanggal 26 Maret 2015, diketahui terdapat pembelanjaan kegiatan yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp. 6.165.000,- (*enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*) untuk kegiatan antara lain pengawasan US, perakitan soal US, konsumsi makan minum US, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Kuitansi	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai pada Catatan Muh. Sidiq (Rp)
26 Maret 2015	Pengawas US	6.210.000,-	1.620.000,-
26 Maret 2015	Perakitan soal US	690.000,-	300.000,-
26 Maret 2015	Konsumsi makan US dan Snack US	3.120.000,-	1.935.000,-
Jumlah		10.020.000,-	3.855.000,-

Bahwa kegiatan pembelanjaan yang di mark up tersebut dapat terjadi oleh karena saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA yang memasukkan jumlah besaran penggunaan dana ke dalam kwitansi yang dimasukkan kedalam LPJ dana BOS dan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara memberikan dana kepada saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku panitia Ujian



Sekolah (US) hanya sebesar *Rp. 3.855.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)*;

- Bahwa selanjutnya sekira pada tanggal bulan 06 April 2015, terjadi pergantian Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali halmana Terdakwa saat itu diangkat menjadi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali menggantikan Kepala Sekolah sebelumnya yakni sdr. WAHYONO (Alm), lalu selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang baru memerintahkan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB untuk melakukan pencairan dana BOS TA 2015 pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Polewali berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-000651-30-9 atas nama rekening SMK DDI Polewali, halmana jumlah keseluruhan pencairan dana BOS yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara dana BOS pada waktu itu dalam kurun waktu sekira antara tanggal 05 Agustus 2015 s/d 02 September 2015 adalah sebesar *Rp. 66.920.000,- (Enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN DANA BOS TA. 2015	JUMLAH DANA BOS YANG DI CAIRKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH
1.	5 AGUSTUS 2015	Rp. 11.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
2.	14 AGUSTUS 2015	Rp. 19.360.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
3.	25 AGUSTUS 2015	Rp. 12.760.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
4.	2 SEPTEMBER 2015	Rp. 23.800.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
JUMLAH		Rp. 66. 920.000,-	

- Bahwa adapun dana BOS sebesar *Rp. 66.920.000,- (Enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)* yang telah dicairkan oleh saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB tersebut kemudian atas dasar perintah lisan dari Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali, dana BOS tersebut kemudian digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dengan membayar honorarium guru dan honorarium struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali periode Juli s/d Agustus Tahun 2015 dengan jumlah honorarium guru sebesar *Rp. 8.544.000,- (delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)* sedangkan honorarium struktural yang dibayarkan sebesar *Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah)*. Bahwa



Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara BOS pada saat itu mengetahui bahwa pembayaran gaji/honor guru dan struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewali telah ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar oleh karena Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga termasuk salah satu penerima dana bantuan/subsidi dari Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) yang diketahui sejumlah *Rp. 93.020.000,- (Sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah)* berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Sulselbar Cabang Polman Nomor : 70-201-000011446-8 atas nama rekening SMK DDI Polewali;

- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara BOS pada saat itu kembali mempergunakan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dana BOS tersebut diberikan kepada guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali sebagai pinjaman pribadi, dengan rincian peminjaman sebagai berikut :

No	Nama Guru Peminjam	Jumlah Pinjaman
1.	FAUZIYAH, SE.I	Rp. 3.000.000,-

- Bahwa selain itu, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan sebagai penanggungjawab dana BOS TA. 2015 menyetujui saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara BOS pada saat itu menggunakan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni sekira pada tanggal 25 Agustus 2015, saat itu saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB mengadakan kegiatan belanja pakaian dinas harian (keki) sebesar *Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah)* padahal dana BOS tersebut tidak dapat digunakan untuk belanja pakaian dinas harian (keki) dan senyatanya belanja pakaian dinas harian tersebut dibeli hanya sebesar *Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)*



sehingga dari kegiatan tersebut telah terjadi penggelembungan harga (mark up) sebesar Rp. 840.000,- (*delapan ratus empat puluh ribu rupiah*);

- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 4 September Tahun 2015, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali melakukan pergantian jabatan bendaharadengan menunjuk saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai bendahara baru menggantikan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB sebagai bendahara lama, lalu selanjutnyasaksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB sebagai bendahara yang lama masih menyimpan sisa saldo kas tunai dana BOS TA. 2015 sejumlah Rp. 28.574.500,- (*Dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dan sisa saldo kas tunai dana BOS tersebut tidak pernah diserahkan kepada bendahara BOS yang baru yakni saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA serta tidak pernah dikembalikan ke rekening dana BOS TA. 2015;
- Bahwa selanjutnya Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali kemudian memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA untuk melakukan pencairan sisa dana BOS TA. 2015 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Polewali dalam kurun waktu sekira antara tanggal 08 September 2015 s/d 27 November 2015 berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-000651-30-9 atas nama rekening SMK DDI Polewali, dengan rincian pencairan sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN DANA BOS TA. 2015	JUMLAH DANA BOS YANG DI CAIRKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH
1.	8 SEPTEMBER 2015	Rp. 15.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
2.	14 SEPTEMBER 2015	Rp. 25.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
3.	21 SEPTEMBER 2015	Rp. 84.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
4.	27 SEPTEMBER 2015	Rp. 62.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
5.	3 NOVEMBER 2015	Rp. 30.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
6.	4 NOVEMBER 2015	Rp. 20.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
7.	5 NOVEMBER 2015	Rp. 30.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
8.	27 NOVEMBER 2015	Rp. 20.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
JUMLAH		Rp. 286.000.000,-	

- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali kembali menyalahgunakan dana BOS TA. 2015 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dengan memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS untuk menyerahkan sejumlah uang yang berasal dari dana BOS TA. 2015 kepada beberapa guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali sebagai bentuk pinjaman pribadi dengan total keseluruhan Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*) dengan rincian peminjaman sebagai berikut :

No	Nama Guru Peminjam	Jumlah Pinjaman
1.	MUH. TAHIR, S.PdI	Rp. 10.000.000,-



2.	Drs. ASNUN	Rp. 5.000.000,-
3.	HASNI BUBA	Rp. 10.000.000,-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS untuk menggunakan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dengan membayar honorarium guru dan honorarium struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penggajian guru sejumlah Rp. 21.648.000,- (*dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) untuk bulan September yang dibayarkan pada tanggal 21 September 2015;
 - Penggajian guru sejumlah Rp. 24.049.000,- (*dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah*) untuk bulan Oktober yang dibayarkan pada tanggal 05 November 2015;
 - Penggajian guru sejumlah Rp. 12.340.000,- (*dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*) untuk bulan Desember yang dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2015;
 - Penggajian guru sejumlah Rp. 47.000.000,- (*empat puluh tujuh juta*) selama 3 (tiga) bulan yang dibayarkan pada tanggal 03 Maret 2016;
- Bahwa selanjutnya Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan penanggungjawab dana BOS tersebut tidak melakukan pengawasan secara ketat dalam pengelolaan dana BOS TA. 2015, halmana ketika saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku Operator Dapodik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) meminta dana BOS sejumlah Rp. 75.735.000,- (*Tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) kepada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS untuk digunakan keperluan belanja beberapa barang dan jasa, namun kenyataannya dana yang diminta tersebut tidak digunakan oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA untuk keperluan sekolah melainkan dipakai untuk keperluan pribadi, halmana saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku Operator Dapodik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) kemudian membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan pertanggungjawaban yang tidak benar terhadap penggunaan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)
A. Pembiayaan LPJ		22.800.000,-
28/09/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	3.000.000,-
02/10/2015	Pembiayaan LPJ	1.000.000,-
03/10/2015	Pembiayaan LPJ	1.000.000,-
09/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara SMK	1.000.000,-
13/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	2.000.000,-
22/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	1.500.000,-
23/10/2015	Pembayaran Pembiayaan LPJ	700.000,-
27/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	8.500.000,-
03/11/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	1.300.000,-
12/11/2015	Pembiayaan LPJ Dana BOS	1.500.000,-
13/11/2015	Pembiayaan LPJ Dana BOS	1.300.000,-
B. Pembiayaan Operator		11.700.000,-
21/09/2015	Pembiayaan Operator	1.900.000,-
22/09/2015	Pembiayaan Operator	2.000.000,-
29/09/2015	Pembiayaan Operator	500.000,-
10/10/2015	Pembiayaan Operator SMK	1.000.000,-
18/10/2015	Pembiayaan Operator	1.000.000,-
11/11/2015	Pembiayaan Operator	2.000.000,-
23/11/2015	Pembiayaan Operator	1.500.000,-
25/11/2015	Pembiayaan Operator	500.000,-
04/12/2015	Pembiayaan Operator	1.300.000,-
C. Pembiayaan Pelaporan		2.300.000,-
11/10/2015	Pembiayaan Pelaporan	1.800.000,-
26/10/2015	Pembiayaan Pelaporan	500.000,-
D. Pembelian Catridge Printer		3.800.000,-
24/10/2015	Pembelian Catridge Printe Operator	400.000,-
09/12/2015	Pembelian Catridge Printer	1.500.000,-
07/01/2016	Pembelian Catridge Printer	1.900.000,-
E. Pembelian Printer Operator		6.500.000,-
30/09/2015	Pembelian Print utk LPJ SMK DDI Polewali	3.000.000,-
16/11/2015	Pembelian print operator	3.500.000,-
F. Dana Kepsek (Urusan Dinas)		1.000.000,-
19/11/2015	Dana Kepsek (Urusan Dinas)	1.000.000,-
G. Pembayaran Pajak LPJ Dana BOS		15.350.000,-
27/10/2015	Pembayaran Pajak LPJ Dana BOS	15.350.000,-
H. Pembelian Tinta Print		3.490.000,-
02/10/2015	Pembelian Tinta Print	750.000,-
10/10/2015	Pembelian Tinta Print Operator	850.000,-
15/10/2015	Pembelian Tinta Print	750.000,-
18/11/2015	Pembelian Tinta Print Operator	1.750.000,-
	Bukti SPJ	610.000,-
I. Pembiayaan Print LPJ		8.600.000,-
02/10/2015	Pembiayaan print untuk LPJ	3.000.000,-
31/10/2015	Pembiayaan print Operator	1.800.000,-
05/11/2015	Pembiayaan print LPJ Bendahara	2.500.000,-
08/11/2015	Pembiayaan print LPJ	1.700.000,-
	Bukti SPJ	400.000,-
J. Pembelian Materai		195.000,-
16/10/2015	Pembelian Materai LPJ Bendahara	850.000,-
	Bukti SPJ	655.000,-
Jumlah A + B + C + D + E + F + G + H + I + J		75.735.000,-

Selanjutnya sekira pada bulan Oktober Tahun 2015, saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA kembali menerima dana BOS TA. 2015 dari saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA untuk keperluan pembelian Hardisc sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA



hanya menggunakan dana BOS TA. 2015 tersebut sebesar *Rp. 1.000.000,-* (*Satu juta rupiah*) sehingga tersisa dana dari pembelian Hardisc tersebut sebesar *Rp. 1.600.000,-* (*Satu juta enam ratus ribu rupiah*) namun sisa penggunaan dana tersebut tidak dikembalikan oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA kepada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS melainkan dipakai untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa saksi Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan sebagai penanggungjawab dana BOS tersebut juga tidak melakukan pengawasan secara ketat pengelolaan dana BOS TA. 2015, halmana sekira pada bulan Oktober s/d November 2015, saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS menggunakan dana BOS TA. 2015 sebesar *Rp. 17.100.000,-* (*Tujuh belas juta seratus ribu rupiah*) untuk keperluan belanja ATK bendahara namun kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dipergunakan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA untuk keperluan pribadinya. Uraian belanja ATK yang dimaksud sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
10/10/2015	ATK Bendahara SMK	5.000.000,-
11/10/2015	ATK Bendahara	5.000.000,-
27/10/2015	ATK Bendahara	7.000.000,-
03/11/2015	Kontribusi Bendahara	100.000,-
JUMLAH		17.100.000,-

Begitupula selanjutnya sekira antara tanggal 09 Oktober 2015 s/d 27 November 2015, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali menerima dana BOS untuk keperluan belanja ATK kepala sekolah sebesar *Rp. 13.700.000,-* (*tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah*) namun kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) dan dari pengakuan Terdakwabahwa dana tersebut diberikan kepada istrinya sebesar *Rp. 12.000.000,-* (*dua belas juta rupiah*) dan sisanya sebesar *Rp. 1.700.000,-* (*satu juta tujuh ratus ribu rupiah*) digunakan untuk biaya makan bersama rekan-rekan dosen. Uraian belanja ATK yang dimaksud sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
09/10/2015	ATK Kepala Sekolah	5.000.000,-
04/11/2015	ATK Kepala Sekolah	5.000.000,-
14/11/2015	Dana untuk Kepala Sekolah	700.000,-
27/11/2015	ATK Kepala Sekolah	3.000.000,-
JUMLAH		13.700.000,-

- Bahwa selanjutnya menjelang tutup tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS TA. 2015 sebesar *Rp. 50.747.100,-* (*Lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah*) yang disimpan oleh saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS, namun saksi



YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku Bendahara BOS tidak mengembalikan sisa dana BOS TA. 2015 tersebut ke rekening dana BOS;

- Bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 tersebut, pengelola dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewalitidak menyusun program kerja/rencana kerja untuk penggunaan dana BOS SMK. Pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewali dikelola dengan tidak transparan atau tidak pernah diumumkan di papan pengumuman atau tidak menginformasikan kepada orang tua siswa terkait pengelolaan dan penggunaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewali.
- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2016 sehubungan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara untuk melakukan pencairan dana BOS pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Polewali berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-001243-30-3 atas nama rekening SMK DDI Polewali, halmana jumlah keseluruhan pencairan dana Bos TA. 2016 yang dilakukan oleh saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara sekira antara tanggal 02 Maret 2016 s/d 28 April 2016 adalah sebesar Rp. 203.000.000.- (dua ratus tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN DANA BOS TA. 2016	JUMLAH DANA BOS YANG DI CAIRKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH
1.	02 Maret 2016	Rp. 105.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
2.	11 Maret 2016	Rp. 1.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
3.	28 April 2016	Rp. 97.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
	JUMLAH		Rp. 203. 000.000,-

Selanjutnya dari dana BOS TA. 2016 yang sudah dicairkan tersebut, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang juga sebagai penanggungjawab dana BOS tidak melakukan pengawasan secara ketat pengelolaan dana BOS TA. 2016 tersebut halmana penggunaannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni antara lain :

- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara untuk menyerahkan sejumlah uang yang berasal dari dana BOS TA. 2016 kepada saksi



NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA untuk digunakan pembelian barang/jasa terkait keperluan sekolah, namun dari uang yang dipergunakan untuk keperluan belanja barang/jasa tersebut, terdapat beberapa item belanja barang/jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif) sebesar Rp. 29.950.000,- (*Dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
05/03/2016	Pembayaran Dana Ujian Nasional	8.000.000,-
16/03/2016	Pembiayaan Pelaporan	600.000,-
29/03/2016	Pembiayaan LPJ Dana BOS Tahun 2015/2016	12.000.000,-
31/03/2016	Pembayaran Sisa Dana Ujian Nasional TA. 2016	2.450.000,-
05/04/2016	Pembiayaan Dana Pajak Tahun 2016 LPJ Dana BOS	900.000,-
29/04/2016	Pembiayaan Pelaporan	4.000.000,-
07/05/2016	Pembiayaan Laporan	2.000.000,-
JUMLAH		29.950.000,-

- Bahwa berdasarkan hasil audit, terdapat dana BOS Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA sebesar Rp. 30.820.000,- (*tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu*) dan pada Tahun 2016 saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA menerima lagi dana BOS Tahun Anggaran 2016 dari saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA sebesar Rp. 58.000.000,-, (*lima puluh delapan juta rupiah*) sehingga jumlah dana yang diterima saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA baik untuk penerimaan di tahun 2015 maupun penerimaan di tahun 2016 sebesar Rp. 88.820.000,- (*delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*). Dana tersebut diperuntukan untuk membayar pengadaan buku referensi sekolah yang dianggarkan pada tahun 2015, dari jumlah dana tersebut saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA membayar harga buku tersebut hanya sebesar Rp. 40.963.000,- (*empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja buku sebesar Rp. 47.857.000,- (*empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) dan sisa penggunaan dana tersebut tidak dikembalikan oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA kepada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS;
- Bahwa masih terdapat sisa dana BOS TA. 2016 pada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara sebesar Rp. 57.955.000,- (*lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) yang belum dipertanggungjawabkan namun saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara tidak mengembalikan sisa dana BOS tersebut ke rekening dana BOS. Saldo kas tunai tersebut



merupakan jumlah pengurangan dari penerimaan sebesar Rp. 203.000.000.- (dua ratus tiga juta rupiah) dikurang surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 145.045.000.- (seratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali bersama pengelola dana BOS T.A. 2016 tidak membuat rencana penggunaan dana BOS (RKAS) dan tidak pernah mengadakan rapat dengan mengundang Dewan Guru dan Pengurus Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali terkait perencanaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2016 tersebut. Selain itu, pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali TA. 2016 juga tidak pernah mengumumkan besar dana bantuan yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan tim pengelola dana BOS;
- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga menyuruh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA untuk membuat semua Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana BOS TA. 2015 dan TA. 2016 dan juga atas persetujuan dari bendahara sendiri yakni saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIBmaupunsaksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA, padahal Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dengan jelas mengetahui adapun yang berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS TA. 2015 dan TA. 2016 adalah bendahara di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yakni saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB dan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA, sedangkan tugas pokok dan fungsi dari saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA hanya sebagai Operator Dapodik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang secara umum tugasnya menginput data siswa dan guru pada aplikasi dapodikmen sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS TA. 2015 dan TA. 2016. Terlebih lagi bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana yang dibuat oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA tersebut ada yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya bahkan ada kegiatan yang tidak pernah ada atau fiktif;



- Bahwa Terdakwa selaku Kepala sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang juga sebagai pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 tersebut bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIBselaku bendahara TA. 2015 (periode bulan Januari s/d September 2015), saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara TA. 2015 (periode bulan September s/d Desember 2015) dan TA. 2016 (periode bulan Januari s/d April 2016) serta saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku Operator Dapodik, tidak melaksanakan pengelolaan dana bantuan tersebut secara benar sesuai dengan prosedur sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 dan TA. 2016 sehingga dalam pengelolaannya *Tidak Tepat Peruntukan, Tidak Tepat Jumlah, Tidak Tepat Waktu Pelaporan dan Tidak Tepat Fungsi* sebagaimana maksud dan tujuan dana bantuan tersebut diberikan untuk sekolah;
- Bahwa pada Tahun 2015, selain menerima Dana BOS, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga mendapatkan dana bantuan subsidi untuk pendidikan yakni dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 1.01.01.17.61.5.2 yang diperuntukan untuk membayar honor guru. Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali bersama dengan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara pada saat itu sekira antara tanggal 12 November 2015 s/d 31 Desember 2015, melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) tersebut yang diketahui sejumlah Rp. 93.020.000,- (*Sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah*)berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Sulselbar Cabang Polman Nomor : 70-201-000011446-8 atas nama rekening SMK DDI Polewali, dengan rincian pencairan sebagai berikut:

TANGGAL	SUMBER DANA	PENERIMAAN
12/11/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	46.110.000,-
30/11/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	23.055.000,-
04/12/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	800.000,-
31/12/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	23.055.000,-
JUMLAH		93.020.000,-



Selanjutnya dari dana BOMM/SSM TA. 2015 yang sudah dicairkan tersebut, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara tidak melakukan pengelolaan dana BOMM/SSM TA. 2015 tersebut sebagaimana mestinya antara lain :

- Bahwa berdasarkan hasil audit, ditemukan beberapa belanja dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) BOMM/SSM T.A. 2015 sejumlah Rp. 69.160.000,- (*enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
11/06/2015	Bayar honor struktur sekolah	28.800.000,-
11/06/2015	Bayar honor GTT	17.088.000,-
12/06/2015	Belanja ATK	182.000,-
	Bayar fotocopy & jilid laporan	40.000,-
10/9/2015	Pegawai honor	14.400.000,-
10/9/2015	Bayar guru honor	8.544.000,-
11/9/2015	Belanja fotocopy dan jilid laporan	106.000,-
JUMLAH		69.160.000,-

Belanja tersebut diatas dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah pada saat itu atas nama WAHYONO, S.Pd (Alm) bersama saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara dan hasil klarifikasi dengan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB diperoleh keterangan bahwa belanja tersebut tidak dipertanggungjawabkan atau dibayarkan dengan menggunakan dana BOMM/SSM TA 2015 namun menggunakan dana BOS TA 2015. Berdasarkan print out rekening koran BOMM/SSM Tahun 2015, saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara pada saat itu tidak pernah melakukan penarikan dana BOMM/SSM Tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan surat pertanggungjawaban (SPJ) BOMM/SSM TA. 2015, sekira pada tanggal 11 Desember 2015 dan 12 Desember 2015, terdapat belanja kegiatan sebesar Rp. 23.050.000,- (*dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
11/12/2015	Bayar honor struktur	14.400.000,-
11/12/2015	Bayar honor GTT	8.544.000,-
12/12/2015	Belanja ATK	106.000,-
JUMLAH		23.050.000,-

Dari keseluruhan jumlah dana BOMM/SSM Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 93.020.000,- (*sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah*) yang telah ditarik tunai tersebut setelah dikurangi belanja kegiatan sebesar Rp. 23.050.000,- (*dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan SPJ BOMM/SSM 2015, terdapat selisih sebesar Rp. 69.970.000,- (*enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan selisih tersebut



tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak ditemukan bukti setoran ke rekening BOMM/SSM Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)/Subsidi Sekolah Menengah (SSM) Tahun Anggaran 2015 tersebut tidak dilaksanakan secara benar atau tidak sesuai dengan prosedur diantaranya tidak membuat Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu lainnya sebagaimana Petunjuk Teknis dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) / Subsidi Sekolah Menengah (SSM) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar No.900/188/Disdikpora Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang menjadi penanggungjawab dan pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 serta Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) Tahun Anggaran 2015 tersebut, dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd Bin H. M. TALIB selaku bendahara TA. 2015 (periode Januari s/d September 2015), saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara TA. 2015 (periode bulan September s/d Desember 2015) dan TA. 2016 (periode bulan Januari s/d April 2016) serta NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku Operator Dapodik periode TA. 2015 dan TA. 2016 dan akibat perbuatan Terdakwatersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yakni MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd Bin H. M. TALIB, YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA dan NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA yang dapat mengakibatkan negara mengalami kerugian atas pengeluaran keuangan negara yang tidak seharusnya sebesar Rp. 474.628.600,- (*Empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah*) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Indikasi Kerugian Keuangan Negara (laporan hasil audit) yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 704.01/08/ltkab/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 (periode Januari - April 2016) serta Dana BOMM SSM (Subsidi Sekolah Menengah) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2015 pada sekolah SMK DDI Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut :

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 (periode Januari - April 2016) :

No	Pejabat	Periode	Penerimaan Dana Bos	Belanja Fiktif	Mark Up	Sisa anggaran yg tdk dpt Dipertanggung jawabkan	Saldo Kas Tunai Yang Tidak Dipertanggung jawabkan	Jumlah
1.	Wahyono & Muh.sidiq	01 Jan s/d 17 Jun 2015	97.100.000	74.435.000	6.165.000	-	7.369.500	87.969.500
2.	Munajad Hasan & Muh.Sidiq	18 Jun s/d 13 Sept 2015	66.920.00	-	840.000	-	21.205.000	22.045.000
3.	MUNAJAD HASAN & YUSNANENI	04 Sept s/d 31 Des 2015	286.000.000	106.535.000	-	1.600.000	50.747.100	158.882.100
4.	Munajad Hasan & Yusnani	Jan s/d 28 Apr 2016	203.000.000	29.950.000	-	47.857.000	57.955.000	135.762.000
	Jumlah		653.020.000	210.920.000	7.005.000	49.457.000	137.276.000	404.658.600
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA						404.658.600	

Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) / Subsidi Sekolah Menengah (SSM) Tahun Anggaran 2015 :

No	Pejabat	Periode	Penerimaan Dana SSM	Penggunaan Dana	Selisih
1.	WAHYONO & MUH. SIDIQ	Jan s/d Jun 2015	-	-	-
2.	MUNAJAD HASAN & MUH.SIDIQ	Juli s/d Sept 2015	-	-	-
3.	MUNAJAD HASAN & YUSNANENI	Okt s/d Des 2015	93.020.000	23.050.000	69.970.000
	JUMLAH		93.020.000		
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA				69.970.000

Total Kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil audit :

No	KEGIATAN	NILAI (Rp)
1.	Belanja fiktif	210.920.000
2.	Mark up	7.005.000
3.	Sisa Anggaran Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	49.457.000
4.	Saldo kas tunai Yang Tidak Dipertanggungjawabkan	137.276.600

Halaman 32 dari 133 Halaman putusan No. 37/PID.TPK/2020/PT MKS.



5.	Selisih Penggunaan Dana SSM TA. 2015	69.970.000
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	474.628.600

- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak sesuai dengan prosedur atau bertentangan dengan perUndang-undangan yang berlaku antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) : “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 48 ayat (1) : “Pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisien, transparan dan akuntabilitas Publik”

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”

- Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK No. 01-PS-2015 Tanggal 30 Januari 2015

BAB V Peran Instansi Terkait

(D) Tingkat Sekolah

“Pengelola program BOS SMK di tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk dan komite sekolah, yang bertugas antara lain :

(4) “Menyusun program kerja/rencana kerja untuk penggunaan dana BOS SMK”;

(5) “Mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengelolaan Keuangan Negara serta Peraturan perpajakan yang berlaku”;

(6) “Dana BOS diwajibkan tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) seperti contoh format lampiran 4”;

(8) “Apabila sampai dengan tahun 2016, terdapat sisa belanja dana BOS dan timbulnya bunga sebagai akibat jasa giro, maka segera dikembalikan ke Kas Negara dengan menggunakan format Lampiran 3”;



(10) "Mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan program BOS SMK"

(14) "Menyusun laporan pelaksanaan penggunaan dana BOS SMK di tingkat sekolah dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembina SMK. (laporan dapat dikirim secara online ke Dit PSMK dengan alamat email boskpd@ditpsmk.net)"

BAB VII Pengendalian dan Pengawasan

(C) Daftar Larangan

(2) "Dipinjamkan kepada pihak lain"

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

BAB III Organisasi Pelaksana

(E) Tim Manajemen BOS tingkat satuan pendidikan :

Penanggungjawab : Kepala Sekolah

Ketua Pelaksana BOS SMK : Wakil Kepala Sekolah

Anggota : Bendahara BOS SMK

Unsur dari Komite sekolah

Satu orang dari unsur orang tua peserta didik luar komite dengan mempertimbangkan

kredibilitasnya, integritasnya

Operator dapodik sekolah

Yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :

(e) "mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan dan RAB BOS SMK serta RKAS di papan pengumuman satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03)";

(f) "mengumumkan penggunaan dana BOS SMK di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07)";

(g) "menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS SMK kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan satuan pendidikan pada saat penerimaan rapor";

(h) "bertanggung jawab mutlak secara formal dan material atas penggunaan dana BOS SMK yang diterimanya";

(i) "membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan kas (Formulir BOS-K7B dan BOS-K7C)";

(j) "membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS SMK triwulan (Formulir BOS K 7 dan BOS K 7 A) disetiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di satuan pendidikan untuk keperluan-Monitoring dan Audit"...

- *Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar No.900/188/Disdikpora Tahun 2015*

(1) c. "Pengelola dana BOMM/SSM diwajibkan membuat BKU, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu lainnya"-

Perbuatan Terdakwa Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si. Bin Hein Takinta sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si. Bin Hein Takinta selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat periode bulan April Tahun 2015 s/d bulan Maret Tahun 2016 yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad Nomor : 178/YADDI/Kept.I/IV/2015 Tanggal 6 April 2015, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang beralamat di Jl. Gatot Soebroto Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamujuatau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bersama-sama dengan Muhammad Sidiq, S.Pdbin H. M. Talib (dilakukan penuntutan secara terpisah), Yusnaeni, S.Pd. Binti H. Zainuddin Alias Ija (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Nirmalasari, S.Pd.I

Halaman 35 dari 133 Halaman putusan No. 37/PID.TPK/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Abd. Latif Alias Mala (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si. Bin Hein Takinta dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali termasuk dalam daftar sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2015 dan TA. 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1.20.1.20.00.00.00.5.1.dengan jumlah dana bantuan keseluruhan diketahui sebesarRp. 448.966.169,- (*empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah*) untuk Tahun Anggaran 2015 dan sebesarRp. 371.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu juta*) untuk Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821.3/077/2007 Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru Tanggal 30 Juli 2007, lalu kemudian menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Baratsejak bulan April 2015 berdasarkan Keputusan Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Nomor : 178/YADDI/Kept.I/IV/2015 Tanggal 6 April 2015 halmana Terdakwa juga menjadi pengurus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016. Adapun susunan pengurus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun 2015

Kepala Sekolah	:	Wahyono selanjutnya digantikan oleh ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si.
Wakil Kepala Sekolah	:	-
Bagian Sarana Prasarana	:	Tahir, S.Pd.I
		Bagian Humas : Suyuti, SSN selanjutnya digantikan Amiruddin SPP.,Msi
Bagian Kesiswaan	:	Ayub, S.Pd.I
Bagian Kurikulum	:	Mahmuddin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd
Operator Dapodik : NIRMALASARI, S.Pd.I
Bendahara : MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd selanjutnya
bulan September digantikan oleh
YUSNAENI, S.Pd.

Tahun 2016

Kepala Sekolah : ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si.
selanjutnya digantikan oleh ALADIN

Wakil Kepala Sekolah : -

Bagian Sarana Prasarana : Tahir, S.Pd.I selanjutnya digantikan oleh
MUH. SIDIQ

Bagian Humas : Amiruddin SPP, Msi

Bagian Kesiswaan : Ayub, S.Pd.I selanjutnya digantikan oleh
MISDAR

Bagian Kurikulum : Mahmuddin selanjutnya digantikan oleh
Ayub, S.Pd.I

Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd

Operator Dapodik : NIRMALASARI, S.Pd.I selanjutnya
digantikan oleh Aswan Sikara

Bendahara : YUSNAENI, S.Pd. selanjutnya digantikan
oleh Sudirman

- Bahwa selanjutnya dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2015 dan TA. 2016 tersebut, diketahui adapun susunan pengurus atau pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali TA. 2015 sampai dengan TA. 2016 sebagai berikut :

Untuk TA. 2015

Penanggung Jawab : WAHYONO selanjutnya pada bulan April
digantikan oleh ANDI MUNAJAD HASSAN,
S.Ag., M.Si.

Ketua Panitia Pelaksana : Wakil Kepala Sekolah

Bendahara : MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd selanjutnya
bulan September digantikan oleh
YUSNAENI, S.Pd.

Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd

Untuk TA. 2016

Halaman 37 dari 133 Halaman putusan No. 37/PID.TPK/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggung Jawab : ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si.
selanjutnya digantikan oleh Aladin

Ketua Panitia Pelaksana : Wakil Kepala Sekolah

Bendahara : YUSNAENI, S.Pd. selanjutnya digantikan
oleh Sudirman

Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015, adapun pengelola program BOS SMK di tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk dan komite sekolah, yang bertugas antara lain :

1. Menyebarluaskan informasi program BOS SMK kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi di papan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/ orang tua siswa;
2. Melaksanakan pengisian isian data individu sekolah DAPODIK MEN tahun Pelajaran 2014/2015 kondisi agustus 2014 dan tahun 2015/2016 kondisi bulan Agustus 2015 melalui format Data Online [http ://dapo. dikmen. kemdikbud.go.id](http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id).
3. Bertanggung jawab dengan jumlah siswa yang diusulkan mendapat dana BOS,
4. Menyusun program kerja/rencana kerja untuk penggunaan dana BOS SMK;
5. Mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengelolaan Keuangan Negara serta Peraturan perpajakan yang berlaku;
6. Dana BOS diwajibkan tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) seperti contoh format lampiran 4.
7. Segera mengembalikan kelebihan dana yang diterima akibat perbedaan jumlah siswa yang mendapat dana BOS dengan jumlah siswa yang ada sebenarnya ke rekening bank BRI nomor rekening 0193-01-001824-30-3 an. Satker Direktorat Pembina SMK;
8. Apabila sampai dengan tahun 2016, terdapat sisa belanja dana BOS dan timbulnya bunga sebagai akibat jasa giro, maka segera dikembalikan ke Kas Negara dengan menggunakan format Lampiran 3
9. Sekolah tidak diperbolehkan memindah bukukan dana BOS yang diterima pada rekening lain.
10. Mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan program BOS SMK;

Halaman 38 dari 133 Halaman putusan No. 37/PID.TPK/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Sekolah tidak diperkenankan untuk membagikan sebagian maupun seluruhnya dana BOS kepada siswa sebagai pertanggungjawaban keuangan
12. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMK;
13. Mencantumkan dana BOS SMK yang diterima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);
14. Menyusun laporan pelaksanaan penggunaan dana BOS SMK di tingkat sekolah dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembina SMK. (laporan dapat dikirim secara online ke Dit PSMK dengan alamat email boskpd@ditpsmk.net).

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016, pengelola dana BOS SMK meliputi :

1. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
2. Ketua Pelaksana BOS SMK : Wakil Kepala Sekolah
3. Anggota:
 - a. Bendahara BOS SMK;
 - b. Unsur dari Komite Sekolah
 - c. Satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan integritasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan;
 - d. Operator Dapodik SMK;

Yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan;
- c. Operator dapodik SMK yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan memperhatikan syarat-syarat kelengkapan data dapodik sebagai berikut :
 - 1) Melakukan proses vervalSP (dibuktikan dengan screenshot hasil vervalSP)
 - 2) Melengkapi Data Sarana/ Prasarana Valid sesuai dengan kondisi sarana/ prasarana
 - 3) Melengkapi Data individu peserta didik (PD) secara lengkap dan valid (didasarkan pada pengumpulan data yang sesuai) dibuktikan dengan print



out formulir PD yang sudah divalidasi orang tua

- 4) Memastikan Data Peserta Didik di Aplikasi dapodik SMK sudah dimasukkan kedalam rombongan belajar
 - 5) Melakukan proses verwalpd untuk Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) (dibuktikan dengan screenshot hasil verwalpd dimana data referensi sudah sesuai dengan jumlah siswa, data residu kosong, konfirmasi data sudah dilakukan)
 - 6) Melakukan proses kenaikan kelas (pada semester ganjil)/ pergantian semester (pada semester genap) pada setiap tahunnya.
 - 7) Memastikan Biodata Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sudah lengkap dan valid. Data PTK sudah dilengkapi dengan rincian data PTK (dibuktikan dengan formulir cetak PTK dan sudah ditandatangani PTK).
 - 8) Memastikan Data Pembelajaran sudah diisi dengan benar (dibuktikan dengan cetak Profil sekolah).
- d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- e. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan dan RAB BOS SMK serta RKAS di papan pengumuman satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
- f. Mengumumkan penggunaan dana BOS SMK di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07);
- g. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS SMK kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan satuan pendidikan pada saat penerimaan rapor;
- h. Bertanggung jawab mutlak secara formal dan material atas penggunaan dana BOS SMK yang diterimanya;
- i. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (Formulir BOS-K7B dan BOS-K7C).
- j. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS SMK triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di satuan pendidikan untuk keperluan monitoring dan audit;
- k. Memasukkan data penggunaan dana BOS SMK setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id atau sistem online lainnya yang ditetapkan oleh tim manajemen bos tingkat pusat;



- l. Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS SMK tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
 - m. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
 - n. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - o. Bagi satuan pendidikan negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS SMK ke SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS SMK yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS SMK (Lampiran Formulir BOS-K7).
- Bahwa adapun tujuan umum BOS SMK 2015 sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan khusus BOS SMK antara lain :
1. Membantu biaya operasional sekolah non personalia;
 2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK;
 3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK;
 4. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah;
 5. Mewujudkan keberpihakan Pemerintah (*affirmative action*) bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah;
 6. Memberikan kesempatan bagi siswa SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016, adapun tujuan umum BOS SMK 2016 sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016 adalah mewujudkan layanan sekolah menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Istilah “terjangkau” dalam pengertian untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Sedangkan istilah “bermutu” dalam pengertian untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Secara khusus program BOS SMK bertujuan untuk :

1. Membantu biaya operasional non personalia sekolah;
2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK;
3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik SMK
4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi peserta didik miskin SMK dengan bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya



sekolah;

5. Memberikan kesempatan yang setara (equal opportunity) bagi siswa miskin SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015, BOS SMK digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia. Peruntukan dana BOS SMK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakan Dit PSMK yang meliputi :

No	Peruntukan Dana BOS	Penjelasan
13. 1	Pembelian/Penggunaan buku teks pelajaran	Biaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah buku referensi maupun buku teks pelajaran.
2	Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran	Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran
14. 3	Penggunaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian	Meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, akhir semester, umum dan ujian sekolah.
15. 4	Pembelian peralatan pendidikan	Jenis – jenis peralatan yang tidak termasuk dalam kategori aset, antara lain pembelian : peralatan praktikum IPA, praktikum IPS, praktikum bahasa, peralatan ringan (<i>handtools</i>) dan peralatan olahraga/kesenian.
16. 5	Pembelian bahan praktek/bahan habis pakai	Meliputi pembelian : bahan praktikum IPA, bahan praktikum IPS, bahan praktikum bahasa, bahan praktikum komputer, bahan praktik kejuruan, dan bahan – bahan olahraga /kesenian, tinta dan toner printer.
17. 6	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler	Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti : Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni dan olahraga.
18. 7	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi	Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi bagi siswa SMK yang akan lulus.
19. 8	Penyelenggaraan praktek kerja industri/PKL (dalam Negeri)	Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja industri/lapangan bagi siswa SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktek/bimbingan/pemantauan siswa praktek.
20. 9	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah	Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan, contoh : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi, perbaikan papan tulis, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
21. 10	Langganan daya dan jasa lainnya	Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa atau kekurangan yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti : listrik, telepon, air, internet sewa domain, apabila biaya tersebut belum terpenuhi dari biaya yang tersedia dari Pemerintah Daerah/Yayasan.
11	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB)	Biaya untuk penggantian formulir pendaftaran dan administrasi pendaftaran meliputi biaya fotocopy dan konsumsi panitia PSB.
12	Pengembangan Sekolah Rujukan	Membiayai perjalanan dinas pada pertemuan yang diadakan oleh Direktorat dan atau pembahasan pengembangan sekolah rujukan di wilayah dan atau konsumsi rapat pembahasan program sekolah aliansinya.
22. 13	Peningkatan Mutu proses pembelajaran	Membiayai pembelian bahan/komponen materi untuk praktek perakitan dan atau pengembangan e-book ; Mendatangkan Guru/Pengajar Tamu yang



		profesional; menambah dan meningkatkan praktek berulang kali (lebih dari satu kali praktek).
23.	14	Operasional layanan sekolah berbasis TIK Meliputi pembiayaan pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan website resmi sekolah dan biaya pendukung pendataan DAPODIKMAN.
24.	15	Pelaporan Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak terkait meliputi biaya fotocopy dan konsumsi penyusunan laporan.

Sedangkan untuk di Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016, Dana BOS SMK yang diterima oleh satuan pendidikan dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Bacaan;
 - Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran. Buku teks yang dapat dibeli satuan pendidikan adalah buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran Tertingginya oleh Kemdikbud;
 - Biaya untuk Pembelian buku bacaan;
 - Biaya untuk Pembelian buku kejuruan.
2. Pembiayaan Pengelolaan Satuan Pendidikan
 - Biaya pembelian alat tulis kantor yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dan administrasi kantor seperti: pensil, pulpen, tinta, tinta printer, kapur, buku rapor, buku induk peserta, buku induk guru, kertas, pengandaan job sheet praktikum kejuruanpeserta, penggaris, stempel, stepler,CD, flashdisk, toner dan lainnya.
 - Biaya untuk Pembelian peralatan kebersihan antara lain: sapu, alat pel, tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan lainnya
 - Biaya untuk Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain: tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan lainnya.
 - Biaya untuk surat-menyurat;
 - Biaya manajemen pengelolaan dana BOS SMK sekolah
3. Pengadaan Alat Habis pakai Praktikum Pembelajaran
 - Biaya untuk pembelian peralatan pendukung proses pembelajaran teori dan praktikum kejuruan;
 - Biaya untuk pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain: preparat,



sendok, baterai, dll;

- Biaya untuk pembelian peralatan praktikum bahasa, antara lain: CD, kaset, headset, dll;
- Biaya untuk pembelian peralatan ringan/handtools, antara lain obeng, tang, dll;
- Biaya untuk pembelian alat praktek olah raga, antara lain: raket, bat, net, dll;
- Biaya untuk pembelian alat praktek kesenian, antara lain : gitar, seruling, dll;
- Biaya pembelian software/CD Multimedia Pembelajaran;
- Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian alat

4. Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran

- Biaya pengadaan bahan habis pakai ditujukan untuk pembelian bahan-bahan praktikum dalam materi kejuruan yaitu bahan praktikum kejuruan;
- Biaya untuk pembelian bahan Praktikum IPA antara lain: HCl, formalin, aquadest, dll;
- Biaya untuk Pembelian bahan praktikum bahasa antara lain: headcleaner, CD, dll;
- Biaya untuk Pembelian bahan praktikum komputer antara lain: tinta/toner, CD, dll;
- Biaya untuk Pembelian bahan praktik olah raga antara lain: bola, shuttlecock, dll;
- Biaya untuk Pembelian bahan praktik kesenian antara lain: cat air, kuas, dll
- Biaya pembelian bahan praktikum Teaching Factory/ Kewirausahaan antara lain: bahan las, bahan perakitan, dll;
- Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian bahan.

5. Langganan Daya dan Jasa

- Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain: listrik, telepon, air, langganan koran/majalah, jasa kebersihan/sampah dan jasa lainnya;
- Biaya untuk pembiayaan pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah serta penambahan daya listrik;
- Biaya Langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar satuan pendidikan. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile



modem, batas maksimal pembelian paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan;

- Khusus untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik dapat sewa genset atau panel surya, tergantung mana yang dirasakan lebih cocok di daerah tersebut

6. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran

- Biaya untuk kegiatan evaluasi pembelajaran diantaranya kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi dan ujian satuan pendidikan seperti fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban, fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah serta dari Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan ke orangtua;iii. Biaya untuk transportasi pengawas ujian di luar satuan pendidikan tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh Pemerintah/Pemda, dan biaya konsumsi untuk pengolahan hasil ujian yang berbasis komputer/TIK.

7. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler

- Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/intra kurikuler seperti Kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi, pementasan persiapan ujian, pelaksanaan try out dan lainnya.
- Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstra kurikuler seperti Ekstra kurikuler kesiswaan antara lain: OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni, Olahraga, Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP), Usaha Kesehatan Satuan pendidikan (UKS), dan lainnya, Ekstra kurikuler olahraga dan kesenian antara lain: Voli, Pencak Silat, Karate, Seni Tari, marching band dan lainnya.
- Pembiayaan lomba/seleksi/pertandingan kesiswaan yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemda meliputi: biaya pendaftaran, transportasi dan konsumsi dalam rangka mengikuti kegiatan.
- Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pembelajaran/intra kurikuler dan ekstra kurikuler meliputi: pembelian bahan dan alat habis pakai pendukung kegiatan, sewa fasilitas kegiatan, konsumsi, transportasi, dan jasa profesi.
- Sewa fasilitas kegiatan digunakan bila satuan pendidikan tidak memiliki



fasilitas yang dibutuhkan di satuan pendidikan (misal: sewa kolam renang, sewa lapangan sepak bola/futsal, dan lainnya).

- Biaya transportasi dapat diberikan kepada guru pembimbing ekstra kurikuler/siswa/tenaga kependidikan apabila kegiatan dilakukan di luar jam mengajar dan hari kerja serta kegiatan luar satuan pendidikan yang tidak dibiayai oleh pihak penyelenggara.
 - Jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar satuan pendidikan (misal: Kwarda, KONI daerah, BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Unsur keagamaan, dan lainnya).
 - Biaya untuk pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti/minat dan bakat siswa;
 - Biaya untuk pengembangan satuan pendidikan sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
 - Seluruh besaran standar biaya pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Satuan Pendidikan
- Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana satuan pendidikan dalam rangka perawatan agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
- pengecatan, perawatan dan perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, meubelair, lantai ubin/keramik, plafond, lampu/bohlam dan lainnya;
 - perawatan dan perbaikan sanitasi satuan pendidikan(kamar mandi dan WC);
 - perawatan dan perbaikan instalasi listrik satuan pendidikan;
 - perawatan dan perbaikan saluran air kotor;
 - perawatan dan perbaikan komputer praktek, printer, laptop sekolah, LCD, AC, dan lainnya;
 - pemeliharaan taman dan fasilitas satuan pendidikan lainnya;
 - untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah tukang, transportasi dan konsumsi.
9. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
- Semua jenis pembiayaan dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama), antara lain penggandaan formulir pendaftaran, Administrasi pendaftaran, Penentuan peminatan/psikotest, Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya), Layanan online PPDB, dan Biaya masa orientasi siswa baru (MOPDB).



- Pembiayaan meliputi biaya fotocopy, konsumsi, dan transportasi panitia.
- 10. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan
 - Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi dan sertifikasi siswa SMK yang akan lulus. Pembiayaan meliputi: biaya fotocopy, konsumsi, biaya pendaftaran uji kompetensi, pengadaan sertifikat, transportasi, dan jasa profesi bagi nara sumber/asesor dari luar satuan pendidikan dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah.
- 11. Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) (dalam negeri) dan Magang
 - Biaya untuk penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK
 - Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja Industri/Lapangan bagi siswa SMK, diantaranya transportasi perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktek/bimbingan/ pemantauan siswa praktek.
 - Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study). Hasil pemantauan kebekerjaan siswa SMK setiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, Kemdikbud.
 - Biaya untuk pemagangan guru di industri, diantaranya biaya akomodasi, transportasi dan uang saku.
- 12. Pengembangan Sekolah Rujukan
 - Biaya untuk penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu yang diadakan oleh Kemdikbud dan atau pembahasan pengembangan sekolah rujukan di wilayahnyadan atau konsumsi rapat pembahasan program sekolah aliansinya.
 - Biaya untuk penyelenggaraan SMK rujukan sebagai tempat uji kompetensi (TUK).
 - Biaya untuk pengelolaan manajemen mutu SMK rujukan.
- 13. Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran
 - Biaya untuk pembelian bahan/komponen material untuk praktek perakitan dan atau pengembangan e-book;
 - Biaya untuk pengembangan pembelajaran berbasis TIK;
 - Biaya untuk mendatangkan Guru/Pengajar Tamu Produktif yang professional;
 - Biaya untuk menambah dan meningkatkan praktek kejuruan berulang kali (lebih dari satu kali praktek).
- 14. Pengelolaan Layanan Satuan Pendidikan berbasis TIK
 - Biaya untuk Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK (meliputi: profil sekolah, siswa, sarana dan prasarana, serta pendidik dan tenaga



kependidikan) melalui aplikasi Dapodikdasmen yang meliputi input data, validasi, update, pengiriman dan pemeliharaan data, diantaranya :

- Bahan habis pakai (ATK), Pengandaan Formulir dan Konsumsi;
 - Sewa internet (warnet), apabila satuan pendidikan belum memiliki sambungan internet;
 - Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di satuan pendidikan karena belum memiliki sambungan internet;
 - Honor operator dapodik SMK dalam rangka kegiatan input/pemeliharaan data individual sekolah (meliputi: identitas sekolah, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana) melalui aplikasi Dapodikdasmen, diberikan dengan besaran estimasi honor input/pemeliharaan data per peserta didik sebesar Rp. 3.000,-; honor input/pemeliharaan data per Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 30.000,-; honor input/pemeliharaan data identitas sekolah dan sarana-prasarana sebesar Rp.100.000,-; atau honor input/pemeliharaan data dapat diberikan mengikuti ketentuan dan kewajiban yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja.
 - Biaya untuk membangun dan/atau mengembangkan serta pemeliharaan website sekolah dengan domain "sch.id". Pembiayaan meliputi: pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan jasa profesi pengembang website;
 - Biaya untuk pembelian server lokal untuk mendukung pengembangan ICT Based School Management dan ICT Based Learning serta Ujian Berbasis Komputer. Peralatan dibeli harus dicatat sebagai inventaris satuan pendidikan.
15. Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan satuan pendidikan serta penanggulangan Bencana
- Biaya untuk membayar premi asuransi seperti: asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kehilangan dan lainnya.
 - Biaya penanggulangan dampak darurat bencana (misalkan: banjir, kabut asap, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dll), khususnya selama masa tanggap darurat.
16. Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran
- Membeli komputer desktop/work station untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 unit/tahun;



- Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun;
- Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dan harga maksimal Rp. 6 juta;
- Membeli proyektor untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta.
- Keterangan: Komputer desktop/workstation, Printer/printer scanner, laptop dan proyektor harus dibeli di toko resmi, Proses pengadaan barang oleh satuan pendidikan harus mengikuti peraturan yang berlaku, dan Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris satuan pendidikan.

17. Biaya Penyusunan dan Pelaporan

- Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang antara lain: biaya fotocopy dan penjiilidan, konsumsi dan transportasi penyusunan laporan BOS SMK, Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS SMK di Bank penyalur, Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Provinsi, Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
- Bahwa juga diatur hal-hal yang dilarang dalam pengelolaan program BOS SMK sebagaimana di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015, antara lain :
 - Disimpan dengan maksud dibungakan;
 - Dipinjamkan kepada pihak lain;
 - Memanfaatkan dana BOS SMK yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis;
 - Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya;
 - Menanamkan saham;
 - Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program BOS SMK perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan lembaga diluar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sedangkan untuk di Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016, Dana BOS



SMK yang diterima oleh satuan pendidikan tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMK atau software sejenis;
4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
8. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris satuan pendidikan);
9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
10. Membangun gedung/ruangan baru;
11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
12. Menanamkan saham;
13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi satuan pendidikan, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS SMK/perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku



- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 sehubungan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015, pada mulanya sekira antara tanggal 08 Januari 2015 s/d 17 Juni 2015, berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-000651-30-9 atas nama rekening SMK DDI Polewali, telah dilakukan penarikan tunai dana BOS Tahun 2015 secara bertahap oleh Kepala sekolah pada saat itu atas nama WAHYONO, S.Pd (Alm) bersama saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku bendahara sekolah pada saat itu yang diketahui jumlahnya sebesar *Rp. 97.100.000,- (sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal penarikan	Jumlah (Rp)
1.	08 Jan 2015	13.000.000
2.	25 Mar 2015	9.500.000
3.	07 Apr 2015	24.600.000
4.	15 Mei 2015	16.000.000
5.	08 Juni 2015	25.000.000
6.	17 Juni 2015	9.000.000
Jumlah		97.100.000

Selanjutnya dari dana BOS yang sudah dicairkan tersebut, penggunaannya tidak sesuai peruntukannya atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni antara lain :

- Bahwa sekira antara tanggal 05 Januari 2015 s/d 26 April 2015, berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana BOS, diketahui terdapat pembelanjaan kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif) antara lain untuk bayar buku kurikulum 2013, pembelanjaan untuk kegiatan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dan pembelanjaan untuk kegiatan US dan UN dengan jumlah keseluruhan sebesar *Rp. 74.435.000,- (tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)*. Senyatanya saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk pembayaran gaji guru tenaga honorer dan guru/staf struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan sebagian lagi dialokasikan untuk pembayaran-pembayaran kegiatan sekolah lainnya. Selain itu, belanja kegiatan UKK berasal dari iuran yang dipungut dari siswa sebesar *Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)* per siswa dari 167 jumlah siswa keseluruhan sehingga tidak menggunakan dana BOS namun belanja kegiatan UKK tersebut dipertanggungjawabkan ke dalam LPJ dana BOS. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena pada saat itu saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA(dilakukan penuntutan



secara terpisah) meminta kepada saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB nota dan kwitansi belanja kegiatan UKK tersebut namun nota dan kwitansi belanja kegiatan UKK ada pada bendahara kegiatan yakni saksi NAHIRA sehingga saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA meminta nota dan kwitansi belanja kegiatan UKK tersebut kepada saksi NAHIRA. Adapun belanja fiktif tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Kuitansi	Uraian	Jumlah (Rp)
05 Januari 2015	Bayar buku kurikulum 2013	20.250.000,-
08 Maret 2015	Pembelian barang perlengkapan UKK	11.567.200,-
09 Maret 2015	Pengadaan alat dan Perlengkapan UKK	8.045.500,-
09 Maret 2015	Pembelian ATK dan Pengadaan soal UKK	2.676.800,-
09 Maret 2015	Gaji pemateri UKK	2.200.000,-
09 Maret 2015	Gaji penguji ujian kompetensi	7.050.000,-
09 Maret 2015	Gaji honor panitia UKK	7.700.000,-
09 Maret 2015	Konsumsi UKK	2.553.000,-
16 April 2015	Honorarium panitia UN	3.752.500,-
16 April 2015	Pengawas UN	900.000,-
26 April 2015	Pengadaan soal US, Pengadaan soal semester II kls II dan kls I	7.740.000,-
Jumlah		74.435.000,-

Bahwa saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara mengetahui penggunaan dana BOS untuk pembayaran gaji guru atau honor guru tersebut tidak diperbolehkan oleh karena pembayaran gaji guru atau honor guru menggunakan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) untuk pembayaran gaji atau honor guru namun pada saat itu dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) belum diterima dan masuk ke rekening sekolah sehingga sekira bulan Februari 2015, Kepala Sekolah pada saat itu yakni sdr.WAHYONO (Alm) mengambil inisiatif dan memerintahkan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB secara lisan untuk segera membayarkan gaji/honor guru dengan menggunakan dana BOS tersebut.

- Bahwa sekira pada tanggal 26 Maret 2015, diketahui terdapat pembelanjaan kegiatan yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp. 6.165.000,- (*enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*) untuk kegiatan antara lain pengawasan US, perakitan soal US, konsumsi makan minum US, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Kuitansi	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai pada Catatan Muh. Sidiq (Rp)
26 Maret 2015	Pengawas US	6.210.000,-	1.620.000,-
26 Maret 2015	Perakitan soal US	690.000,-	300.000,-



26 Maret 2015	Konsumsi makan US dan Snack US	3.120.000,-	1.935.000,-
Jumlah		10.020.000,-	3.855.000,-

Bahwa kegiatan pembelanjaan yang di mark up tersebut dapat terjadi oleh karena saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA yang memasukkan jumlah besaran penggunaan dana ke dalam kwitansi yang dimasukkan kedalam LPJ dana BOS dan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara memberikan dana kepada saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku panitia Ujian Sekolah (US) hanya sebesar Rp. 3.855.000,- (*tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

- Bahwa selanjutnya sekira pada tanggal bulan 06 April 2015, terjadi pergantian Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali halmana Terdakwa saat itu diangkat menjadi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewalimenggantikan Kepala Sekolah sebelumnya yakni sdr. WAHYONO (Alm), lalu selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang baru memerintahkan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB untuk melakukan pencairan dana BOS TA 2015 pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Polewali berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-000651-30-9 atas nama rekening SMK DDI Polewali, halmana jumlah keseluruhan pencairan dana BOS yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara dana BOS pada waktu itu dalam kurun waktu sekira antara tanggal 05 Agustus 2015 s/d 02 September 2015 adalah sebesar Rp. 66.920.000,- (*Enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN DANA BOS TA. 2015	JUMLAH DANA BOS YANG DI CAIRKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH
1.	5 AGUSTUS 2015	Rp. 11.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
2.	14 AGUSTUS 2015	Rp. 19.360.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
3.	25 AGUSTUS 2015	Rp. 12.760.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
4.	2 SEPTEMBER 2015	Rp. 23.800.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
JUMLAH		Rp. 66.920.000,-	

- Bahwa adapun dana BOS sebesar Rp. 66.920.000,- (*Enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) yang telah dicairkan oleh saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB tersebut kemudian atas dasar perintah lisan dari Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali, dana BOS tersebut kemudian



digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dengan membayar honorarium guru dan honorarium struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali periode Juli s/d Agustus Tahun 2015 dengan jumlah honorarium guru sebesar Rp. 8.544.000,- (*delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*) sedangkan honorarium struktural yang dibayarkan sebesar Rp. 14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*). Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara BOS pada saat itu mengetahui bahwa pembayaran gaji/honor guru dan struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewali telah ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar oleh karena Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga termasuk salah satu penerima dana bantuan/subsidi dari Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) yang diketahui sejumlah Rp. 93.020.000,- (*Sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah*) berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Sulselbar Cabang Polman Nomor : 70-201-000011446-8 atas nama rekening SMK DDI Polewali;

- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara BOS pada saat itu kembali mempergunakan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dana BOS tersebut diberikan kepada guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali sebagai pinjaman pribadi, dengan rincian peminjaman sebagai berikut :

No	Nama Guru Peminjam	Jumlah Pinjaman
1.	FAUZIYAH, SE.I	Rp. 3.000.000,-

- Bahwa selain itu, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan sebagai penanggungjawab dana BOS TA. 2015 menyetujui saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara BOS pada saat itu menggunakan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan



Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni sekira pada tanggal 25 Agustus 2015, saat itu saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd Bin H. M. TALIB mengadakan kegiatan belanja pakaian dinas harian (keki) sebesar *Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah)* padahal dana BOS tersebut tidak dapat digunakan untuk belanja pakaian dinas harian (keki) dan senyatanya belanja pakaian dinas harian tersebut dibeli hanya sebesar *Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah)* sehingga dari kegiatan tersebut telah terjadi penggelembungan harga (mark up) sebesar *Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)*;

- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 4 September Tahun 2015, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Polewali melakukan pergantian jabatan bendaharadengan menunjuk saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai bendahara baru menggantikan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd Bin H. M. TALIB sebagai bendahara lama, lalu selanjutnya saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd Bin H. M. TALIB sebagai bendahara yang lama masih menyimpan sisa saldo kas tunai dana BOS TA. 2015 sejumlah *Rp. 28.574.500,- (Dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)* dan sisa saldo kas tunai dana BOS tersebut tidak pernah diserahkan kepada bendahara BOS yang baru yakni saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA serta tidak pernah dikembalikan ke rekening dana BOS TA. 2015;
- Bahwa selanjutnya Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Polewali kemudian memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA untuk melakukan pencairan sisa dana BOS TA. 2015 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Polewali dalam kurun waktu sekira antara tanggal 08 September 2015 s/d 27 November 2015 berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-000651-30-9 atas nama rekening SMK DDI Polewali, dengan rincian pencairan sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN DANA BOS TA. 2015	JUMLAH DANA BOS YANG DI CAIRKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH
1.	8 SEPTEMBER 2015	Rp. 15.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
2.	14 SEPTEMBER 2015	Rp. 25.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
3.	21 SEPTEMBER 2015	Rp. 84.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
4.	27 SEPTEMBER 2015	Rp. 62.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
5.	3 NOVEMBER 2015	Rp. 30.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
6.	4 NOVEMBER 2015	Rp. 20.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
7.	5 NOVEMBER 2015	Rp. 30.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
8.	27 NOVEMBER 2015	Rp. 20.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
	JUMLAH	Rp. 286.000.000,-	



- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali kembali menyalahgunakan dana BOS TA. 2015 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dengan memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS untuk menyerahkan sejumlah uang yang berasal dari dana BOS TA. 2015 kepada beberapa guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali sebagai bentuk pinjaman pribadi dengan total keseluruhan Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*) dengan rincian peminjaman sebagai berikut :

No	Nama Guru Peminjam	Jumlah Pinjaman
1.	MUH. TAHIR, S.Pd	Rp. 10.000.000,-
2.	Drs. ASNUN	Rp. 5.000.000,-
3.	HASNI BUBA	Rp. 10.000.000,-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS untuk menggunakan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dengan membayar honorarium guru dan honorarium struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :
 - Penggajian guru sejumlah Rp. 21.648.000,- (*dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*) untuk bulan September yang dibayarkan pada tanggal 21 September 2015;
 - Penggajian guru sejumlah Rp. 24.049.000,- (*dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah*) untuk bulan Oktober yang dibayarkan pada tanggal 05 November 2015;
 - Penggajian guru sejumlah Rp. 12.340.000,- (*dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah*) untuk bulan Desember yang dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2015;
 - Penggajian guru sejumlah Rp. 47.000.000,- (*empat puluh tujuh juta*) selama 3 (tiga) bulan yang dibayarkan pada tanggal 03 Maret 2016;
- Bahwa selanjutnya Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan penanggungjawab dana



BOS tersebut tidak melakukan pengawasan secara ketat dalam pengelolaan dana BOS TA. 2015, halmana ketika saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku Operator Dapodik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) meminta dana BOS sejumlah Rp. 75.735.000,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS untuk digunakan keperluan belanja beberapa barang dan jasa, namun kenyataannya dana yang diminta tersebut tidak digunakan oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA untuk keperluan sekolah melainkan dipakai untuk keperluan pribadi, halmana saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku Operator Dapodik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) kemudian membuat Laporan pertanggungjawaban yang tidak benar terhadap penggunaan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)
A. Pembiayaan LPJ		22.800.000,-
28/09/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	3.000.000,-
02/10/2015	Pembiayaan LPJ	1.000.000,-
03/10/2015	Pembiayaan LPJ	1.000.000,-
09/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara SMK	1.000.000,-
13/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	2.000.000,-
22/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	1.500.000,-
23/10/2015	Pembayaran Pembiayaan LPJ	700.000,-
27/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	8.500.000,-
03/11/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	1.300.000,-
12/11/2015	Pembiayaan LPJ Dana BOS	1.500.000,-
13/11/2015	Pembiayaan LPJ Dana BOS	1.300.000,-
B. Pembiayaan Operator		11.700.000,-
21/09/2015	Pembiayaan Operator	1.900.000,-
22/09/2015	Pembiayaan Operator	2.000.000,-
29/09/2015	Pembiayaan Operator	500.000,-
10/10/2015	Pembiayaan Operator SMK	1.000.000,-
18/10/2015	Pembiayaan Operator	1.000.000,-
11/11/2015	Pembiayaan Operator	2.000.000,-
23/11/2015	Pembiayaan Operator	1.500.000,-
25/11/2015	Pembiayaan Operator	500.000,-
04/12/2015	Pembiayaan Operator	1.300.000,-
C. Pembiayaan Pelaporan		2.300.000,-
11/10/2015	Pembiayaan Pelaporan	1.800.000,-
26/10/2015	Pembiayaan Pelaporan	500.000,-
D. Pembelian Catridge Printer		3.800.000,-
24/10/2015	Pembelian Catridge Printe Operator	400.000,-
09/12/2015	Pembelian Catridge Printer	1.500.000,-
07/01/2016	Pembelian Catridge Printer	1.900.000,-
E. Pembelian Printer Operator		6.500.000,-
30/09/2015	Pembelian Print utk LPJ SMK DDI Polewali	3.000.000,-
16/11/2015	Pembelian print operator	3.500.000,-
F. Dana Kepsek (Urusan Dinas)		1.000.000,-
19/11/2015	Dana Kepsek (Urusan Dinas)	1.000.000,-
G. Pembayaran Pajak LPJ Dana BOS		15.350.000,-
27/10/2015	Pembayaran Pajak LPJ Dana BOS	15.350.000,-
H. Pembelian Tinta Print		3.490.000,-
02/10/2015	Pembelian Tinta Print	750.000,-
10/10/2015	Pembelian Tinta Print Operator	850.000,-
15/10/2015	Pembelian Tinta Print	750.000,-



18/11/2015	Pembelian Tinta Print Operator	1.750.000,-
	Bukti SPJ	610.000,-
I. Pembiayaan Print LPJ		8.600.000,-
02/10/2015	Pembiayaan print untuk LPJ	3.000.000,-
31/10/2015	Pembiayaan print Operator	1.800.000,-
05/11/2015	Pembiayaan print LPJ Bendahara	2.500.000,-
08/11/2015	Pembiayaan print LPJ	1.700.000,-
	Bukti SPJ	400.000,-
J. Pembelian Materai		195.000,-
16/10/2015	Pembelian Materai LPJ Bendahara	850.000,-
	Bukti SPJ	655.000,-
Jumlah A + B + C + D + E + F + G + H + I + J		75.735.000,-

Selanjutnya sekira pada bulan Oktober Tahun 2015, saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA kembali menerima dana BOS TA. 2015 dari saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA untuk keperluan pembelian Hardisc sebesar Rp. 2.600.000,- (*Dua juta enam ratus ribu rupiah*), namun saat itu saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA hanya menggunakan dana BOS TA. 2015 tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu juta rupiah*) sehingga tersisa dana dari pembelian Hardisc tersebut sebesar Rp. 1.600.000,- (*Satu juta enam ratus ribu rupiah*) namun sisa penggunaan dana tersebut tidak dikembalikan oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA kepada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS melainkan dipakai untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa saksi Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan sebagai penanggungjawab dana BOS tersebut juga tidak melakukan pengawasan secara ketat pengelolaan dana BOS TA. 2015, halmana sekira pada bulan Oktober s/d November 2015, saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS menggunakan dana BOS TA. 2015 sebesar Rp. 17.100.000,- (*Tujuh belas juta seratus ribu rupiah*) untuk keperluan belanja ATK bendahara namun kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dipergunakan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA untuk keperluan pribadinya. Uraian belanja ATK yang dimaksud sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
10/10/2015	ATK Bendahara SMK	5.000.000,-
11/10/2015	ATK Bendahara	5.000.000,-
27/10/2015	ATK Bendahara	7.000.000,-
03/11/2015	Kontribusi Bendahara	100.000,-
	JUMLAH	17.100.000,-

Begitupula selanjutnya sekira antara tanggal 09 Oktober 2015 s/d 27 November 2015, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali menerima dana BOS untuk keperluan belanja



ATK kepala sekolah sebesar *Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah)* namun kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) dan dari pengakuan Terdakwabahwa dana tersebut diberikan kepada istrinya sebesar *Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)* dan sisanya sebesar *Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah)* digunakan untuk biaya makan bersama rekan-rekan dosen. Uraian belanja ATK yang dimaksud sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
09/10/2015	ATK Kepala Sekolah	5.000.000,-
04/11/2015	ATK Kepala Sekolah	5.000.000,-
14/11/2015	Dana untuk Kepala Sekolah	700.000,-
27/11/2015	ATK Kepala Sekolah	3.000.000,-
	JUMLAH	13.700.000,-

- Bahwa selanjutnya menjelang tutup tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS TA. 2015 sebesar *Rp. 50.747.100,- (Lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah)* yang disimpan oleh saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS, namun saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku Bendahara BOS tidak mengembalikan sisa dana BOS TA. 2015 tersebut ke rekening dana BOS;
- Bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 tersebut, pengelola dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewali tidak menyusun program kerja/rencana kerja untuk penggunaan dana BOS SMK. Pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewali dikelola dengan tidak transparan atau tidak pernah diumumkan di papan pengumuman atau tidak menginformasikan kepada orang tua siswa terkait pengelolaan dan penggunaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewali.
- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2016 sehubungan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara untuk melakukan pencairan dana BOS pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Polewali berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-001243-30-3 atas nama rekening SMK DDI Polewali, halmana jumlah keseluruhan pencairan dana Bos TA. 2016 yang dilakukan oleh saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara sekira antara tanggal 02 Maret 2016 s/d 28 April 2016 adalah sebesar *Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah)*, dengan rincian sebagai berikut :



NO	TANGGAL PENARIKAN DANA BOS TA. 2016	JUMLAH DANA BOS YANG DI CAIRKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH
1.	02 Maret 2016	Rp. 105.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
2.	11 Maret 2016	Rp. 1.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
3.	28 April 2016	Rp. 97.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
JUMLAH		Rp. 203. 000.000,-	

Selanjutnya dari dana BOS TA. 2016 yang sudah dicairkan tersebut, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang juga sebagai penanggungjawab dana BOS tidak melakukan pengawasan secara ketat pengelolaan dana BOS TA. 2016 tersebut halmana penggunaannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni antara lain :

- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara untuk menyerahkan sejumlah uang yang berasal dari dana BOS TA. 2016 kepada saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA untuk digunakan pembelian barang/jasa terkait keperluan sekolah, namun dari uang yang dipergunakan untuk keperluan belanja barang/jasa tersebut, terdapat beberapa item belanja barang/jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif) sebesar Rp. 29.950.000,- (*Dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
05/03/2016	Pembayaran Dana Ujian Nasional	8.000.000,-
16/03/2016	Pembiayaan Pelaporan	600.000,-
29/03/2016	Pembiayaan LPJ Dana BOS Tahun 2015/2016	12.000.000,-
31/03/2016	Pembayaran Sisa Dana Ujian Nasional TA. 2016	2.450.000,-
05/04/2016	Pembiayaan Dana Pajak Tahun 2016 LPJ Dana BOS	900.000,-
29/04/2016	Pembiayaan Pelaporan	4.000.000,-
07/05/2016	Pembiayaan Laporan	2.000.000,-
JUMLAH		29.950.000,-

- Bahwa berdasarkan hasil audit, terdapat dana BOS Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA sebesar Rp. 30.820.000,- (*tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu*) dan pada Tahun 2016 saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA menerima lagi dana BOS Tahun Anggaran 2016 dari saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA sebesar Rp. 58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*) sehingga jumlah dana yang diterima saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA baik untuk penerimaan di tahun 2015 maupun penerimaan di tahun 2016 sebesar Rp. 88.820.000,- (*delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*). Dana tersebut diperuntukan untuk membayar pengadaan buku referensi sekolah yang dianggarkan pada tahun 2015, dari jumlah dana tersebut saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA membayar harga buku tersebut hanya sebesar Rp. 40.963.000,- (*empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*)



sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja buku sebesar Rp. 47.857.000,- (*empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) dan sisa penggunaan dana tersebut tidak dikembalikan oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA kepada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS;

- Bahwa masih terdapat sisa dana BOS TA. 2016 pada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara sebesar Rp. 57.955.000,- (*lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah*) yang belum dipertanggungjawabkan namun saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara tidak mengembalikan sisa dana BOS tersebut ke rekening dana BOS. Saldo kas tunai tersebut merupakan jumlah pengurangan dari penerimaan sebesar Rp. 203.000.000,- (*dua ratus tiga juta rupiah*) dikurang surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 145.045.000,-. (*seratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah*).
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali bersama pengelola dana BOS T.A. 2016 tidak membuat rencana penggunaan dana BOS (RKAS) dan tidak pernah mengadakan rapat dengan mengundang Dewan Guru dan Pengurus Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali terkait perencanaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2016 tersebut. Selain itu, pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Polewali TA. 2016 juga tidak pernah mengumumkan besar dana bantuan yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan tim pengelola dana BOS;
- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga menyuruh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA untuk membuat semua Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana BOS TA. 2015 dan TA. 2016 dan juga atas persetujuan dari bendahara sendiri yakni saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIBmaupunsaksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA, padahal Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dengan jelas mengetahui adapun yang berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS TA. 2015 dan TA. 2016 adalah bendahara di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yakni



saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB dan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA, sedangkan tugas pokok dan fungsi dari saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA hanya sebagai Operator Dapodik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang secara umum tugasnya menginput data siswa dan guru pada aplikasi dapodikmen sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS TA. 2015 dan TA. 2016. Terlebih lagi bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana yang dibuat oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA tersebut ada yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya bahkan ada kegiatan yang tidak pernah ada atau fiktif;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang juga sebagai pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 tersebut bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIBselaku bendahara TA. 2015 (periode bulan Januari s/d September 2015), saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara TA. 2015 (periode bulan September s/d Desember 2015) dan TA. 2016 (periode bulan Januari s/d April 2016) serta saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku Operator Dapodik, tidak melaksanakan pengelolaan dana bantuan tersebut secara benar sesuai dengan prosedur sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 dan TA. 2016 sehingga dalam pengelolaannya *Tidak Tepat Peruntukan, Tidak Tepat Jumlah, Tidak Tepat Waktu Pelaporan dan Tidak Tepat Fungsi* sebagaimana maksud dan tujuan dana bantuan tersebut diberikan untuk sekolah;
- Bahwa pada Tahun 2015, selain menerima Dana BOS, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga mendapatkan dana bantuan subsidi untuk pendidikan yakni dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 1.01.01.17.61.5.2 yang diperuntukan untuk membayar honor guru. Bahwa Terdawaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali bersama dengan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara pada saat itu sekira antara tanggal 12 November 2015 s/d 31 Desember 2015, melakukan pencairan dana Bantuan



Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) tersebut yang diketahui sejumlah Rp. 93.020.000,- (*Sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah*) berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Sulselbar Cabang Polman Nomor : 70-201-000011446-8 atas nama rekening SMK DDI Polewali, dengan rincian pencairan sebagai berikut :

TANGGAL	SUMBER DANA	PENERIMAAN
12/11/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	46.110.000,-
30/11/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	23.055.000,-
04/12/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	800.000,-
31/12/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	23.055.000,-
JUMLAH		93.020.000,-

Selanjutnya dari dana BOMM/SSM TA. 2015 yang sudah dicairkan tersebut, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara tidak melakukan pengelolaan dana BOMM/SSM TA. 2015 tersebut sebagaimana mestinya antara lain :

- Bahwa berdasarkan hasil audit, ditemukan beberapa belanja dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) BOMM/SSM T.A. 2015 sejumlah Rp. 69.160.000,- (*enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
11/06/2015	Bayar honor struktur sekolah	28.800.000,-
11/06/2015	Bayar honor GTT	17.088.000,-
12/06/2015	Belanja ATK	182.000,-
	Bayar fotocopy & jilid laporan	40.000,-
10/9/2015	Pegawai honor	14.400.000,-
10/9/2015	Bayar guru honor	8.544.000,-
11/9/2015	Belanja fotocopy dan jilid laporan	106.000,-
JUMLAH		69.160.000,-

Belanja tersebut diatas dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah pada saat itu atas nama WAHYONO, S.Pd (Alm) bersama saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara dan hasil klarifikasi dengan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB diperoleh keterangan bahwa belanja tersebut tidak dipertanggungjawabkan atau dibayarkan dengan menggunakan dana BOMM/SSM TA 2015 namun menggunakan dana BOS TA 2015. Berdasarkan print out rekening koran BOMM/SSM Tahun 2015, saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara pada saat itu tidak pernah melakukan penarikan dana BOMM/SSM Tahun 2015;



- Bahwa berdasarkan surat pertanggungjawaban (SPJ) BOMM/SSM TA. 2015, sekira pada tanggal 11 Desember 2015 dan 12 Desember 2015, terdapat belanja kegiatan sebesar Rp. 23.050.000.- (*dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
11/12/2015	Bayar honor struktur	14.400.000.-
11/12/2015	Bayar honor GTT	8.544.000.-
12/12/2015	Belanja ATK	106.000.-
	JUMLAH	23.050.000.-

Dari keseluruhan jumlah dana BOMM/SSM Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 93.020.000.- (*sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah*) yang telah ditarik tunai tersebut setelah dikurangi belanja kegiatan sebesar Rp. 23.050.000.- (*dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*) berdasarkan SPJ BOMM/SSM 2015, terdapat selisih sebesar Rp. 69.970.000.- (*enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dan selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak ditemukan bukti setoran ke rekening BOMM/SSM Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)/Subsidi Sekolah Menengah (SSM) Tahun Anggaran 2015 tersebut tidak dilaksanakan secara benar atau tidak sesuai dengan prosedur diantaranya tidak membuat Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu lainnya sebagaimana Petunjuk Teknis dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) / Subsidi Sekolah Menengah (SSM) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar No.900/188/Disdikpora Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang menjadi penanggungjawab dan pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 serta Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) Tahun Anggaran 2015 tersebut, dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd Bin H. M. TALIB selaku bendahara TA. 2015 (periode Januari s/d September 2015), saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara TA. 2015 (periode bulan September s/d Desember 2015) dan TA. 2016 (periode bulan Januari s/d April 2016) serta NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF



Alias MALA selaku Operator Dapodik periode TA. 2015 dan TA. 2016 dan akibat perbuatan Terdakwatersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yakni MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd Bin H. M. TALIB, YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA dan NIRMALASARI, S.Pd. I Binti ABD. LATIF Alias MALA yang dapat mengakibatkan negara mengalami kerugian atas pengeluaran keuangan negara yang tidak seharusnya sebesar Rp. 474.628.600,- (Empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Indikasi Kerugian Keuangan Negara (laporan hasil audit) yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 704.01/08/ltkab/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 (periode Januari - April 2016) serta Dana BOMM SSM (Subsidi Sekolah Menengah) Tahun Anggaran 2015 pada sekolah SMK DDI Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut :

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 (periode Januari - April 2016) :

No	Pejabat	Periode	Penerimaan Dana Bos	Belanja Fiktif	Mark Up	Sisa anggaran yg tdk dpt Dipertanggung jawabkan	Saldo Kas Tunai Yang Tidak Dipertanggung jawabkan	Jumlah
1.	Wahyono & Muh.sidiq	01 Jan s/d 17 Jun 2015	97.100.000	74.435.000	6.165.000	-	7.369.500	87.969.500
2.	Munajad Hasan & Muh.Sidiq	18 Jun s/d 13 Sept 2015	66.920.00	-	840.000	-	21.205.000	22.045.000
3.	MUNA JAD HASAN & YUSNAENI	04 Sept s/d 31 Des 2015	286.000.000	106.535.000	-	1.600.000	50.747.100	158.882.100
4.	Munajad Hasan & Yusnaeni	Jan s/d 28 Apr 2016	203.000.000	29.950.000	-	47.857.000	57.955.000	135.762.000
	Jumlah		653.020.000	210.920.000	7.005.000	49.457.000	137.276.000	404.658.600
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA						404.658.600	

Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) / Subsidi Sekolah Menengah (SSM) Tahun Anggaran 2015:



No	Pejabat	Periode	Penerimaan Dana SSM	Penggunaan Dana	Selisih
1.	WAHYONO & MUH. SIDIQ	Jan s/d Jun 2015	-	-	-
2.	MUNAJAD HASAN & MUH.SIDIQ	Juli s/d Sept 2015	-	-	-
3.	MUNAJAD HASAN & YUSNANENI	Okt s/d Des 2015	93.020.000	23.050.000	69.970.000
	JUMLAH		93.020.000		
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA				69.970.000

Total Kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil audit :

No	KEGIATAN	NILAI (Rp)
1.	Belanja fiktif	210.920.000
2.	Mark up	7.005.000
3.	Sisa Anggaran Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	49.457.000
4.	Saldo kas tunai Yang Tidak Dipertanggungjawabkan	137.276.600
5.	Selisih Penggunaan Dana SSM TA. 2015	69.970.000
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	474.628.600

- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak sesuai dengan prosedur atau bertentangan dengan perUndang-undangan yang berlaku antara lain :

- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*

Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Pasal 48 ayat (1) : "Pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisien,transparan dan akuntabilitas Publik"

- *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor :1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*

Pasal 18 ayat (3):"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

- *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK No. 01-PS-2015 Tanggal 30 Januari 2015*

BAB V Peran Instansi Terkait

(D) Tingkat Sekolah



"Pengelola program BOS SMK di tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk dan komite sekolah, yang bertugas antara lain :

- (4) "Menyusun program kerja/rencana kerja untuk penggunaan dana BOS SMK";*
- (5) "Mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengelolaan Keuangan Negara serta Peraturan perpajakan yang berlaku";*
- (6) "Dana BOS diwajibkan tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) seperti contoh format lampiran 4";*
- (8) "Apabila sampai dengan tahun 2016, terdapat sisa belanja dana BOS dan timbulnya bunga sebagai akibat jasa giro, maka segera dikembalikan ke Kas Negara dengan menggunakan format Lampiran 3";*
- (10) "Mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan program BOS SMK"*
- (14) "Menyusun laporan pelaksanaan penggunaan dana BOS SMK di tingkat sekolah dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembina SMK. (laporan dapat dikirim secara online ke Dit PSMK dengan alamat email boskpd@ditpsmk.net)"*

BAB VII Pengendalian dan Pengawasan

(C)Daftar Larangan

(2) "Dipinjamkan kepada pihak lain"

- *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah*

BAB III Organisasi Pelaksana

(E)Tim Manajemen BOS tingkat satuan pendidikan :

PenanggungJawab : Kepala Sekolah
Ketua Pelaksana BOS SMK : Wakil Kepala Sekolah
Anggota : Bendahara BOS SMK

Unsur dari Komite sekolah
Satu orang dari unsur orang tua
peserta didik luar komite dengan
mempertimbangkan
kredibilitasnya, integritasnya

Operator dapodik sekolah

Yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :



- (e) "mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan dan RAB BOS SMK serta RKAS di papan pengumuman satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03)";
- (f) "mengumumkan penggunaan dana BOS SMK di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07)";
- (g) "menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS SMK kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan satuan pendidikan pada saat penerimaan rapor";
- (h) "bertanggung jawab mutlak secara formal dan material atas penggunaan dana BOS SMK yang diterimanya";
- (i) "membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (Formulir BOS-K7B dan BOS-K7C)";
- (j) "membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS SMK triwulan (Formulir BOS K 7 dan BOS K 7 A) disetiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di satuan pendidikan untuk keperluan-Monitoring dan Audit"...

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar No.900/188/Disdikpora Tahun 2015

- (1) c. "Pengelola dana BOMM/SSM diwajibkan membuat BKU, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu lainnya"-

Perbuatan Terdakwa Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si. Bin Hein Takinta sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si. Bin Hein Takinta selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat periode bulan April Tahun 2015 s/d bulan Maret Tahun 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad Nomor : 178/YADDI/Kept.I/IV/2015 Tanggal 6 April 2015, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pada bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, bertempat di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang beralamat di Jl. Gatot Soebroto Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamujuatau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *bersama-sama dengan Muhammad Sidiq, S.Pd Bin H. M. Talib (dilakukan penuntutan secara terpisah), Yusnaeni, S.Pd. Binti H. Zainuddin Alias Ija (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Nirmalasari, S.Pd.I Binti Abd. Latif Alias Mala (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, yang secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan* Terdakwa Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si. Bin Hein Takinta dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali termasuk dalam daftar sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2015 dan TA. 2016 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1.20.1.20.00.00.5.1.dengan jumlah dana bantuan keseluruhan diketahui sebesarRp. 448.966.169,- (*empat ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus* *enam puluh sembilan rupiah*) untuk Tahun Anggaran 2015 dan sebesarRp. 371.000.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu juta*) untuk Tahun Anggaran 2016;
- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor : 821.3/077/2007 Tentang Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Guru Tanggal 30 Juli 2007, lalu kemudian menjabat sebagai Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polman Provinsi Sulawesi Baratsejak bulan April 2015 berdasarkan Keputusan Yayasan Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Nomor : 178/YADDI/Kept.I/IV/2015 Tanggal 6

Halaman 69 dari 133 Halaman putusan No. 37/PID.TPK/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 hal mana Terdakwa juga menjadi pengurus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Polewali pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016. Adapun susunan pengurus sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad (DDI) Polewali pada Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016 sebagai berikut :

Tahun 2015

Kepala Sekolah : Wahyono selanjutnya digantikan oleh ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si.

Wakil Kepala Sekolah : -

Bagian Sarana Prasarana : Tahir, S.Pd.I

Bagian Humas : Suyuti, SSN selanjutnya digantikan Amiruddin SPP.,Msi

Bagian Kesiswaan : Ayub, S.Pd.I

Bagian Kurikulum : Mahmuddin

Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd

Operator Dapodik : NIRMALASARI, S.Pd.I

Bendahara : MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd selanjutnya bulan September digantikan oleh YUSNAENI, S.Pd.

Tahun 2016

Kepala Sekolah : ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si. selanjutnya digantikan oleh ALADIN

Wakil Kepala Sekolah : -

Bagian Sarana Prasarana : Tahir, S.Pd.I selanjutnya digantikan oleh MUH. SIDIQ

Bagian Humas : Amiruddin SPP.,Msi

Bagian Kesiswaan : Ayub, S.Pd.I selanjutnya digantikan oleh MISDAR

Bagian Kurikulum : Mahmuddin selanjutnya digantikan oleh Ayub, S.Pd.I

Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd

Operator Dapodik : NIRMALASARI, S.Pd.I selanjutnya digantikan oleh Aswan Sikara

Bendahara : YUSNAENI, S.Pd. selanjutnya digantikan oleh Sudirman

- Bahwa selanjutnya dalam mengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2015 dan TA. 2016 tersebut, diketahui adapun susunan pengurus



atau pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali TA. 2015 sampai dengan TA. 2016 sebagai berikut :

Untuk TA. 2015

Penanggung Jawab : WAHYONO selanjutnya pada bulan April digantikan oleh ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si.

Ketua Panitia Pelaksana : Wakil Kepala Sekolah

Bendahara : MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd selanjutnya bulan September digantikan oleh YUSNAENI, S.Pd.

Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd

Untuk TA. 2016

Penanggung Jawab : ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si. selanjutnya digantikan oleh Aladin

Ketua Panitia Pelaksana : Wakil Kepala Sekolah

Bendahara : YUSNAENI, S.Pd. selanjutnya digantikan oleh Sudirman

Komite : Rivai Makduani, S.Pd.I, M.Pd

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015, adapun pengelola program BOS SMK di tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk dan komite sekolah, yang bertugas antara lain :

1. Menyebarluaskan informasi program BOS SMK kepada warga sekolah, seperti dengan menempelkan informasi di papan pengumuman sekolah, atau menyampaikan informasi dalam forum rapat dewan guru dengan komite sekolah/ orang tua siswa;
2. Melaksanakan pengisian isian data individu sekolah DAPODIK MEN tahun Pelajaran 2014/2015 kondisi agustus 2014 dan tahun 2015/2016 kondisi bulan Agustus 2015 melalui format Data Online [http ://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id](http://dapo.dikmen.kemdikbud.go.id).
3. Bertanggung jawab dengan jumlah siswa yang diusulkan mendapat dana BOS,
4. Menyusun program kerja/rencana kerja untuk penggunaan dana BOS SMK;



5. Mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengelolaan Keuangan Negara serta Peraturan perpajakan yang berlaku;
6. Dana BOS diwajibkan tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) seperti contoh format lampiran 4.
7. Segera mengembalikan kelebihan dana yang diterima akibat perbedaan jumlah siswa yang mendapat dana BOS dengan jumlah siswa yang ada sebenarnya ke rekening bank BRI nomor rekening 0193-01-001824-30-3 an. Satker Direktorat Pembina SMK;
8. Apabila sampai dengan tahun 2016, terdapat sisa belanja dana BOS dan timbulnya bunga sebagai akibat jasa giro, maka segera dikembalikan ke Kas Negara dengan menggunakan format Lampiran 3
9. Sekolah tidak diperbolehkan memindah bukukan dana BOS yang diterima pada rekening lain.
10. Mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan program BOS SMK;
11. Sekolah tidak diperkenankan untuk membagikan sebagian maupun seluruhnya dana BOS kepada siswa sebagai pertanggungjawaban keuangan
12. Menggunakan dana sesuai dengan ketentuan program BOS SMK;
13. Mencantumkan dana BOS SMK yang diterima pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS);
14. Menyusun laporan pelaksanaan penggunaan dana BOS SMK di tingkat sekolah dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembina SMK. (laporan dapat dikirim secara online ke Dit PSMK dengan alamat email boskpd@ditpsmk.net).

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016, pengelola dana BOS SMK meliputi :

1. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
2. Ketua Pelaksana BOS SMK : Wakil Kepala Sekolah
3. Anggota:
 - a. Bendahara BOS SMK;
 - b. Unsur dari Komite Sekolah
 - c. Satu orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan integritasnya, serta menghindari



terjadinya konflik kepentingan;

d. Operator Dapodik SMK;

Yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :

- a. Mengisi, mengirim dan meng-update data pokok pendidikan (Formulir BOS-01A, BOS-01B, BOS-01C, BOS-01D, dan BOS-01E) secara lengkap kedalam sistem yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- b. Memastikan data yang masuk dalam Dapodikdasmen sesuai dengan kondisi riil di satuan pendidikan;
- c. Operator dapodik SMK yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan memperhatikan syarat-syarat kelengkapan data dapodik sebagai berikut :
 - 1) Melakukan proses vervalSP (dibuktikan dengan screenshot hasil vervalSP)
 - 2) Melengkapi Data Sarana/ Prasarana Valid sesuai dengan kondisi sarana/ prasarana
 - 3) Melengkapi Data individu peserta didik (PD) secara lengkap dan valid (didasarkan pada pengumpulan data yang sesuai) dibuktikan dengan print out formulir PD yang sudah divalidasi orang tua
 - 4) Memastikan Data Peserta Didik di Aplikasi dapodik SMK sudah dimasukkan kedalam rombongan
 - 5) Melakukan proses vervalPD untuk Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) (dibuktikan dengan screenshot hasil vervalPD dimana data referensi sudah sesuai dengan jumlah siswa, data residu kosong, konfirmasi data sudah dilakukan)
 - 6) Melakukan proses kenaikan kelas (pada semester ganjil)/ pergantian semester (pada semester genap) pada setiap tahunnya.
 - 7) Memastikan Biodata Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) sudah lengkap dan valid. Data PTK sudah dilengkapi dengan rincian data PTK (dibuktikan dengan formulir cetak PTK dan sudah ditandatangani PTK).
 - 8) Memastikan Data Pembelajaran sudah diisi dengan benar (dibuktikan dengan cetak Profil sekolah).
- d. Memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- e. Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan dan RAB BOS SMK serta RKAS di papan pengumuman satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03);
- f. Mengumumkan penggunaan dana BOS SMK di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07);



- g. Menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS SMK kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan satuan pendidikan pada saat penerimaan rapor;
 - h. Bertanggung jawab mutlak secara formal dan material atas penggunaan dana BOS SMK yang diterimanya;
 - i. Membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (Formulir BOS-K7B dan BOS-K7C).
 - j. Membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS SMK triwulanan (Formulir BOS-K7 dan BOS-K7A) di tiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggung jawaban penggunaan dana dan disimpan di satuan pendidikan untuk keperluan monitoring dan audit;
 - k. Memasukkan data penggunaan dana BOS SMK setiap triwulan kedalam sistem online melalui www.bos.kemdikbud.go.id atau sistem online lainnya yang ditetapkan oleh tim manajemen bos tingkat pusat;
 - l. Membuat laporan tahunan yang merupakan kompilasi dari laporan penggunaan dana BOS SMK tiap triwulan untuk diserahkan ke SKPD Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun berikutnya;
 - m. Melakukan pembukuan secara tertib (Formulir BOS-K3, BOS-K4, BOS-K5 dan BOS-K6);
 - n. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - o. Bagi satuan pendidikan negeri, wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS SMK ke SKPD Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota;
 - p. Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS SMK yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS SMK (Lampiran Formulir BOS-K7).
- Bahwa adapun tujuan umum BOS SMK 2015 sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan khusus BOS SMK antara lain :
1. Membantu biaya operasional sekolah non personalia;
 2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK;
 3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SMK;
 4. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah;



5. Mewujudkan keberpihakan Pemerintah (*affirmative action*) bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah;
6. Memberikan kesempatan bagi siswa SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2016, adapun tujuan umum BOS SMK 2016 sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016 adalah mewujudkan layanan sekolah menengah kejuruan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat. Istilah “terjangkau” dalam pengertian untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka rintisan wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Sedangkan istilah “bermutu” dalam pengertian untuk pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP). Secara khusus program BOS SMK bertujuan untuk:

1. Membantu biaya operasional non personalia sekolah;
 2. Mengurangi angka putus sekolah siswa SMK;
 3. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik SMK
 4. Mewujudkan keberpihakan pemerintah (*affirmative action*) bagi peserta didik miskin SMK dengan bagi siswa SMK dengan cara meringankan biaya sekolah;
 5. Memberikan kesempatan yang setara (*equal opportunity*) bagi siswa miskin SMK untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu;
 6. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.
- Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015, BOS SMK digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia. Peruntukan dana BOS SMK tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB dan kebijakan Dit PSMK yang meliputi :

No	Peruntukan Dana BOS	Penjelasan
25.	Pembelian/Penggandaan buku teks pelajaran	Biaya untuk mengganti buku yang rusak dan menambah buku referensi maupun buku teks pelajaran.
26.	Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran	Pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran
27.	Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian	Meliputi ulangan harian, ulangan tengah semester, akhir semester, umum dan ujian sekolah.
28.	Pembelian peralatan pendidikan	Jenis – jenis peralatan yang tidak termasuk dalam kategori aset, antara lain pembelian : peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		praktikum IPA, praktikum IPS, praktikum bahasa, peralatan ringan (<i>handtools</i>) dan peralatan olahraga/kesenian.
29.	Pembelian bahan praktek/bahan habis pakai	Meliputi pembelian : bahan praktikum IPA, bahan praktikum IPS, bahan praktikum bahasa, bahan praktikum computer, bahan praktik kejuruan, dan bahan – bahan olahraga /kesenian, tinta dan toner printer.
30.	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler	Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti : Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni dan olahraga.
31.	Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi	Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi bagi siswa SMK yang akan lulus.
32.	Penyelenggaraan praktek kerja industri/PKL (dalam Negeri)	Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja Industri/lapangan bagi siswa SMK, diantaranya perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktek/bimbingan/pemantauan siswa praktek.
33.	Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana prasarana sekolah	Biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah untuk mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan, contoh : pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair, perbaikan lantai, perbaikan kamar mandi, perbaikan papan tulis, dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
10	Langganan daya dan jasa lainnya	Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa atau kekurangan yang mendukung kegiatan belajar mengajar seperti : listrik, telepon, air, internet sewa domain, apabila biaya tersebut belum terpenuhi dari biaya yang tersedia dari Pemerintah Daerah/Yayasan.
11	Kegiatan Penerimaan Siswa Baru (PSB)	Biaya untuk penggandaan formulir pendaftaran dan administrasi pendaftaran meliputi biaya fotocopy dan konsumsi panitia PSB.
12	Pengembangan Sekolah Rujukan	Membiayai perjalanan dinas pada pertemuan yang diadakan oleh Direktorat dan atau pembahasan pengembangan sekolah rujukan di wilayah dan atau konsumsi rapat pembahasan program sekolah aliansinya.
34. 13	Peningkatan Mutu proses pembelajaran	Membiayai pembelian bahan/komponen materi untuk praktek perakitan dan atau pengembangan e-book ; Mendatangkan Guru/Pengajar Tamu yang profesional; menambah dan meningkatkan praktek berulang kali (lebih dari satu kali praktek).
35. 14	Operasional layanan sekolah berbasis TIK	Meliputi pembiayaan pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan website resmi sekolah dan biaya pendukung pendataan DAPODIKMAN.
36. 15	Pelaporan	Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak terkait meliputi biaya fotocopy dan konsumsi penyusunan laporan.

Sedangkan untuk di Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016, Dana BOS SMK yang diterima oleh satuan pendidikan dapat digunakan untuk membiayai komponen kegiatan-kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Pengadaan Buku Pelajaran/ Buku Penunjang Pelajaran/ Buku Bacaan;
 - Prioritas utama adalah membeli buku teks pelajaran untuk peserta didik



dan pegangan guru sesuai dengan kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Buku teks yang dibeli mencakup pembelian buku mata pelajaran baru, mengganti buku yang rusak, dan membeli kekurangan buku agar tercukupi rasio satu peserta didik satu buku untuk tiap mata pelajaran. Buku teks yang dapat dibeli satuan pendidikan adalah buku teks pelajaran yang telah dinilai dan telah ditetapkan Harga Eceran Tertingginya oleh Kemdikbud;

- Biaya untuk Pembelian buku bacaan;
- Biaya untuk Pembelian buku kejuruan.

2. Pembiayaan Pengelolaan Satuan Pendidikan

- Biaya pembelian alat tulis kantor yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dan administrasi kantor seperti: pensil, pulpen, tinta, tinta printer, kapur, buku rapor, buku induk peserta, buku induk guru, kertas, pengandaan job sheet praktikum kejuruanpeserta, penggaris, stempel, stepler,CD, flashdisk, toner dan lainnya.
- Biaya untuk Pembelian peralatan kebersihan antara lain: sapu, alat pel, tempat sampah, cairan pembersih lantai, dan lainnya
- Biaya untuk Pembelian peralatan kesehatan dan keselamatan antara lain: tandu, stetoskop, tabung oksigen, tabung pemadam kebakaran, dan lainnya.
- Biaya untuk surat-menyurat;
- Biaya manajemen pengelolaan dana BOS SMK sekolah

3. Pengadaan Alat Habis pakai Praktikum Pembelajaran

- Biaya untuk pembelian peralatan pendukung proses pembelajaran teori dan praktikum kejuruan;
- Biaya untuk pembelian peralatan praktikum IPA, antara lain: preparat, sendok, baterai, dll;
- Biaya untuk pembelian peralatan praktikum bahasa, antara lain: CD, kaset, headset,dll;
- Biaya untuk pembelian peralatan ringan/handtools, antara lain obeng, tang, dll;
- Biaya untuk pembelian alat praktek olah raga, antara lain: raket, bat, net,dll
- Biaya untuk pembelian alat praktekkesenian, antara lain : gitar, seruling,dll;
- Biaya pembelian software/CD Multimedia Pembelajaran;
- Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian alat



4. Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran
 - Biaya pengadaan bahan habis pakai ditujukan untuk pembelian bahan-bahan praktikum dalam materi kejuruan yaitu bahan praktikum kejuruan;
 - Biaya untuk pembelian bahan Praktikum IPA antara lain: HCl, formalin, aquadest, dll;
 - Biaya untuk Pembelian bahan praktikum bahasa antara lain: headcleaner, CD, dll;
 - Biaya untuk Pembelian bahan praktikum komputer antara lain: tinta/toner, CD, dll;
 - Biaya untuk Pembelian bahan praktik olah raga antara lain: bola, shuttlecock, dll;
 - Biaya untuk Pembelian bahan praktik kesenian antara lain: cat air, kuas, dll
 - Biaya pembelian bahan praktikum Teaching Factory/ Kewirausahaan antara lain: bahan las, bahan perakitan, dll;
 - Biaya transportasi dan konsumsi dalam pembelian bahan.
5. Langganan Daya dan Jasa
 - Biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah, antara lain: listrik, telepon, air, langganan koran/majalah, jasa kebersihan/sampah dan jasa lainnya;
 - Biaya untuk pembiayaan pemasangan instalasi baru apabila sudah ada jaringan di sekitar sekolah serta penambahan daya listrik;
 - Biaya Langganan internet dengan cara berlangganan maupun prabayar, baik dengan fixed modem maupun dengan mobile modem. Termasuk pula untuk pemasangan baru apabila sudah ada jaringan di sekitar satuan pendidikan. Khusus untuk penggunaan internet dengan mobile modem, batas maksimal pembelian paket/voucher adalah sebesar Rp. 250.000/bulan. Adapun biaya langganan internet melalui fixed modem disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan;
 - Khusus untuk sekolah yang berada di daerah terpencil dan belum ada jaringan listrik dapat sewa genset atau panel surya, tergantung mana yang dirasakan lebih cocok di daerah tersebut
6. Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
 - Biaya untuk kegiatan evaluasi pembelajaran diantaranya kegiatan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi dan ujian satuan pendidikan seperti fotocopy/penggandaan soal dan lembar jawaban,



fotocopy laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan oleh guru kepada Kepala Sekolah serta dari Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan dan ke orangtua;iii. Biaya untuk transportasi pengawas ujian di luar satuan pendidikan tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh Pemerintah/Pemda, dan biaya konsumsi untuk pengolahan hasil ujian yang berbasis komputer/TIK.

7. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Siswa/Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler

- Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/intra kurikuler seperti Kegiatan pembelajaran remedial dan/atau pengayaan materi, pemantapan persiapan ujian, pelaksanaan try out dan lainnya.
- Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstra kurikuler seperti Ekstra kurikuler kesiswaan antara lain: OSIS, Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Kegiatan Pembinaan Olimpiade Sains, Seni, Olahraga, Lomba Kompetensi Siswa (LKS), Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP), Usaha Kesehatan Satuan pendidikan (UKS), dan lainnya, Ekstra kurikuler olahraga dan kesenian antara lain: Voli, Pencak Silat, Karate, Seni Tari, marching band dan lainnya.
- Pembiayaan lomba/seleksi/pertandingan kesiswaan yang tidak dibiayai dari dana pemerintah/pemda meliputi: biaya pendaftaran, transportasi dan konsumsi dalam rangka mengikuti kegiatan.
- Cakupan pembiayaan untuk kegiatan pembelajaran/intra kurikuler dan ekstra kurikuler meliputi: pembelian bahan dan alat habis pakai pendukung kegiatan, sewa fasilitas kegiatan, konsumsi, transportasi, dan jasa profesi.
- Sewa fasilitas kegiatan digunakan bila satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang dibutuhkan di satuan pendidikan (misal: sewa kolam renang, sewa lapangan sepak bola/futsal, dan lainnya).
- Biaya transportasi dapat diberikan kepada guru pembimbing ekstra kurikuler/siswa/tenaga kependidikan apabila kegiatan dilakukan di luar jam mengajar dan hari kerja serta kegiatan luar satuan pendidikan yang tidak dibiayai oleh pihak penyelenggara.
- Jasa profesi hanya diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi resmi di luar satuan pendidikan (misal: Kwarda, KONI daerah, BNN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Unsur keagamaan, dan lainnya).
- Biaya untuk pengembangan pendidikan karakter/penumbuhan budi pekerti/minat dan bakat siswa;



- Biaya untuk pengembangan satuan pendidikan sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan;
 - Seluruh besaran standar biaya pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pemeliharaan dan Perawatan Sarana/Prasarana Satuan Pendidikan
- Biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana satuan pendidikan dalam rangka perawatan agar tetap berfungsi dan layak digunakan, meliputi:
 - pengecatan, perawatan dan perbaikan atap bocor, pintu dan jendela, meubelair, lantai ubin/keramik, plafond, lampu/bohlam dan lainnya;
 - perawatan dan perbaikan sanitasi satuan pendidikan(kamar mandi dan WC);
 - perawatan dan perbaikan instalasi listrik satuan pendidikan;
 - perawatan dan perbaikan saluran air kotor;
 - perawatan dan perbaikan komputer praktek, printer, laptop sekolah, LCD, AC, dan lainnya;
 - pemeliharaan taman dan fasilitas satuan pendidikan lainnya;
 - untuk seluruh pembiayaan di atas dapat dikeluarkan pembayaran upah tukang, transportasi dan konsumsi.
9. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
- Semua jenis pembiayaan dalam rangka penerimaan peserta didik baru (termasuk pendaftaran ulang untuk peserta didik lama), antara lain penggandaan formulir pendaftaran, Administrasi pendaftaran, Penentuan peminatan/psikotest, Publikasi (pembuatan spanduk, brosur, dan lainnya), Layanan online PPDB, dan Biaya masa orientasi siswa baru (MOPDB).
 - Pembiayaan meliputi biaya fotocopy, konsumsi, dan transportasi panitia.
10. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Kejuruan
- Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan ujian kompetensi dan sertifikasi siswa SMK yang akan lulus. Pembiayaan meliputi: biaya fotocopy, konsumsi, biaya pendaftaran uji kompetensi, pengadaan sertifikat, transportasi, dan jasa profesi bagi nara sumber/asesor dari luar satuan pendidikan dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah.
11. Penyelenggaraan Praktek Kerja Industri (Prakerin)/Praktek Kerja Lapangan (PKL) (dalam negeri) dan Magang
- Biaya untuk penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK
 - Biaya untuk penyelenggaraan praktek kerja Industri/Lapangan bagi siswa



SMK, diantaranya transportasi perjalanan dinas pembimbing dalam mencari tempat praktek/bimbingan/ pemantauan siswa praktek.

- Biaya untuk pemantauan kebekerjaan lulusan SMK (tracer study). Hasil pemantauan kebekerjaan siswa SMK setiap tahunnya disampaikan ke Direktorat Pembinaan SMK, Kemdikbud.
- Biaya untuk pemagangan guru di industri, diantaranya biaya akomodasi, transportasi dan uang saku.

12. Pengembangan Sekolah Rujukan

- Biaya untuk penyelenggaraan perjalanan dinas koordinasi mutu yang diadakan oleh Kemdikbud dan atau pembahasan pengembangan sekolah rujukan di wilayahnyadan atau konsumsi rapat pembahasan program sekolah aliansinya.
- Biaya untuk penyelenggaraan SMK rujukan sebagai tempat uji kompetensi (TUK).
- Biaya untuk pengelolaan manajemen mutu SMK rujukan.

13. Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran

- Biaya untuk pembelian bahan/komponen material untuk praktek perakitan dan atau pengembangan e-book;
- Biaya untuk pengembangan pembelajaran berbasis TIK;
- Biaya untuk mendatangkan Guru/Pengajar Tamu Produktif yang professional;
- Biaya untuk menambah dan meningkatkan praktek kejuruan berulang kali (lebih dari satu kali praktek).

14. Pengelolaan Layanan Satuan Pendidikan berbasis TIK

- Biaya untuk Pengelolaan data individual sekolah berbasis TIK (meliputi: profil sekolah, siswa, sarana dan prasarana, serta pendidik dan tenaga kependidikan) melalui aplikasi Dapodikdasmen yang meliputi input data, validasi, update, pengiriman dan pemerliharaan data, diantaranya :
- Bahan habis pakai (ATK), Pengandaan Formulir dan Konsumsi;
- Sewa internet (warnet), apabila satuan pendidikan belum memiliki sambungan internet;
- Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak dapat dilakukan di satuan pendidikan karena belum memiliki sambungan internet;
- Honor operator dapodik SMK dalam rangka kegiatan input/pemeliharaan data individual sekolah (meliputi: identitas sekolah, Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sarana prasarana) melalui aplikasi



Dapodikdasmen, diberikan dengan besaran estimasi honor input/pemeliharaan data per peserta didik sebesar Rp. 3.000,-; honor input/pemeliharaan data per Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp. 30.000,-; honor input/pemeliharaan data identitas sekolah dan sarana-prasarana sebesar Rp.100.000,-; atau honor input/pemeliharaan data dapat diberikan mengikuti ketentuan dan kewajaran yang berlaku di daerah sesuai dengan beban kerja.

- Biaya untuk membangun dan/atau mengembangkan serta pemeliharaan website sekolah dengan domain "sch.id". Pembiayaan meliputi: pembelian domain, konsumsi, transportasi, dan jasa profesi pengembang website;
 - Biaya untuk pembelian server lokal untuk mendukung pengembangan ICT Based School Management dan ICT Based Learning serta Ujian Berbasis Komputer. Peralatan dibeli harus dicatat sebagai inventaris satuan pendidikan.
15. Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan satuan pendidikan serta penanggulangan Bencana
- Biaya untuk membayar premi asuransi seperti: asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, asuransi kehilangan dan lainnya.
 - Biaya penanggulangan dampak darurat bencana (misalkan: banjir, kabut asap, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dll), khususnya selama masa tanggap darurat.
16. Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran
- Membeli komputer desktop/work station untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 5 unit/tahun;
 - Membeli printer atau printer plus scanner, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun;
 - Membeli laptop untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dan harga maksimal Rp. 6 juta;
 - Membeli proyektor untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dengan jumlah maksimal yang dapat dibeli adalah 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta.
 - Keterangan: Komputer desktop/workstation, Printer/printer scanner, laptop dan proyektor harus dibeli di toko resmi, Proses pengadaan barang oleh satuan pendidikan harus mengikuti peraturan yang berlaku,



dan Peralatan di atas harus dicatat sebagai inventaris satuan pendidikan.

17. Biaya Penyusunan dan Pelaporan

- Biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada pihak berwenang antara lain: biaya fotocopy dan penjilidan, konsumsi dan transportasi penyusunan laporan BOS SMK, Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS SMK di Bank penyalur, Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Provinsi, Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
- Bahwa juga diatur hal-hal yang dilarang dalam pengelolaan program BOS SMK sebagaimana di dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015, antara lain :
 - Disimpan dengan maksud dibungakan;
 - Dipinjamkan kepada pihak lain;
 - Memanfaatkan dana BOS SMK yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis;
 - Membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat atau pihak lainnya;
 - Menanamkan saham;
 - Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS SMK perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan lembaga diluar SKPD Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sedangkan untuk di Tahun Anggaran 2016, sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2016, Dana BOS SMK yang diterima oleh satuan pendidikan tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:
 1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
 2. Dipinjamkan kepada pihak lain;
 3. Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS SMK atau software sejenis;
 4. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, tur studi (karya wisata) dan sejenisnya;
 5. Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;



6. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
 7. Membiayai akomodasi kegiatan seperti sewa hotel, sewa ruang sidang, dan lainnya;
 8. Membeli pakaian/ seragam/sepatu bagi guru/ peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris satuan pendidikan);
 9. Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
 10. Membangun gedung/ruangan baru;
 11. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) dan membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 12. Menanamkan saham;
 13. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
 14. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi satuan pendidikan, misalnya membiayai iuran dalam rangka upacara peringatan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan;
 15. Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/ pendampingan terkait program BOS SMK/perpajakan program BOS SMK yang diselenggarakan lembaga di luar SKPD Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 16. Membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah merupakan tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2015 sehubungan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015, pada mulanya sekira antara tanggal 08 Januari 2015 s/d 17 Juni 2015, berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-000651-30-9 atas nama rekening SMK DDI Polewali, telah dilakukan penarikan tunai dana BOS Tahun 2015 secara bertahap oleh Kepala sekolah pada saat itu atas nama WAHYONO, S.Pd (Alm) bersama saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku bendahara sekolah pada saat itu yang diketahui jumlahnya sebesar *Rp. 97.100.000.- (sembilan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah)* dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal penarikan	Jumlah (Rp)
1.	08 Jan 2015	13.000.000
2.	25 Mar 2015	9.500.000
3.	07 Apr 2015	24.600.000
4.	15 Mei 2015	16.000.000



5.	08 Juni 2015	25.000.000
6.	17 Juni 2015	9.000.000
Jumlah		97.100.000

Selanjutnya dari dana BOS yang sudah dicairkan tersebut, penggunaannya tidak sesuai peruntukannya atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni antara lain :

- Bahwa sekira antara tanggal 05 Januari 2015 s/d 26 April 2015, berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana BOS, diketahui terdapat pembelanjaan kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif) antara lain untuk bayar buku kurikulum 2013, pembelanjaan untuk kegiatan Ujian Kompetensi Keahlian (UKK) dan pembelanjaan untuk kegiatan US dan UN dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 74.435.000,- (*tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah*). Senyatanya saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara menggunakan sebagian dari dana tersebut untuk pembayaran gaji guru tenaga honorer dan guru/staf struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan sebagian lagi dialokasikan untuk pembayaran-pembayaran kegiatan sekolah lainnya. Selain itu, belanja kegiatan UKK berasal dari iuran yang dipungut dari siswa sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) per siswa dari 167 jumlah siswa keseluruhan sehingga tidak menggunakan dana BOS namun belanja kegiatan UKK tersebut dipertanggungjawabkan ke dalam LPJ dana BOS. Hal tersebut dapat terjadi oleh karena pada saat itu saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA(dilakukan penuntutan secara terpisah) meminta kepada saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB nota dan kwitansi belanja kegiatan UKK tersebut namun nota dan kwitansi belanja kegiatan UKK ada pada bendahara kegiatan yakni saksi NAHIRA sehingga saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA meminta nota dan kwitansi belanja kegiatan UKK tersebut kepada saksi NAHIRA. Adapun belanja fiktif tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal Kuitansi	Uraian	Jumlah (Rp)
05 Januari 2015	Bayar buku kurikulum 2013	20.250.000,-
08 Maret 2015	Pembelian barang perlengkapan UKK	11.567.200,-
09 Maret 2015	Pengadaan alat dan Perlengkapan UKK	8.045.500,-
09 Maret 2015	Pembelian ATK dan Penggandaan soal UKK	2.676.800,-
09 Maret 2015	Gaji pemateri UKK	2.200.000,-
09 Maret 2015	Gaji penguji ujian kompetensi	7.050.000,-
09 Maret 2015	Gaji honor panitia UKK	7.700.000,-
09 Maret 2015	Konsumsi UKK	2.553.000,-
16 April 2015	Honorarium panitia UN	3.752.500,-
16 April 2015	Pengawas UN	900.000,-
26 April 2015	Penggandaan soal US, Penggandaan soal	7.740.000,-



	semester II kls II dan kls I	
	Jumlah	74.435.000,-

Bahwa saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara mengetahui penggunaan dana BOS untuk pembayaran gaji guru atau honor guru tersebut tidak diperbolehkan oleh karena pembayaran gaji guru atau honor guru menggunakan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) untuk pembayaran gaji atau honor guru namun pada saat itu dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) belum diterima dan masuk ke rekening sekolah sehingga sekira bulan Februari 2015, Kepala Sekolah pada saat itu yakni sdr.WAHYONO (Alm) mengambil inisiatif dan memerintahkan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB secara lisan untuk segera membayarkan gaji/honor guru dengan menggunakan dana BOS tersebut.

- Bahwa sekira pada tanggal 26 Maret 2015, diketahui terdapat pembelanjaan kegiatan yang digelembungkan (mark up) sebesar Rp. 6.165.000,- (*enam juta seratus enam puluh lima ribu rupiah*) untuk kegiatan antara lain pengawasan US, perakitan soal US, konsumsi makan minum US, dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal Kuitansi	Uraian	Nilai SPJ (Rp)	Nilai pada Catatan Muh. Sidiq (Rp)
26 Maret 2015	Pengawas US	6.210.000,-	1.620.000,-
26 Maret 2015	Perakitan soal US	690.000,-	300.000,-
26 Maret 2015	Konsumsi makan US dan Snack US	3.120.000,-	1.935.000,-
	Jumlah	10.020.000,-	3.855.000,-

Bahwa kegiatan pembelanjaan yang di mark up tersebut dapat terjadi oleh karena saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA yang memasukkan jumlah besaran penggunaan dana ke dalam kwitansi yang dimasukkan kedalam LPJ dana BOS dan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara memberikan dana kepada saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku panitia Ujian Sekolah (US) hanya sebesar Rp. 3.855.000,- (*tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

- Bahwa selanjutnya sekira pada tanggal bulan 06 April 2015, terjadi pergantian Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali halmana Terdakwa saat itu diangkat menjadi Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewalimenggantikan Kepala Sekolah sebelumnya yakni sdr. WAHYONO



(Alm), lalu selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah yang baru memerintahkan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB untuk melakukan pencairan dana BOS TA 2015 pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Polewali berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-000651-30-9 atas nama rekening SMK DDI Polewali, halmana jumlah keseluruhan pencairan dana BOS yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara dana BOS pada waktu itu dalam kurun waktu sekira antara tanggal 05 Agustus 2015 s/d 02 September 2015 adalah sebesar Rp. 66.920.000,- (*Enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN DANA BOS TA. 2015	JUMLAH DANA BOS YANG DI CAIRKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH
1.	5 AGUSTUS 2015	Rp. 11.000.000,-	Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si
2.	14 AGUSTUS 2015	Rp. 19.360.000,-	Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si
3.	25 AGUSTUS 2015	Rp. 12.760.000,-	Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si
4.	2 SEPTEMBER 2015	Rp. 23.800.000,-	Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si
JUMLAH		Rp. 66. 920.000,-	

- Bahwa adapun dana BOS sebesar Rp. 66.920.000,- (*Enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah*) yang telah dicairkan oleh saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB tersebut kemudian atas dasar perintah lisan dari Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali, dana BOS tersebut kemudian digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dengan membayar honorarium guru dan honorarium struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali periode Juli s/d Agustus Tahun 2015 dengan jumlah honorarium guru sebesar Rp. 8.544.000,- (*delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah*) sedangkan honorarium struktural yang dibayarkan sebesar Rp. 14.400.000,- (*Empat belas juta empat ratus ribu rupiah*). Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara BOS pada saat itu mengetahui bahwa pembayaran gaji/honor guru dan struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewali telah ditanggulangi oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar oleh karena Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga termasuk salah satu penerima dana bantuan/subsidi dari Pemerintah Daerah yang mendapatkan dana



Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) yang diketahui sejumlah Rp. 93.020.000,- (*Sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah*) berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Sulselbar Cabang Polman Nomor : 70-201-000011446-8 atas nama rekening SMK DDI Polewali;

- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara BOS pada saat itu kembali mempergunakan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dana BOS tersebut diberikan kepada guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali sebagai pinjaman pribadi, dengan rincian peminjaman sebagai berikut :

No	Nama Guru Peminjam	Jumlah Pinjaman
1.	FAUZIYAH, SE.I	Rp. 3.000.000,-

- Bahwa selain itu, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan sebagai penanggungjawab dana BOS TA. 2015 menyetujui saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara BOS pada saat itu menggunakan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni sekira pada tanggal 25 Agustus 2015, saat itu saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB mengadakan kegiatan belanja pakaian dinas harian (keki) sebesar Rp. 5.040.000,- (*lima juta empat puluh ribu rupiah*) padahal dana BOS tersebut tidak dapat digunakan untuk belanja pakaian dinas harian (keki) dan senyatanya belanja pakaian dinas harian tersebut dibeli hanya sebesar Rp. 4.200.000,- (*empat juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga dari kegiatan tersebut telah terjadi penggelembungan harga (mark up) sebesar Rp. 840.000,- (*delapan ratus empat puluh ribu rupiah*);
- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 4 September Tahun 2015, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali melakukan pergantian jabatan bendaharadengan menunjuk saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai bendahara baru menggantikan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB sebagai bendahara lama, lalu selanjutnya saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB sebagai bendahara



yang lama masih menyimpan sisa saldo kas tunai dana BOS TA. 2015 sejumlah Rp. 28.574.500,- (*Dua puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah*) dan sisa saldo kas tunai dana BOS tersebut tidak pernah diserahkan kepada bendahara BOS yang baru yakni saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA serta tidak pernah dikembalikan ke rekening dana BOS TA. 2015;

- Bahwa selanjutnya Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali kemudian memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA untuk melakukan pencairan sisa dana BOS TA. 2015 di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Polewali dalam kurun waktu sekira antara tanggal 08 September 2015 s/d 27 November 2015 berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-000651-30-9 atas nama rekening SMK DDI Polewali, dengan rincian pencairan sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN DANA BOS TA. 2015	JUMLAH DANA BOS YANG DI CAIRKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH
1.	8 SEPTEMBER 2015	Rp. 15.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
2.	14 SEPTEMBER 2015	Rp. 25.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
3.	21 SEPTEMBER 2015	Rp. 84.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
4.	27 SEPTEMBER 2015	Rp. 62.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
5.	3 NOVEMBER 2015	Rp. 30.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
6.	4 NOVEMBER 2015	Rp. 20.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
7.	5 NOVEMBER 2015	Rp. 30.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
8.	27 NOVEMBER 2015	Rp. 20.000.000,-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
	JUMLAH	Rp. 286.000.000,-	

- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali kembali menyalahgunakan dana BOS TA. 2015 tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dengan memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS untuk menyerahkan sejumlah uang yang berasal dari dana BOS TA. 2015 kepada beberapa guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali sebagai bentuk pinjaman pribadi dengan total keseluruhan Rp. 25.000.000,- (*Dua puluh lima juta rupiah*) dengan rincian peminjaman sebagai berikut :

No	Nama Guru Peminjam	Jumlah Pinjaman
1.	MUH. TAHIR, S.Pd	Rp. 10.000.000,-
2.	Drs. ASNUN	Rp. 5.000.000,-
3.	HASNI BUBA	Rp. 10.000.000,-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga memerintahkan saksi



YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS untuk menggunakan dana BOS tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni dengan membayar honorarium guru dan honorarium struktural di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali Tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- Penggajian guru sejumlah *Rp. 21.648.000,- (dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)* untuk bulan September yang dibayarkan pada tanggal 21 September 2015;
 - Penggajian guru sejumlah *Rp. 24.049.000,- (dua puluh empat juta empat puluh sembilan ribu rupiah)* untuk bulan Oktober yang dibayarkan pada tanggal 05 November 2015;
 - Penggajian guru sejumlah *Rp. 12.340.000,- (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)* untuk bulan Desember yang dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2015;
 - Penggajian guru sejumlah *Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta)* selama 3 (tiga) bulan yang dibayarkan pada tanggal 03 Maret 2016;
- Bahwa selanjutnya Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan penanggungjawab dana BOS tersebut tidak melakukan pengawasan secara ketat dalam pengelolaan dana BOS TA. 2015, halmana ketika saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku Operator Dapodik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) meminta dana BOS sejumlah *Rp. 75.735.000,- (Tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)* kepada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS untuk digunakan keperluan belanja beberapa barang dan jasa, namun kenyataannya dana yang diminta tersebut tidak digunakan oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA untuk keperluan sekolah melainkan dipakai untuk keperluan pribadi, halmana saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku Operator Dapodik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) kemudian membuat Laporan pertanggungjawaban yang tidak benar terhadap penggunaan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp)
A. Pembiayaan LPJ		22.800.000,-
28/09/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	3.000.000,-



02/10/2015	Pembiayaan LPJ	1.000.000,-
03/10/2015	Pembiayaan LPJ	1.000.000,-
09/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara SMK	1.000.000,-
13/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	2.000.000,-
22/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	1.500.000,-
23/10/2015	Pembayaran Pembiayaan LPJ	700.000,-
27/10/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	8.500.000,-
03/11/2015	Pembiayaan LPJ bendahara	1.300.000,-
12/11/2015	Pembiayaan LPJ Dana BOS	1.500.000,-
13/11/2015	Pembiayaan LPJ Dana BOS	1.300.000,-
B. Pembiayaan Operator		11.700.000,-
21/09/2015	Pembiayaan Operator	1.900.000,-
22/09/2015	Pembiayaan Operator	2.000.000,-
29/09/2015	Pembiayaan Operator	500.000,-
10/10/2015	Pembiayaan Operator SMK	1.000.000,-
18/10/2015	Pembiayaan Operator	1.000.000,-
11/11/2015	Pembiayaan Operator	2.000.000,-
23/11/2015	Pembiayaan Operator	1.500.000,-
25/11/2015	Pembiayaan Operator	500.000,-
04/12/2015	Pembiayaan Operator	1.300.000,-
C. Pembiayaan Pelaporan		2.300.000,-
11/10/2015	Pembiayaan Pelaporan	1.800.000,-
26/10/2015	Pembiayaan Pelaporan	500.000,-
D. Pembelian Catridge Printer		3.800.000,-
24/10/2015	Pembelian Catridge Printe Operator	400.000,-
09/12/2015	Pembelian Catridge Printer	1.500.000,-
07/01/2016	Pembelian Catridge Printer	1.900.000,-
E. Pembelian Printer Operator		6.500.000,-
30/09/2015	Pembelian Print utk LPJ SMK DDI Polewali	3.000.000,-
16/11/2015	Pembelian print operator	3.500.000,-
F. Dana Kepsek (Urusan Dinas)		1.000.000,-
19/11/2015	Dana Kepsek (Urusan Dinas)	1.000.000,-
G. Pembayaran Pajak LPJ Dana BOS		15.350.000,-
27/10/2015	Pembayaran Pajak LPJ Dana BOS	15.350.000,-
H. Pembelian Tinta Print		3.490.000,-
02/10/2015	Pembelian Tinta Print	750.000,-
10/10/2015	Pembelian Tinta Print Operator	850.000,-
15/10/2015	Pembelian Tinta Print	750.000,-
18/11/2015	Pembelian Tinta Print Operator	1.750.000,-
	Bukti SPJ	610.000,-
I. Pembiayaan Print LPJ		8.600.000,-
02/10/2015	Pembiayaan print untuk LPJ	3.000.000,-
31/10/2015	Pembiayaan print Operator	1.800.000,-
05/11/2015	Pembiayaan print LPJ Bendahara	2.500.000,-
08/11/2015	Pembiayaan print LPJ	1.700.000,-
	Bukti SPJ	400.000,-
J. Pembelian Materai		195.000,-
16/10/2015	Pembelian Materai LPJ Bendahara	850.000,-
	Bukti SPJ	655.000,-
Jumlah A + B + C + D + E + F + G + H + I + J		75.735.000,-

Selanjutnya sekira pada bulan Oktober Tahun 2015, saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA kembali menerima dana BOS TA. 2015 dari saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA untuk keperluan pembelian Hardisc sebesar Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah), namun saat itu saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA hanya menggunakan dana BOS TA. 2015 tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) sehingga tersisa dana dari pembelian Hardisc tersebut



sebesar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah) namun sisa penggunaan dana tersebut tidak dikembalikan oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA kepada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS melainkan dipakai untuk keperluan pribadinya;

- Bahwa saksi Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan sebagai penanggungjawab dana BOS tersebut juga tidak melakukan pengawasan secara ketat pengelolaan dana BOS TA. 2015, halmana sekira pada bulan Oktober s/d November 2015, saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS menggunakan dana BOS TA. 2015 sebesar Rp. 17.100.000,- (Tujuh belas juta seratus ribu rupiah) untuk keperluan belanja ATK bendahara namun kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan uangnya dipergunakan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA untuk keperluan pribadinya. Uraian belanja ATK yang dimaksud sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
10/10/2015	ATK Bendahara SMK	5.000.000,-
11/10/2015	ATK Bendahara	5.000.000,-
27/10/2015	ATK Bendahara	7.000.000,-
03/11/2015	Kontribusi Bendahara	100.000,-
	JUMLAH	17.100.000,-

Begitupula selanjutnya sekira antara tanggal 09 Oktober 2015 s/d 27 November 2015, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali menerima dana BOS untuk keperluan belanja ATK kepala sekolah sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) namun kegiatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan (fiktif) dan dari pengakuan Terdakwabahwa dana tersebut diberikan kepada istrinya sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk biaya makan bersama rekan-rekan dosen. Uraian belanja ATK yang dimaksud sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
09/10/2015	ATK Kepala Sekolah	5.000.000,-
04/11/2015	ATK Kepala Sekolah	5.000.000,-
14/11/2015	Dana untuk Kepala Sekolah	700.000,-
27/11/2015	ATK Kepala Sekolah	3.000.000,-
	JUMLAH	13.700.000,-

- Bahwa selanjutnya menjelang tutup tahun anggaran, masih terdapat sisa dana BOS TA. 2015 sebesar Rp. 50.747.100,- (Lima puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang disimpan oleh saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS, namun saksi



YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku Bendahara BOS tidak mengembalikan sisa dana BOS TA. 2015 tersebut ke rekening dana BOS;

- Bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 tersebut, pengelola dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewalitidak menyusun program kerja/rencana kerja untuk penggunaan dana BOS SMK. Pengelolaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewali dikelola dengan tidak transparan atau tidak pernah diumumkan di papan pengumuman atau tidak menginformasikan kepada orang tua siswa terkait pengelolaan dan penggunaan dana BOS di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal Irsyad(DDI) Polewali.
- Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2016 sehubungan dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara untuk melakukan pencairan dana BOS pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Polewali berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor : 0259-01-001243-30-3 atas nama rekening SMK DDI Polewali, halmana jumlah keseluruhan pencairan dana Bos TA. 2016 yang dilakukan oleh saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara sekira antara tanggal 02 Maret 2016 s/d 28 April 2016 adalah sebesar Rp. 203.000.000.- (dua ratus tiga juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL PENARIKAN DANA BOS TA. 2016	JUMLAH DANA BOS YANG DI CAIRKAN	NAMA KEPALA SEKOLAH
1.	02 Maret 2016	Rp. 105.000.000.-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
2.	11 Maret 2016	Rp. 1.000.000.-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
3.	28 April 2016	Rp. 97.000.000.-	ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si
	JUMLAH		Rp. 203. 000.000.-

Selanjutnya dari dana BOS TA. 2016 yang sudah dicairkan tersebut, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang juga sebagai penanggungjawab dana BOS tidak melakukan pengawasan secara ketat pengelolaan dana BOS TA. 2016 tersebut halmana penggunaannya tidak sesuai peruntukannya sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015atau dipergunakan tidak sebagaimana mestinya yakni antara lain :



- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali memerintahkan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara untuk menyerahkan sejumlah uang yang berasal dari dana BOS TA. 2016 kepada saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA untuk digunakan pembelian barang/jasa terkait keperluan sekolah, namun dari uang yang dipergunakan untuk keperluan belanja barang/jasa tersebut, terdapat beberapa item belanja barang/jasa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (fiktif) sebesar Rp. 29.950.000,- (*Dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
05/03/2016	Pembayaran Dana Ujian Nasional	8.000.000,-
16/03/2016	Pembiayaan Pelaporan	600.000,-
29/03/2016	Pembiayaan LPJ Dana BOS Tahun 2015/2016	12.000.000,-
31/03/2016	Pembayaran Sisa Dana Ujian Nasional TA. 2016	2.450.000,-
05/04/2016	Pembiayaan Dana Pajak Tahun 2016 LPJ Dana BOS	900.000,-
29/04/2016	Pembiayaan Pelaporan	4.000.000,-
07/05/2016	Pembiayaan Laporan	2.000.000,-
JUMLAH		29.950.000,-

- Bahwa berdasarkan hasil audit, terdapat dana BOS Tahun Anggaran 2015 yang diterima oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA sebesar Rp. 30.820.000,- (*tiga puluh juta delapan ratus dua puluh ribu*) dan pada Tahun 2016 saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA menerima lagi dana BOS Tahun Anggaran 2016 dari saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA sebesar Rp. 58.000.000,- (*lima puluh delapan juta rupiah*) sehingga jumlah dana yang diterima saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA baik untuk penerimaan di tahun 2015 maupun penerimaan di tahun 2016 sebesar Rp. 88.820.000,- (*delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*). Dana tersebut diperuntukan untuk membayar pengadaan buku referensi sekolah yang dianggarkan pada tahun 2015, dari jumlah dana tersebut saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA membayar harga buku tersebut hanya sebesar Rp. 40.963.000,- (*empat puluh juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*) sehingga masih terdapat sisa anggaran belanja buku sebesar Rp. 47.857.000,- (*empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) dan sisa penggunaan dana tersebut tidak dikembalikan oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA kepada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara BOS;
- Bahwa masih terdapat sisa dana BOS TA. 2016 pada saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara sebesar Rp.



57.955.000.- (lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang belum dipertanggungjawabkan namun saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara tidak mengembalikan sisa dana BOS tersebut ke rekening dana BOS. Saldo kas tunai tersebut merupakan jumlah pengurangan dari penerimaan sebesar Rp. 203.000.000.- (dua ratus tiga juta rupiah) dikurang surat pertanggungjawaban sebesar Rp. 145.045.000.- (seratus empat puluh lima juta empat puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali bersama pengelola dana BOS T.A. 2016 tidak membuat rencana penggunaan dana BOS (RKAS) dan tidak pernah mengadakan rapat dengan mengundang Dewan Guru dan Pengurus Komite Sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali terkait perencanaan dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA. 2016 tersebut. Selain itu, pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali TA. 2016 juga tidak pernah mengumumkan besar dana bantuan yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan tim pengelola dana BOS;
- Bahwa Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga menyuruh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA untuk membuat semua Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana BOS TA. 2015 dan TA. 2016 dan juga atas persetujuan dari bendahara sendiri yakni saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIBmaupunsaksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA, padahal Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dengan jelas mengetahui adapun yang berwenang dan bertugas untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS TA. 2015 dan TA. 2016 adalah bendahara di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yakni saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB dan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA, sedangkan tugas pokok dan fungsi dari saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA hanya sebagai Operator Dapodik di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang secara umum tugasnya menginput data siswa dan guru pada aplikasi dapodikmen sehingga tidak mempunyai kewenangan untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana BOS TA. 2015 dan



TA. 2016. Terlebih lagi bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana yang dibuat oleh saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA tersebut ada yang tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya bahkan ada kegiatan yang tidak pernah ada atau fiktif;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala sekolah pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang juga sebagai pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 tersebut bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIBselaku bendahara TA. 2015 (periode bulan Januari s/d September 2015), saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara TA. 2015 (periode bulan September s/d Desember 2015) dan TA. 2016 (periode bulan Januari s/d April 2016) serta saksi NIRMALASARI, S.Pd.I Binti ABD. LATIF Alias MALA selaku Operator Dapodik, tidak melaksanakan pengelolaan dana bantuan tersebut secara benar sesuai dengan prosedur sebagaimana Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK TA. 2015 dan TA. 2016 sehingga dalam pengelolaannya *Tidak Tepat Peruntukan, Tidak Tepat Jumlah, Tidak Tepat Waktu Pelaporan dan Tidak Tepat Fungsi* sebagaimana maksud dan tujuan dana bantuan tersebut diberikan untuk sekolah;
- Bahwa pada Tahun 2015, selain menerima Dana BOS, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali juga mendapatkan dana bantuan subsidi untuk pendidikan yakni dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) dari Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan DPA-SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 1.01.01.17.61.5.2 yang diperuntukan untuk membayar honor guru. Bahwa Terdakwa selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali bersama dengan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara pada saat itu sekira antara tanggal 12 November 2015 s/d 31 Desember 2015, melakukan pencairan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) tersebut yang diketahui sejumlah Rp. 93.020.000,- (*Sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah*) berdasarkan bukti print out rekening koran Bank Sulselbar Cabang Polman Nomor: 70-201-000011446-8 atas nama rekening SMK DDI Polewali, dengan rincian pencairan sebagai berikut:

TANGGAL	SUMBER DANA	PENERIMAAN
12/11/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah	46.110.000,-



	Menengah (BOMM/SSM)	
30/11/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	23.055.000,-
04/12/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	800.000,-
31/12/2015	Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM)	23.055.000,-
JUMLAH		93.020.000,-

Selanjutnya dari dana BOMM/SSM TA. 2015 yang sudah dicairkan tersebut, Terdakwaselaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali dan saksi YUSNAENI, S.Pd. Binti H. ZAINUDDIN Alias IJA selaku bendahara tidak melakukan pengelolaan dana BOMM/SSM TA. 2015 tersebut sebagaimana mestinya antara lain :

- Bahwa berdasarkan hasil audit, ditemukan beberapa belanja dalam surat pertanggungjawaban (SPJ) BOMM/SSM T.A. 2015 sejumlah Rp. 69.160.000,- (*enam puluh Sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
11/06/2015	Bayar honor struktur sekolah	28.800.000,-
11/06/2015	Bayar honor GTT	17.088.000,-
12/06/2015	Belanja ATK	182.000,-
	Bayar fotocopy & jilid laporan	40.000,-
10/9/2015	Pegawai honor	14.400.000,-
10/9/2015	Bayar guru honor	8.544.000,-
11/9/2015	Belanja fotocopy dan jilid laporan	106.000,-
JUMLAH		69.160.000,-

Belanja tersebut diatas dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah pada saat itu atas nama WAHYONO, S.Pd (Alm) bersama saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara dan hasil klarifikasi dengan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB diperoleh keterangan bahwa belanja tersebut tidak dipertanggungjawabkan atau dibayarkan dengan menggunakan dana BOMM/SSM TA 2015 namun menggunakan dana BOS TA 2015. Berdasarkan print out rekening koran BOMM/SSM Tahun 2015, saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.PdBin H. M. TALIB selaku bendahara pada saat itu tidak pernah melakukan penarikan dana BOMM/SSM Tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan surat pertanggungjawaban (SPJ) BOMM/SSM TA. 2015, sekira pada tanggal 11 Desember 2015 dan 12 Desember 2015, terdapat belanja kegiatan sebesar Rp. 23.050.000,- (*dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN
11/12/2015	Bayar honor struktur	14.400.000,-
11/12/2015	Bayar honor GTT	8.544.000,-
12/12/2015	Belanja ATK	106.000,-
JUMLAH		23.050.000,-



Dari keseluruhan jumlah dana BOMM/SSM Tahun Anggaran 2015 sebesar *Rp. 93.020.000.- (sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah)* yang telah ditarik tunai tersebut setelah dikurangi belanja kegiatan sebesar *Rp. 23.050.000.- (dua puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah)* berdasarkan SPJ BOMM/SSM 2015, terdapat selisih sebesar *Rp. 69.970.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)* dan selisih tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan serta tidak ditemukan bukti setoran ke rekening BOMM/SSM Tahun Anggaran 2015.

- Bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)/Subsidi Sekolah Menengah (SSM) Tahun Anggaran 2015 tersebut tidak dilaksanakan secara benar atau tidak sesuai dengan prosedur diantaranya tidak membuat Buku Kas Umum (BKU), buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku pembantu lainnya sebagaimana Petunjuk Teknis dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) / Subsidi Sekolah Menengah (SSM) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar No.900/188/Disdikpora Tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa selama menjabat selaku Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Darud Da'wah Wal-Irsyad(DDI) Polewali yang menjadi penanggungjawab dan pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 serta Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu/Subsidi Sekolah Menengah (BOMM/SSM) Tahun Anggaran 2015 tersebut, dengan sengaja telah melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SIDIQ, S.Pd Bin H. M. TALIB selaku bendahara TA. 2015 (periode Januari s/d September 2015), Saksi Yusnaeni, S.Pd. Binti H. Zainuddin Alias Ija selaku bendahara TA. 2015 (periode bulan September s/d Desember 2015) dan TA. 2016 (periode bulan Januari s/d April 2016) serta Nirmalasari, S.Pd.I Binti Abd. Latif Alias Mala selaku Operator Dapodik periode TA. 2015 dan TA. 2016 dan akibat perbuatan Terdakwatersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain yakni Muhammad Sidiq, S.Pd bin H. M. Talib, Yusnaeni, S.Pd. Binti H. Zainuddin Alias Ija Dan Nirmalasari, S.Pd.I Binti Abd. Latif Alias Mala yang dapat mengakibatkan negara mengalami kerugian atas pengeluaran keuangan negara yang tidak seharusnya sebesar *Rp. 474.628.600,- (Empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu enam ratus rupiah)* sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Penghitungan Indikasi Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara (laporan hasil audit) yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 704.01/08/ltkab/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 (periode Januari - April 2016) serta Dana BOMM SSM (Subsidi Sekolah Menengah) Tahun Anggaran 2015 pada sekolah SMK DDI Polewali Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut :

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2016 (periode Januari - April 2016) :

No	Pejabat	Periode	Penerimaan Dana Bos	Belanja Fiktif	Mark Up	Sisa Anggaran Yang Tidak Dapat Dipertanggung jawabkan	Saldo Kas Tunai Yang Tidak Dipertanggung jawabkan	Jumlah
1.	WAHYONO & MUH. SIDIQ	01 Jan s/d 17 Jun 2015	97.100.000	74.435.000	6.165.000	-	7.369.500	87.969.500
2.	MUNAJAD HASAN & MUH. SIDIQ	18 Jun s/d 13 Sept 2015	66.920.00	-	840.000	-	21.205.000	22.045.000
3.	MUNAJAD HASAN & YUSNANENI	04 Sept s/d 31 Des 2015	286.000.000	106.535.000	-	1.600.000	50.747.100	158.882.100
4.	MUNAJAD HASAN & YUSNANENI	Jan s/d 28 Apr 2016	203.000.000	29.950.000	-	47.857.000	57.955.000	135.762.000
	JUMLAH		653.020.000	210.920.000	7.005.000	49.457.000	137.276.000	404.658.600
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA							404.658.600

Dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) / Subsidi Sekolah Menengah (SSM) Tahun Anggaran 2015 :

No	Pejabat	Periode	Penerimaan Dana SSM	Penggunaan Dana	Selisih
1.	WAHYONO & MUH. SIDIQ	Jan s/d Jun 2015	-	-	-
2.	MUNAJAD HASAN & MUH. SIDIQ	Juli s/d Sept 2015	-	-	-
3.	MUNAJAD HASAN & YUSNANENI	Okt s/d Des 2015	93.020.000	23.050.000	69.970.000
	JUMLAH		93.020.000		



	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA			69.970.000

Total Kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil audit :

No	KEGIATAN	NILAI (Rp)
1.	Belanja fiktif	210.920.000
2.	Mark up	7.005.000
3.	Sisa Anggaran Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan	49.457.000
4.	Saldo kas tunai Yang Tidak Dipertanggungjawabkan	137.276.600
5.	Selisih Penggunaan Dana SSM TA. 2015	69.970.000
	JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA	474.628.600

- Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas tidak sesuai dengan prosedur atau bertentangan dengan perUndang-undangan yang berlaku antara lain :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

- Unndang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 48 ayat (1) : "Pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efesien,transparan dan akuntabilitas Publik"

- Unndang-Undang Republik Indonesia Nomor :1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 18 ayat (3):"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"

- Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK No. 01-PS-2015 Tanggal 30 Januari 2015

BAB V Peran Instansi Terkait

(D) Tingkat Sekolah

"Pengelola program BOS SMK di tingkat sekolah adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang ditunjuk dan komite sekolah, yang bertugas antara lain :

(4) "Menyusun program kerja/rencana kerja untuk penggunaan dana BOS SMK";



- (5) “Mengelola dana BOS SMK berdasarkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan pengelolaan Keuangan Negara serta Peraturan perpajakan yang berlaku”;
- (6) “Dana BOS diwajibkan tercatat dalam Buku Kas Umum (BKU) seperti contoh format lampiran 4”;
- (8) “Apabila sampai dengan tahun 2016, terdapat sisa belanja dana BOS dan timbulnya bunga sebagai akibat jasa giro, maka segera dikembalikan ke Kas Negara dengan menggunakan format Lampiran 3”;
- (10) “Mematuhi petunjuk teknis pelaksanaan program BOS SMK”
- (14) “Menyusun laporan pelaksanaan penggunaan dana BOS SMK di tingkat sekolah dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Direktorat Pembina SMK. (laporan dapat dikirim secara online ke Dit PSMK dengan alamat email boskpd@ditpsmk.net)”

BAB VII Pengendalian dan Pengawasan

(C)Daftar Larangan

- (2) “Dipinjamkan kepada pihak lain”

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah

BAB III Organisasi Pelaksana

(E)Tim Manajemen BOS tingkat satuan pendidikan :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| PenanggungJawab | : Kepala Sekolah |
| Ketua Pelaksana BOS SMK | : Wakil Kepala Sekolah |
| Anggota | : Bendahara BOS SMK |
| | Unsur dari Komite sekolah |
| | Satu orang dari unsur orang tua |
| | peserta didik luar komite dengan |
| | mempertimbangkan |
| | kredibilitasnya, integritasnya |

Operator dapodik sekolah

Yang memiliki tugas dan tanggungjawab antara lain :

- (e)“mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh satuan pendidikan dan RAB BOS SMK serta RKAS di papan pengumuman satuan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah (Formulir BOS-03)”;



- (f) "mengumumkan penggunaan dana BOS SMK di papan pengumuman (Formulir BOS-04, atau Formulir BOS-K3 dan BOS-07)";
- (g) "menginformasikan secara tertulis rekapitulasi penerimaan dan penggunaan dana BOS SMK kepada orang tua peserta didik setiap semester bersamaan dengan pertemuan orang tua peserta didik dan satuan pendidikan pada saat penerimaan rapor";
- (h) "bertanggung jawab mutlak secara formal dan material atas penggunaan dana BOS SMK yang diterimanya";
- (i) "membuat dan menandatangani form register penutupan kas dan berita acara pemeriksaan kas (Formulir BOS-K7B dan BOS-K7C)";
- (j) "membuat laporan realisasi penggunaan dana BOS SMK triwulan (Formulir BOS K 7 dan BOS K 7 A) disetiap akhir triwulan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dan disimpan di satuan pendidikan untuk keperluan-Monitoring dan Audit"...

- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Polewali Mandar No.900/188/Disdikpora Tahun 2015

(1)c. "Pengelola dana BOMM/SSM diwajibkan membuat BKU, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu pajak dan buku

Perbuatan Terdakwa Andi Munajad Hassan, S.Ag., M.Si. Bin Hein Takinta sebagaimana diuraikan diatas merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan No. Rek. Perk. : PDS-01/P.WALI/Ft.1/01/2020, tanggal 13 Agustus 2020, pada pokoknya telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si. Bin HEIN TAKINTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-



Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp 65.000.000,00 (*enam puluh lima juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 114.058.550,00 (*seratus empat belas juta lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*). Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku folio tentang Arsip Bendahara SMK DDI Polewali.
 2. 1 (satu) buah buku folio tentang Pembukuan Bendahara
 3. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Oktober 2015 tentang pembayaran angsuran ke 2 pinjaman dana saudara FAUZIAH, SE.I sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.



4. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 November 2015 tentang pembayaran angsuran ke 3 pinjaman dana saudara FAUZIAH, SE.I sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2015 tentang pembayaran angsuran ke 4 pinjaman dana saudara FAUZIAH, SE.I sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
6. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Desember 2015 tentang pembayaran angsuran ke 2 pinjaman dana saudara MUH.TAHIR, S.Pd.I sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
7. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 November 2015 tentang pembayaran angsuran ke 1 pinjaman dana saudara MUH.TAHIR, S.Pd.I sebesar Rp. 800.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Desember 2015 tentang pembayaran angsuran ke 1 pinjaman dana saudara HASNI BUBA, S.Pd sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
9. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 November 2015 tentang pembayaran pinjaman dana saudara YUSNAENI sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh saudara HASNI BUBA, S.Pd.
10. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 November 2015 tentang pembayaran pinjaman dana saudara YUSNAENI sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh saudara Drs. D. ASNUN.
11. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Mei 2016 tentang pembayaran perbaikan pelaporan tahun 2016 sebesar Rp. 130.000,- dari saudara YUSNAENI yang diterima oleh NIRMALASARI, S.Pd.
12. 1 (satu) lembar kwitansi tentang pembayaran kesisahan Dana Base Camp ke pare-pare sebesar Rp. 2.000.000,- dari Bendahara Dana BOS SMK DDI yang diterima oleh saudara MUH.TAHIR.
13. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran sisa dana ujian sekolah sebesar Rp. 2.270.000,- dari saudara YUSNAENI yang diterima oleh saudara HASNI BUBA, S.Pd.
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Maret 2016 tentang pembayaran pinjaman dana SMK DDI Polewali sebesar Rp. 1.000.000,- dari saudara YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara SUCI RAMADHANA, S.Pd.
15. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Maret 2016 tentang pembayaran pinjaman dana SMK DDI Polewali sebesar Rp. 1.000.000,- dari saudara YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara ZAINUDDIN, S.Pd.I



16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran sisa utang laptop sebesar Rp. 20.000.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudara SAHRIR.
17. 1 (satu) lembar kwitansi tahun 2016 tentang pembayaran dana pinjaman sebesar Rp. 400.000,- dari saudari HASNI BUBA yang diterima oleh YUSNAENI, S.Pd.
18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran pinjaman buku referensi sekolah sebesar Rp. 60.000.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I.
19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran pinjaman dana sekolah sebesar Rp. 2.000.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran sisa dana ujian kompetensi tahun 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
21. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Mei 2016 tentang pembayaran pelaporan sebesar Rp. 2.000.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang penggajian bulan maret 2016 sebesar Rp. 17.688.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 mei 2016 tentang pembayaran sisa dana prakerin tahun 2016 sebesar Rp. 6.600.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari SUCI RAMADHANA.
24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2016 tentang pembayaran buku SMK DDI Polewali sebesar Rp. 7.760.000,- yang diterima oleh saudara WAHIDIN CALUNDU.
25. 1 (satu) lembar faktur : DI-PLM / 20153363 tahun 2015 tentang penerimaan buku dari Toko Buku Dunia Ilmu oleh SMK DDI Polman dengan nilai total harga buku sebesar Rp. 23.090.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 maret 2016 tentang pembayaran sisa dana ujian nasional tahun ajaran 2016 sebesar Rp. 2.450.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan ujian kompetensi tahun ajaran 2016 sebesar Rp.



- 6.000.000,- dari saudara YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara NIRMALASARI, S.Pd.I
28. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan pembuatan LPJ Dana BOS tahun 2015/2016 sebesar Rp. 12.000.000,- dari saudara YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara NIRMALASARI, S.Pd.I
29. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan loundry taplak meja guru sebesar Rp. 30.000,- dari saudara YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara YUSANENI, S.Pd.
30. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 maret 2016 tentang pembayaran ujian sekolah tahun ajaran 2016 sebesar Rp. 7.745.00,- dari saudara YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara FADILA ULFA IDRUS.
31. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan baskem bahasa inggris sebesar Rp. 4.000.000,- dari saudara YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara MUH. TAHIR, S.Pd.I.
32. 1 (satu) lembar faktur : DI-PLM/20153362 tentang penerimaan buku dari Toko Buku Dunia Ilmu oleh SMK DDI Polewali dengan total harga buku sebesar Rp. 15.330.000,- .
33. 1 (satu) lembar faktur : DI-PLM/20153363 tentang penerimaan buku dari Toko Dunia Ilmu oleh SMK DDI Polewali dengan total harga buku sebesar Rp. 61.060.000,-.
34. 1 (satu) lembar Faktur TB Dunia Ilmu Nomor Faktur : DI-PLM / 20153363, Polman tahun 2015 dengan nilai harga buku sebesar Rp. 23.090.000,- yang ditandatangani oleh saudara WAHIDIN CALUNDU, SE selaku TB Dunia Ilmu.
35. 1 (satu) lembar Faktur TB Dunia Ilmu Nomor Faktur : DI-PLM / 20153363, Polman tahun 201 dengan nilai harga buku sebesar Rp. 53.121.600,- dan belum ditandatangani oleh saudara WAHIDIN CALUNDU, SE selaku TB Dunia Ilmu.
36. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penerimaan siswa baru SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016.
37. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban Kegiatan Baris Berbaris HUT Kemerdekaan RI ke-70 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016.



38. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban praktek kerja industri (Prakerin) SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016.
39. 1 (satu) lembar nota pesanan makanan di Warung Makan Sederhana dengan jumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
40. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) Ujian akhir sekolah SMK DDI Polewali tahun Ajaran 2015-2016.
41. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) Pramuka SMK DDI Polewali tahun 2015
42. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMK DDI Polewali Periode Januari s/d Juni Tahun Ajaran 2015 – 2016.
43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMK DDI Polewali Periode Juli s/d Desember Tahun Ajaran 2015 – 2016.
44. 6 (enam) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BRI Cabang Polman SMK DDI Polewali Tahun 2015.
45. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban SSM Periode Januari - Juni 2015 SMK DDI Polewali.
46. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban SSM Periode Juli – September 2015 SMK DDI Polewali.
47. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban SSM Periode Oktober - Desember 2015 SMK DDI Polewali.
48. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Januari Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono. S. Pd dan Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.
49. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Pebruari Tahun Pelajaran 2014/2015.Kepala Sekolah Wahyono,S.Pd.I dan Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.
50. 1 (satu) lembar daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Maret Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono,S.Pd.I Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.
51. 1 (satu) lembar daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode April Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono,S.Pd.I Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.
52. 1 (satu) lembar daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Mei Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono,S.Pd.I Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.



53. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Juli - Aug Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono,S.Pd.I /ANDI MUNAJAD HASSAN,S.Ag.M.Si. Bendahara Muhammad Sidiq, S.Pd.
54. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Desember Tahun Pelajaran 2015/2016. Kepala Sekolah ANDI MUNAJAD HASSAN,S.Ag.M.Si. Bendahara Yusnaeni.S.Pd.
55. 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselbar Cabang Polman dana SSM dengan No. Rekening : 70-201- 000011446-8
56. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI kepada SMKS DDI POLEWALI No. Rekening 0259-01-001243-30-3.
57. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan beserta Lampirannya Nomor : 1291/D5.5/KU/2015, tanggal 09 Juli 2015 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Juli – Desember 2015 Tahap I, ditandatangani I WAYAN LOSTER, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan Dan Peserta Didik, disahkan Drs. M. MUSTAGHFIRIN AMIN, M.B.A selaku Direktur Pembinaan SMK Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
58. 1 (satu) Rangkap foto copy legalisir Dokumen Pelaksana Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.20. 1.20 00 00 00 5 1, dibuat di Mamuju tanggal 17 Maret 2015, ditandatangani H. RIDWAN, SE, M.Si. selaku Pejabat Pengelolah Keuangan Daerah
59. 1 (satu) Rangkap foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA SKPD 1.20 00 01 00 00 5 1, ditandatangani ABDUL SAMID, S.E., Ak.,C.A. selaku Kepala Biro Keuangan.
60. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 00095/SP2D-LS/II/2016, tanggal 24 Februari 2016,



tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan I – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 25 Sekolah, sebesar Rp. 2.951.550.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

61. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 00546/SP2D-LS/IV/2016, tanggal 18 April 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan II – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 25 Sekolah, sebesar Rp. 2.878.400.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
62. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 02178/SP2D-LS/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan III – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 26 Sekolah, sebesar Rp. 2.919.350.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
63. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 03535/SP2D-LS/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan IV – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 27 Sekolah, sebesar Rp. 2.756.250.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
64. 1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 1) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal ... Februari 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
65. 1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 2) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal... Maret 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi



- Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
66. 1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 4) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal ... Oktober 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
67. 1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 3) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal ... Juni 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
68. 1 (satu) rangkap proposal Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016-2017 pada sekolah SMK DDI Polewali, ditandatangani Panitia Pelaksana MUH. ABID, S.Ag selaku Ketua Panitia (tertanda tangan), ASWAN CHIKARA, S.Pd.I (tidak tertanda tangan), mengetahui ANDI MUNAJAD HASAN, S.Ag selaku Ka SMK DDI POLEWALI, MAHMUDDIN, S.Si (tidak tertanda tangan).
69. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Ujian Nasional (UN) SMK DDI Polewali Tahun 2016/2017, dengan jumlah total Rp. 10.969.000,- , ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I selaku Bendahara dan MUH. ABID, S.Ag selaku Ketua Panitia, MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag.
70. 1 (satu) lembar Transport Pengawas Ruangan Ujian Nasional SMK DDI Polewali Tahun Ajaran 2015 /2016, tanggal 7 April 2016, ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I, MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH Drs. ALADIN, M.Si (tidak tertanda tangan)
71. 1 (satu) lembar Transport Petugas Keamanan (KEPOLISIAN) Ujian Nasional (UN) SMK DDI Polewali TAPEL 2013 /2014, tanggal 6 April 2014, ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I , MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH Drs. ALADIN, M.Si (tidak tertanda tangan)-.
72. 1 (satu) lembar Honor Panitia Ujian Nasional SMK DDI Polewali TAHUN PELAJARAN 2015 /2016, tanggal 7 April 2016, ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I , MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag.



73. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pihak Keamanan (Kepolisian) Ujian Nasional (UN) SMK DDI Polewali T.P. 2015 /2016, tanggal 4 April 2016, ditandatangani ASWAN CHIKARA G, S.Pd.I selaku Sekretaris, MUH. ABID, S.Ag selaku Ketua, MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH Drs. ALADIN, M.Si (tidak tertanda tangan)
74. Uang tunai senilai Rp. 17.000.000.- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) lembar;
75. Uang tunai senilai Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar
76. Uang tunai yakni senilai Rp. 71.670.000- (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain

8. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 8 September 2020 Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.114.058.550,00 (seratus empat belas juta lima puluh delapan ribu lima



ratus lima puluh rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA supaya ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku folio tentang Arsip Bendahara SMK DDI Polewali.
 2. 1 (satu) buah buku folio tentang Pembukuan Bendahara
 3. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Oktober 2015 tentang pembayaran angsuran ke 2 pinjaman dana saudara FAUZIAH, SE.I sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 November 2015 tentang pembayaran angsuran ke 3 pinjaman dana saudara FAUZIAH, SE.I sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2015 tentang pembayaran angsuran ke 4 pinjaman dana saudara FAUZIAH, SE.I sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Desember 2015 tentang pembayaran angsuran ke 2 pinjaman dana saudara MUH.TAHIR, S.Pd.I sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 November 2015 tentang pembayaran angsuran ke 1 pinjaman dana saudara MUH.TAHIR, S.Pd.I sebesar Rp. 800.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Desember 2015 tentang pembayaran angsuran ke 1 pinjaman dana saudara HASNI BUBA, S.Pd sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudara YUSNAENI, S.Pd.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 November 2015 tentang pembayaran pinjaman dana saudara YUSNAENI sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh saudara HASNI BUBA, S.Pd.
 10. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 November 2015 tentang pembayaran pinjaman dana saudara YUSNAENI sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh saudara Drs. D. ASNUN.



11. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Mei 2016 tentang pembayaran perbaikan pelaporan tahun 2016 sebesar Rp. 130.000,- dari saudara YUSNAENI yang diterima oleh NIRMALASARI, S.Pd.
12. 1 (satu) lembar kwitansi tentang pembayaran kesisahan Dana Base Camp ke pare-pare sebesar Rp. 2.000.000,- dari Bendahara Dana BOS SMK DDI yang diterima oleh saudara MUH.TAHIR.
13. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran sisa dana ujian sekolah sebesar Rp. 2.270.000,- dari saudara YUSNAENI yang diterima oleh saudara HASNI BUBA, S.Pd.
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Maret 2016 tentang pembayaran pinjaman dana SMK DDI Polewali sebesar Rp. 1.000.000,- dari saudara YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara Suci Ramadhana, S.Pd.
15. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Maret 2016 tentang pembayaran pinjaman dana SMK DDI Polewali sebesar Rp. 1.000.000,- dari saudara YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara ZAINUDDIN, S.Pd.I
16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran sisa utang laptop sebesar Rp. 20.000.000,- dari saudara YUSNAENI yang diterima oleh saudara SAHRIR.
17. 1 (satu) lembar kwitansi tahun 2016 tentang pembayaran dana pinjaman sebesar Rp. 400.000,- dari saudara HASNI BUBA yang diterima oleh YUSNAENI, S.Pd.
18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran pinjaman buku referensi sekolah sebesar Rp. 60.000.000,- dari saudara YUSNAENI yang diterima oleh saudara NIRMALASARI, S.Pd.I.
19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran pinjaman dana sekolah sebesar Rp. 2.000.000,- dari saudara YUSNAENI yang diterima oleh saudara NIRMALASARI, S.Pd.I
20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran sisa dana ujian kompetensi tahun 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- dari saudara YUSNAENI yang diterima oleh saudara NIRMALASARI, S.Pd.I
21. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Mei 2016 tentang pembayaran pelaporan sebesar Rp. 2.000.000,- dari saudara YUSNAENI yang diterima oleh saudara NIRMALASARI, S.Pd.I
22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang penggajian bulan maret 2016 sebesar Rp. 17.688.000,- dari saudara YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara NIRMALASARI, S.Pd.I



23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 mei 2016 tentang pembayaran sisa dana prakerin tahun 2016 sebesar Rp. 6.600.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari SUCI RAMADHANA.
24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2016 tentang pembayaran buku SMK DDI Polewali sebesar Rp. 7.760.000,- yang diterima oleh saudara WAHIDIN CALUNDU.
25. 1 (satu) lembar faktur : DI-PLM / 20153363 tahun 2015 tentang penerimaan buku dari Toko Buku Dunia Ilmu oleh SMK DDI Polman dengan nilai total harga buku sebesar Rp. 23.090.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 maret 2016 tentang pembayaran sisa dana ujian nasional tahun ajaran 2016 sebesar Rp. 2.450.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I;
27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan ujian kompetensi tahun ajaran 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
28. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan pembuatan LPJ Dana BOS tahun 2015/2016 sebesar Rp. 12.000.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
29. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan loundry taplak meja guru sebesar Rp. 30.000,- dari saudari Yusnaeni, S.Pd yang diterima oleh saudari Yusaneni, S.Pd.
30. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 maret 2016 tentang pembayaran ujian sekolah tahun ajaran 2016 sebesar Rp. 7.745.00,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari FADILA ULFA IDRUS.
31. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan baskem bahasa inggris sebesar Rp. 4.000.000,- dari saudari Yusnaeni, S.Pd yang diterima oleh saudari Muh. Tahir, S.Pd.I.
32. 1 (satu) lembar faktur : DI-PLM/20153362 tentang penerimaan buku dari Toko Buku Dunia Ilmu oleh SMK DDI Polewali dengan total harga buku sebesar Rp. 15.330.000,- .
33. 1 (satu) lembar faktur : DI-PLM/20153363 tentang penerimaan buku dari Toko Dunia Ilmu oleh SMK DDI Polewali dengan total harga buku sebesar Rp. 61.060.000,-.



34. 1 (satu) lembar Faktur TB Dunia Ilmu Nomor Faktur : DI-PLM / 20153363, Polman tahun 2015 dengan nilai harga buku sebesar Rp. 23.090.000,- yang ditandatangani oleh saudara WAHIDIN CALUNDU, SE selaku TB Dunia Ilmu.
35. 1 (satu) lembar Faktur TB Dunia Ilmu Nomor Faktur : DI-PLM / 20153363, Polman tahun 201 dengan nilai harga buku sebesar Rp. 53.121.600,- dan belum ditandatangani oleh saudara WAHIDIN CALUNDU, SE selaku TB Dunia Ilmu.
36. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penerimaan siswa baru SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016.
37. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban Kegiatan Baris Berbaris HUT Kemerdekaan RI ke-70 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016.
38. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban praktek kerja industri (Prakerin) SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016.
39. 1 (satu) lembar nota pesanan makanan di Warung Makan Sederhana dengan jumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
40. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) Ujian akhir sekolah SMK DDI Polewali tahun Ajaran 2015-2016.
41. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) Pramuka SMK DDI Polewali tahun 2015
42. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMK DDI Polewali Periode Januari s/d Juni Tahun Ajaran 2015 – 2016.
43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMK DDI Polewali Periode Juli s/d Desember Tahun Ajaran 2015 – 2016.
44. 6 (enam) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BRI Cabang Polman SMK DDI Polewali Tahun 2015.
45. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban SSM Periode Januari - Juni 2015 SMK DDI Polewali.
46. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban SSM Periode Juli – September 2015 SMK DDI Polewali.
47. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban SSM Periode Oktober - Desember 2015 SMK DDI Polewali.
48. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Januari Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono. S. Pd dan Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.



49. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Pebruari Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono, S.Pd.I dan Bendahara Muhammad Sidiq. S.Pd.
50. 1 (satu) lembar daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Maret Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono, S.Pd.I Bendahara Muhammad Sidiq. S.Pd.
51. 1 (satu) lembar daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode April Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono, S.Pd.I Bendahara Muhammad Sidiq. S.Pd.
52. 1 (satu) lembar daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Mei Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono, S.Pd.I Bendahara Muhammad Sidiq. S.Pd.
53. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Juli - Aug Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono, S.Pd.I /ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag.M.Si. Bendahara Muhammad Sidiq. S.Pd.
54. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Desember Tahun Pelajaran 2015/2016. Kepala Sekolah ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag.M.Si. Bendahara Yusnaeni. S.Pd.
55. 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselbar Cabang Polman dana SSM dengan No. Rekening : 70-201- 000011446-8
56. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI kepada SMKS DDI POLEWALI No. Rekening 0259-01-001243-30-3.
57. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan beserta Lampirannya Nomor : 1291/D5.5/KU/2015, tanggal 09 Juli 2015 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Juli – Desember 2015 Tahap I, ditandatangani I WAYAN LOSTER, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan Dan Peserta Didik, disahkan Drs. M. MUSTAGHFIRIN AMIN, M.B.A selaku Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
58. 1 (satu) Rangkap foto copy legalisir Dokumen Pelaksana Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran



Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.20. 1.20 00 00 00 5 1, dibuat di Mamuju tanggal 17 Maret 2015, ditandatangani H. RIDWAN, SE, M.Si. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

59.1 (satu) Rangkap foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA SKPD 1.20 00 01 00 00 5 1, ditandatangani ABDUL SAMID, S.E., Ak.,C.A. selaku Kepala Biro Keuangan.

60.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 00095/SP2D-LS/II/2016, tanggal 24 Februari 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan I – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 25 Sekolah, sebesar Rp. 2.951.550.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

61.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 00546/SP2D-LS/IV/2016, tanggal 18 April 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan II – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 25 Sekolah, sebesar Rp. 2.878.400.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

62.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 02178/SP2D-LS/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan III – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 26 Sekolah, sebesar Rp. 2.919.350.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

63.1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 03535/SP2D-LS/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan IV – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 27 Sekolah, sebesar Rp. 2.756.250.000,00-



ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

- 64.1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 1) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal ... Februari 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
- 65.1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 2) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal... Maret 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
- 66.1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 4) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal ... Oktober 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
- 67.1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 3) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal ... Juni 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
68. 1 (satu) rangkap proposal Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016-2017 pada sekolah SMK DDI Polewali, ditandatangani Panitia Pelaksana MUH. ABID, S.Ag selaku Ketua Panitia (tertanda tangan), ASWAN CHIKARA, S.Pd.I (tidak tertanda tangan), mengetahui ANDI MUNAJAD HASAN, S.Ag selaku Ka SMK DDI POLEWALI, MAHMUDDIN, S.Si (tidak tertanda tangan).
69. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Ujian Nasional (UN) SMK DDI Polewali Tahun 2016/2017, dengan jumlah total Rp. 10.969.000,- , ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I selaku Bendahara dan MUH. ABID, S.Ag selaku Ketua Panitia, MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag.



70. 1 (satu) lembar Transport Pengawas Ruangan Ujian Nasional SMK DDI Polewali Tahun Ajaran 2015 /2016, tanggal 7 April 2016, ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I, MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH Drs. ALADIN, M.Si (tidak tertanda tangan)
71. 1 (satu) lembar Transport Petugas Keamanan (KEPOLISIAN) Ujian Nasional (UN) SMK DDI Polewali TAPPEL 2013 /2014, tanggal 6 April 2014, ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I , MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH Drs. ALADIN, M.Si (tidak tertanda tangan)-.
72. 1 (satu) lembar Honor Panitia Ujian Nasional SMK DDI Polewali TAHUN PELAJARAN 2015 /2016, tanggal 7 April 2016, ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I , MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag.
73. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pihak Keamanan (Kepolisian) Ujian Nasional (UN) SMK DDI Polewali T.P. 2015 /2016, tanggal 4 April 2016, ditandatangani ASWAN CHIKARA G, S.Pd.I selaku Sekretaris, MUH. ABID, S.Ag selaku Ketua, MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH Drs. ALADIN, M.Si (tidak tertanda tangan)
74. Uang tunai senilai Rp. 17.000.000.- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) lembar;
75. Uang tunai senilai Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar
76. Uang tunai yakni senilai Rp. 71.670.000- (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Digunakan dalam perkara perkara lain atas nama Terdakwa Nirmalasari

9. Membebaskan kepada Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan HARLY YUNUS, S.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2020, sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 1/Akta Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2020, oleh BADUNG Jurusita pada Pengadilan Negeri Mamuju, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 September 2020 yang diterima oleh HARLY YUNUS, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 September 2020 dan Salinan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 1/Akta Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dakri Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 28 September 2020 telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada tanggal 14 September 2020 (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang) telah menyatakan Banding, sesuai Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam tanggal 14 September 2020.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut ialah hanya keberatan mengenai penjatuhan hukuman kepada Terdakwa, sedangkan untuk pertimbangan hukum dan lainnya kami Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut. Bahwa kami Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si. Bin HEIN TAKINTA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menurut kami Penuntut Umum belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding kami dan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999

Halaman 120 dari 133 Halaman putusan No. 37/PID.TPK/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 13 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 September 2020 oleh Badung Jurusita pada Pengadilan Negeri Mamuju sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara berupa surat Dakwaan, Berita acara sidang, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Jaksa Penuntut Umum, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam, tanggal 8 September 2020 ternyata Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat banding tidak ada menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam menerapkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang mendasarinya, serta menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal lain serta alasan-alasan hukumnya dan telah pula menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, oleh karena itu tidak ada alasan menurut hukum membatalkan putusan tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam, tanggal 8 September 2020, Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



kepadanya dalam surat dakwaan Kesatu Subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali terhadap pertimbangan mengenai unsur pada pasal 64 ayat (1) KUHPidana tidak akan dipertimbangkan karena tidak didakwakan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat pertama yang memutus tentang uang pengganti, yang harus dikembalikan oleh Terdakwa apabila tidak dikembalikan dalam jangka waktu 1 bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan apabila tidak mempunyai harta benda atau tidak cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan;

Menimbang, bahwa profesi Terdakwa sebagai Kepala Sekolah yang seharusnya sudah mengerti apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang tidak tepat dan uang negara yang dinikmati tanpa hak tersebut jumlahnya cukup besar, sehingga pidana penjara sebagai pengganti apabila uang pengganti kerugian negara tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, kurang setimpal dan tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu cukup beralasan kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat yang lamanya akan disebutkan pada bagian amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat pertama, maka Majelis Hakim tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, memutus mengubah sekedar mengenai pidana penjara penggantian uang pengganti kerugian negara pada putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mam tanggal 8 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (!) KUHP. kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat banding sebsar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang bersangkutan dalam perkara ini, khususnya Pasal 3, Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHP,



dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 8 September 2020 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mam. yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana pengganti apabila pidana pembayaran uang pengganti yang diajukan kepada Terdakwa tersebut tidak dibayar, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA dari dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (bulan) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.114.058.550,00 (seratus empat belas juta lima puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Apabila Terdakwa tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



7. Menetapkan agar Terdakwa ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag., M.Si., Bin HEIN TAKINTA supaya ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku folio tentang Arsip Bendahara SMK DDI Polewali.
 2. 1 (satu) buah buku folio tentang Pembukuan Bendahara
 3. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Oktober 2015 tentang pembayaran angsuran ke 2 pinjaman dana saudari FAUZIAH, SE.I sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudari YUSNAENI, S.Pd.
 4. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 November 2015 tentang pembayaran angsuran ke 3 pinjaman dana saudari FAUZIAH, SE.I sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudari YUSNAENI, S.Pd.
 5. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 Desember 2015 tentang pembayaran angsuran ke 4 pinjaman dana saudari FAUZIAH, SE.I sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudari YUSNAENI, S.Pd.
 6. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Desember 2015 tentang pembayaran angsuran ke 2 pinjaman dana saudara MUH.TAHIR, S.Pd.I sebesar Rp. 500.000,- yang diterima oleh saudari YUSNAENI, S.Pd.
 7. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 November 2015 tentang pembayaran angsuran ke 1 pinjaman dana saudara MUH.TAHIR, S.Pd.I sebesar Rp. 800.000,- yang diterima oleh saudari YUSNAENI, S.Pd.
 8. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Desember 2015 tentang pembayaran angsuran ke 1 pinjaman dana saudari HASNI BUBA, S.Pd sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh saudari YUSNAENI, S.Pd.
 9. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 November 2015 tentang pembayaran pinjaman dana saudari YUSNAENI sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima oleh saudari HASNI BUBA, S.Pd.
 10. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 04 November 2015 tentang pembayaran pinjaman dana saudari YUSNAENI sebesar Rp. 5.000.000,- yang diterima oleh saudari Drs. D. ASNUN.
 11. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Mei 2016 tentang pembayaran perbaikan pelaporan tahun 2016 sebesar Rp. 130.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh NIRMALASARI, S.Pd.



12. 1 (satu) lembar kwitansi tentang pembayaran kesisahan Dana Base Camp ke pare-pare sebesar Rp. 2.000.000,- dari Bendahara Dana BOS SMK DDI yang diterima oleh saudara MUH.TAHIR.
13. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran sisa dana ujian sekolah sebesar Rp. 2.270.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudari HASNI BUBA, S.Pd.
14. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Maret 2016 tentang pembayaran pinjaman dana SMK DDI Polewali sebesar Rp. 1.000.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari Suci Ramadhana, S.Pd.
15. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 02 Maret 2016 tentang pembayaran pinjaman dana SMK DDI Polewali sebesar Rp. 1.000.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudara ZAINUDDIN, S.Pd.I
16. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran sisa utang laptop sebesar Rp. 20.000.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudara SAHRIR.
17. 1 (satu) lembar kwitansi tahun 2016 tentang pembayaran dana pinjaman sebesar Rp. 400.000,- dari saudari HASNI BUBA yang diterima oleh YUSNAENI, S.Pd.
18. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran pinjaman buku referensi sekolah sebesar Rp. 60.000.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I.
19. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran pinjaman dana sekolah sebesar Rp. 2.000.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
20. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang pembayaran sisa dana ujian kompetensi tahun 2016 sebesar Rp. 4.000.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
21. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 07 Mei 2016 tentang pembayaran pelaporan sebesar Rp. 2.000.000,- dari saudari YUSNAENI yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I



22. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 28 April 2016 tentang penggajian bulan maret 2016 sebesar Rp. 17.688.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
23. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 mei 2016 tentang pembayaran sisa dana prakerin tahun 2016 sebesar Rp. 6.600.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari SUCI RAMADHANA.
24. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 17 Maret 2016 tentang pembayaran buku SMK DDI Polewali sebesar Rp. 7.760.000,- yang diterima oleh saudara WAHIDIN CALUNDU.
25. 1 (satu) lembar faktur : DI-PLM / 20153363 tahun 2015 tentang penerimaan buku dari Toko Buku Dunia Ilmu oleh SMK DDI Polman dengan nilai total harga buku sebesar Rp. 23.090.000,-
26. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 31 maret 2016 tentang pembayaran sisa dana ujian nasional tahun ajaran 2016 sebesar Rp. 2.450.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I;
27. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan ujian kompetensi tahun ajaran 2016 sebesar Rp. 6.000.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
28. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 29 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan pembuatan LPJ Dana BOS tahun 2015/2016 sebesar Rp. 12.000.000,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari NIRMALASARI, S.Pd.I
29. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan loundry taplak meja guru sebesar Rp. 30.000,- dari saudari Yusnaeni, S.Pd yang diterima oleh saudari Yusaneni, S.Pd.
30. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 maret 2016 tentang pembayaran ujian sekolah tahun ajaran 2016 sebesar Rp. 7.745.00,- dari saudari YUSNAENI, S.Pd yang diterima oleh saudari FADILA ULFA IDRUS.
31. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 05 maret 2016 tentang pembayaran pembiayaan baskem bahasa inggris sebesar Rp. 4.000.000,- dari saudari Yusnaeni, S.Pd yang diterima oleh saudari Muh. Tahir, S.Pd.I.



32. 1 (satu) lembar faktur : DI-PLM/20153362 tentang penerimaan buku dari Toko Buku Dunia Ilmu oleh SMK DDI Polewali dengan total harga buku sebesar Rp. 15.330.000,- .
33. 1 (satu) lembar faktur : DI-PLM/20153363 tentang penerimaan buku dari Toko Dunia Ilmu oleh SMK DDI Polewali dengan total harga buku sebesar Rp. 61.060.000,-.
34. 1 (satu) lembar Faktur TB Dunia Ilmu Nomor Faktur : DI-PLM / 20153363, Polman tahun 2015 dengan nilai harga buku sebesar Rp. 23.090.000,- yang ditandatangani oleh saudara WAHIDIN CALUNDU, SE selaku TB Dunia Ilmu.
35. 1 (satu) lembar Faktur TB Dunia Ilmu Nomor Faktur : DI-PLM / 20153363, Polman tahun 201 dengan nilai harga buku sebesar Rp. 53.121.600,- dan belum ditandatangani oleh saudara WAHIDIN CALUNDU, SE selaku TB Dunia Ilmu.
36. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban penerimaan siswa baru SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016.
37. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban Kegiatan Baris Berbaris HUT Kemerdekaan RI ke-70 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016.
38. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban praktek kerja industri (Prakerin) SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016 SMK DDI Polewali T.P 2015 – 2016.
39. 1 (satu) lembar nota pesanan makanan di Warung Makan Sederhana dengan jumlah Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah).
40. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) Ujian akhir sekolah SMK DDI Polewali tahun Ajaran 2015-2016.
41. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban (LPJ) Pramuka SMK DDI Polewali tahun 2015
42. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMK DDI Polewali Periode Januari s/d Juni Tahun Ajaran 2015 – 2016.
43. 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Dana BOS SMK DDI Polewali Periode Juli s/d Desember Tahun Ajaran 2015 – 2016.
44. 6 (enam) lembar Foto Copy Rekening Koran Bank BRI Cabang Polman SMK DDI Polewali Tahun 2015.



45. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban SSM Periode Januari - Juni 2015 SMK DDI Polewali.
46. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban SSM Periode Juli – September 2015 SMK DDI Polewali.
47. 1 (satu) bundel laporan pertanggung jawaban SSM Periode Oktober - Desember 2015 SMK DDI Polewali.
48. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Januari Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono. S. Pd dan Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.
49. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Pebruari Tahun Pelajaran 2014/2015.Kepala Sekolah Wahyono,S.Pd.I dan Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.
50. 1 (satu) lembar daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Maret Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono,S.Pd.I Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.
51. 1 (satu) lembar daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode April Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono,S.Pd.I Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.
52. 1 (satu) lembar daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Mei Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono,S.Pd.I Bendahara Muhammad Sidiq.S.Pd.
53. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Juli - Aug Tahun Pelajaran 2014/2015. Kepala Sekolah Wahyono,S.Pd.I /ANDI MUNAJAD HASSAN,S.Ag.M.Si. Bendahara Muhammad Sidiq. S.Pd.
54. 1 (satu) rangkap daftar penerima honor guru SMK DDI Polewali periode Desember Tahun Pelajaran 2015/2016. Kepala Sekolah ANDI MUNAJAD HASSAN,S.Ag.M.Si. Bendahara Yusnaeni.S.Pd.
55. 3 (tiga) lembar foto copy rekening koran Bank Sulselbar Cabang Polman dana SSM dengan No. Rekening : 70-201- 000011446-8
56. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI kepada SMKS DDI POLEWALI No. Rekening 0259-01-001243-30-3.
57. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan Dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan beserta Lampirannya Nomor : 1291/D5.5/KU/2015, tanggal 09 Juli 2015



tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK Tahun Anggaran 2015 Periode Juli – Desember 2015 Tahap I, ditandatangani I WAYAN LOSTER, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan Dan Peserta Didik, disahkan Drs. M. MUSTAGHFIRIN AMIN, M.B.A selaku Direktur Pembinaan SMK selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

58. 1 (satu) Rangkap foto copy legalisir Dokumen Pelaksana Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2015 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA SKPD 1.20. 1.20 00 00 00 5 1, dibuat di Mamuju tanggal 17 Maret 2015, ditandatangani H. RIDWAN, SE, M.Si. selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
59. 1 (satu) Rangkap foto copy legalisir Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPPA SKPD 1.20 00 01 00 00 5 1, ditandatangani ABDUL SAMID, S.E., Ak.,C.A. selaku Kepala Biro Keuangan.
60. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 00095/SP2D-LS/II/2016, tanggal 24 Februari 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan I – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 25 Sekolah, sebesar Rp. 2.951.550.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
61. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 00546/SP2D-LS/IV/2016, tanggal 18 April 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan II – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 25 Sekolah, sebesar Rp. 2.878.400.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
62. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 02178/SP2D-LS/VIII/2016, tanggal 4 Agustus 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran



Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan III – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 26 Sekolah, sebesar Rp. 2.919.350.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.

63. 1 (satu) rangkap foto copy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana dari Kuasa BUD Nomor : 03535/SP2D-LS/X/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tahun anggaran 2016, keperluan untuk Pembayaran Dana Bantuan Operasional Sekolah Triwulan IV – 2016 Jenjang SMK Kabupaten Polewali Mandar Sejumlah 27 Sekolah, sebesar Rp. 2.756.250.000,00- ditandatangani Drs. AMIR BIRI, MS selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah.
64. 1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 1) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal ... Februari 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat
65. 1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 2) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal... Maret 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
66. 1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 4) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal ... Oktober 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H. MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
67. 1 (satu) lembar Daftar Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SMK Tahun 2016 (Triwulan 3) Kabupaten Polewali Mandar, dibuat di Mamuju, tanggal ... Juni 2016, ditandatangani SAFRUDDIN, SH, M.AP selaku Ketua Tim Manajemen BOS Provinsi Sulawesi Barat, mengetahui Drs. H.



- MUZAKKIR KULASSE, MM selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat.
68. 1 (satu) rangkap proposal Ujian Nasional Tahun Ajaran 2016-2017 pada sekolah SMK DDI Polewali, ditandatangani Panitia Pelaksana MUH. ABID, S.Ag selaku Ketua Panitia (tertanda tangan), ASWAN CHIKARA, S.Pd.I (tidak tertanda tangan), mengetahui ANDI MUNAJAD HASAN, S.Ag selaku Ka SMK DDI POLEWALI, MAHMUDDIN, S.Si (tidak tertanda tangan).
69. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Ujian Nasional (UN) SMK DDI Polewali Tahun 2016/2017, dengan jumlah total Rp. 10.969.000,- , ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I selaku Bendahara dan MUH. ABID, S.Ag selaku Ketua Panitia, MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag.
70. 1 (satu) lembar Transport Pengawas Ruangan Ujian Nasional SMK DDI Polewali Tahun Ajaran 2015 /2016, tanggal 7 April 2016, ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I, MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH Drs. ALADIN, M.Si (tidak tertanda tangan)
71. 1 (satu) lembar Transport Petugas Keamanan (KEPOLISIAN) Ujian Nasional (UN) SMK DDI Polewali TAPEL 2013 /2014, tanggal 6 April 2014, ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I , MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH Drs. ALADIN, M.Si (tidak tertanda tangan)-.
72. 1 (satu) lembar Honor Panitia Ujian Nasional SMK DDI Polewali TAHUN PELAJARAN 2015 /2016, tanggal 7 April 2016, ditandatangani NIRMALASARI, S.Pd.I , MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH ANDI MUNAJAD HASSAN, S.Ag.
73. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Pihak Keamanan (Kepolisian) Ujian Nasional (UN) SMK DDI Polewali T.P. 2015 /2016, tanggal 4 April 2016, ditandatangani ASWAN CHIKARA G, S.Pd.I selaku Sekretaris, MUH. ABID, S.Ag selaku Ketua, MENGETAHUI KEPALA SEKOLAH Drs. ALADIN, M.Si (tidak tertanda tangan)
74. Uang tunai senilai Rp. 17.000.000.- (Tujuh Belas Juta Rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) lembar;
75. Uang tunai senilai Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) dengan pecahan seratus ribu rupiah sebanyak 10 (sepuluh) lembar
76. Uang tunai yakni senilai Rp. 71.670.000- (Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);



Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Nirmalasari,
S.Pd.I. Binti Abd. Latif Alias Mala;

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **25 Januari 2021** oleh kami **H. Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **M. Imran Arief, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Padma D. Liman, S.H.,M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 05 November 2020 Nomor : 37/PID.TPK/2020/PT MKS. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dakris, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa;

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

H. AHMAD GAFFAR, S.H.,M.H.

I. M. IMRAN ARIEF, S.H.,M.H.,

II. Dr. PADMA D. LIMAN, S.H.,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI,

DAKRIS, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 133 dari 133 Halaman putusan No. 37/PID.TPK/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133